



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2015**

**LAPORAN PEMANTAUAN  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2007-2014**



Nomor : 56D/LHP/XV/05/2016  
Tanggal : 26 Mei 2016



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2015**

**LAPORAN PEMANTAUAN  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2007-2014**



Nomor : 56D/LHP/XV/05/2016  
Tanggal : 26 Mei 2016

## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....</b>	<b>1</b>
<b>PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2007 -2014 .....</b>	<b>3</b>



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau tindak lanjut Pemerintah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2007 s.d. 2014 dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015. Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah dan DPR.

Pemerintah dan BPK telah melakukan pembahasan tindak lanjut atas 81 temuan dan 218 rekomendasi hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2007 s.d. 2014 per tanggal 24 April 2016. Pemerintah telah selesai menindaklanjuti 61 rekomendasi sehingga terdapat 157 rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian. Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Tahun LJIP LKPP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai/Sellesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2014	30	71	18	53	0	0
2	2013	28	89	24	65	0	0
3	2012	13	35	13	22	0	0
4	2011	6	19	5	14	0	0
5	2010	2	2	0	2	0	0
6	2009	0	0	0	0	0	0
7	2008	1	1	1	0	0	0
8	2007	1	1	0	1	0	0
<b>Total</b>		<b>81</b>	<b>218</b>	<b>61</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pemerintah telah menyampaikan perkembangan tindak lanjut sebagai bagian dari lampiran LKPP Tahun 2015 (*audited*) pada tanggal 31 Maret 2016. Perkembangan tindak lanjut tersebut setelah tanggal 31 Maret 2016 dibahas pada pemantauan tindak lanjut Semester I Tahun 2016.

Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain dengan: (1) Melakukan analisis dan evaluasi risiko fiskal atas penerapan Perdirjen Pebendaharaan Nomor PER-37/PB2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014 dan PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sehingga dapat menjamin penggunaan dana Belanja menjadi lebih efisien dan efektif, dan menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil evaluasi dan analisis resiko fiskal; (2) menyusun peraturan tentang tata cara pembayaran atas belanja dengan menggunakan L/C yang dananya berasal dari

*EE LB Jr*

rupiah murni beserta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawabannya; (3) menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana *Abandonment & Site Restoration* (ASR) yang ditempatkan pada rekening bersama antara SKK Migas dan KKKS terkait kegiatan hulu migas; (4) menetapkan kebijakan alokasi atas DBH yang belum dialokasikan dan tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya; (5) memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan; (6) meneliti kembali perhitungan PBB Pertambangan Sektor Minerba sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segera menerbitkan ketetapan pajak dalam hal PBB kurang ditetapkan; (7) meminta para Menteri/Kepala Lembaga menginstruksikan APIP melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran; dan (8) Menetapkan kebijakan mengenai status, mekanisme pengelolaan, dan pelaporan atas IDP TNI dan Polri yang setara dan seragam dengan pengaturan yang diterapkan pada IDP PNS.

Rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain: (1) membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III; (2) membuat kebijakan pembebasan PPh atas pemberian bunga dan imbal jasa SBN Valas sesuai ketentuan perundangan dan melakukan kajian dan evaluasi kelayakan PPh bunga obligasi internasional menjadi bagian dari BPP listrik PT PLN serta mengkaji kemungkinan alternatif pembebasan PPh atas bunga obligasi internasional dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah; (3) meminta Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk segera melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *Tax Treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC; (4) menginventarisasi rekening-rekening penampungan di BI dan Bank Umum yang terkait transaksi-transaksi belanja yang menggunakan L/C; (5) berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Sekretariat Negara dan DPR untuk segera menyelesaikan status BPYBDS menjadi PMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (6) berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyepakati, menetapkan nilai, mencatat, dan menyelesaikan kewajiban pembayaran fee penjualan minyak mentah dan/atau kondensat, gas bumi, LNG, dan LPG kepada PT Pertamina (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku; dan (7) Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut.

Rincian rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 26 Mei 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Anggota



Agus Joko Pramono

**PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2007 s.d. 2014**

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-Lanjuti	Tidak dapat Ditindak-Lanjuti	
<b>LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2014</b>										
2014	1	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tidak Konsisten Terhadap Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III		BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III.	Telah melakukan pembahasan di tingkat eselon 1 (DJP), dan akan dibuat surat kepada Dirjen Minerba untuk mempercepat proses renegosiasi.  Update DJP  Telah dilakukan rapat dengan pihak terkait melalui Undangan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor UND-1421/PB/2015 tanggal 23 Juli 2015 dimana kesimpulannya yaitu akan dilakukan negosiasi kontrak oleh Kementerian ESDM.		✓			
	2	PPh DTP SBN sebesar Rp4,72 Triliun Tidak Dihitung Dengan Mempertimbangkan Ketentuan Tax Treaty dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil pemerintah agar membuat kebijakan pembebasan PPh atas pemberian bunga dan imbal jasa SBN Valas sesuai ketentuan perundangan dan	DJPPR telah menyampaikan surat S-502/PR/2015 tanggal 12 Agustus 2015 kepada DJP yang intinya adalah:  a. dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi melalui rapat teknis antara DJP, DJPPR, dan BKF pada tanggal 29 Juni 2015, Direktur Jenderal		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Menanggung Pajak Bunga atas Obligasi Internasional yang Diterbitkan		<p>melakukan kajian dan evaluasi kelayakan PPh bunga obligasi internasional menjadi bagian dari BPP listrik PT PLN serta mengkaji kemungkinan alternatif pembebasan PPh atas bunga obligasi internasional dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah.</p>	<p>Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengkomodasi rekomendasi BPK RI terkait pembebasan PPh atas bunga atau imbalan SBN Valas Internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN Valas Internasional dalam perubahan UU PPh yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dengan melibatkan DJPPR;</p> <p>b. sementara itu, sebelum perubahan UU PPh yang mengakomodasi pembebasan PPh atas SBN Valas Internasional tetap mengacu pada mekanisme DTP;</p> <p>c. disampaikan pula bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai PPh DTP atas bunga dan imbal jasa SBN Valas Internasional sebagaimana terakhir ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>149/PMK.011/2014, Pemerintah tidak menanggung PPh terutang untuk konsultan hukum lokal.</p> <p>d. Telah dilakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko fiskal (DJPPR) pada tanggal 29 Juni 2015 bertempat di ruang rapat Direktorat Peraturan Perpajakan II. Salah satu kesimpulan dalam rapat tersebut adalah untuk melaksanakan rekomendasi BPK berupa pembebasan PPh atas penghasilan SBN sesuai ketentuan perundangan, perlu dilakukan amandemen Undang-Undang PPh terlebih dahulu.</p> <p>Terkait dengan Kajian dan evaluasi kelayakan PPh bunga obligasi Internasional menjadi BPP listrik PT PLN, saat ini masih dalam pembahasan yang hasilnya akan dituangkan dalam Revisi PMK No.170/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.					
	3	Pemerintah Belum Menyelesaikan Permasalahan Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran 2014 Minimal Sebesar USD91,17 Juta Ekuivalen Rp1,13 Triliun		BPK merekomendasikan kembali kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar meminta Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk segera melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC.	Surat Menteri Keuangan Nomor SR-2417/MK.03/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Tindak Lanjut terkait Rekomendasi BPK RI untuk Melakukan Amandemen PSC terhadap KKKS yang Menggunakan Tax Treaty.  SKK Migas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Solusi permanen untuk menyelesaikan masalah tax treaty adalah melakukan amandemen PSC. Hal ini telah didiskusikan dengan KKKS yang mereka pada prinsipnya setuju dengan amandemen PSC, namun dengan pemberlakukannya ke depan atau tidak berlaku surut.</li><li>- BP Migas telah menyurati Ditjen Pajak terkait hal tersebut.</li><li>- Selanjutnya Ditjen Pajak membela surat BP Migas dimaksud dan menyatakan bahwa tax treaty dihormati, namun seharusnya bagian</li></ul>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>penerimaan negara seperti yang disepakati dalam PSC tidak berkurang dan perlu segera dilakukan renegosiasi PSC dengan memasukkan beberapa usulan pertimbangan aspek perpajakan. BP Migas menganggap surat tersebut tidak menjawab secara tegas menjawab permintaan dari KKKS tersebut diatas.</p> <p>DJP telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE57/PJ/2015 tentang Penegasan Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.					
	4	Sistem Pengendalian Belanja Akhir Tahun Minimal Senilai Rp194,56 Miliar Tidak Dapat Berjalan Secara Efektif		BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:  a. Melakukan analisis dan evaluasi risiko fiskal atas penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014 dan PMK Nomor 194/PMK.05/2014 Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian	Rekomendasi a:  Pemerintah telah selesai melakukan kajian dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi risiko fiskal atas penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014 dan PMK Nomor 194/PMK.05/2014 Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				Tahun Anggaran 2014 dan PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sehingga dapat menjamin penggunaan dana Belanja menjadi lebih efisien dan efektif, dan menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil evaluasi dan analisis risiko fiskal; dan	Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sehingga dapat menjamin penggunaan dana Belanja menjadi lebih efisien dan efektif, dan menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil evaluasi dan analisis risiko fiskal.					
				b. menginventarisasi pekerjaan akhir tahun 2014 yang diluncurkan di tahun berikutnya dan mengkaji pengungkapannya pada LKKL dan LKPP Tahun 2015.	Rekomendasi b:  Pemerintah telah selesai melakukan inventarisasi pekerjaan akhir tahun 2014 yang diluncurkan di tahun berikutnya dan mengkaji pengungkapannya pada LKKL dan LKPP Tahun 2015.		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
	5	Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi oleh Badan Usaha Operator Melampaui Pagu Anggaran Sebesar Rp23,20 Triliun		<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:</p> <p>a. Memerintahkan KPA BUN Subsidi Energi untuk melakukan kajian dan evaluasi atas besaran pengaruh perubahan realisasi ICP dan nilai tukar dikaitkan dengan kenaikan belanja subsidi listrik yang melampaui pagu anggaran, kemudian menggunakanya sebagai dasar pembayaran Subsidi Listrik;</p>	<p>Rekomendasi a:</p> <p>Direktorat PNBP DJA telah menyampaikan hasil kajian sebagai berikut:</p> <p>Kelebihan realisasi sebesar Rp13.547,87 triliun berdasarkan hasil audit BPK RI dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurs Rp3.991,68 miliar;</li> <li>2. ICP (Rp6.272,29) miliar;</li> <li>3. Volume Bauran Energi Rp20.509,48;</li> <li>4. Lain-lain (Rp4.680,99) miliar</li> </ol> <p>Total kenaikan subsidi Rp13.547,87 miliar</p>	✓				
				<p>b. Memerintahkan KPA BUN Subsidi Pupuk untuk melakukan kajian dan evaluasi kebijakan penetapan HPP pupuk, kemudian menetapkan kebijakan</p>	<p>Rekomendasi b:</p> <p>Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menyampaikan telaahan dan evaluasi kebijakan penetapan HPP pupuk bersubsidi sebagai berikut:</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;	<p>1. Ditjen PSP Kementerian Pertanian telah bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan reviu terhadap Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 yang diusulkan oleh BUMN Operator</p> <p>2. Hasil reviu tersebut telah digunakan dalam perencanaan perhitungan subsidi pupuk TA 2015 setelah dikesalasi sebesar 5%, sebagaimana pagu anggaran yang telah ditetapkan.</p> <p>Terkait dengan perencanaan TA 2016, akan diusulkan perubahan perhitungan subsidi pupuk menggunakan HPP hasil reviu TA 2016. Hal ini dimaksudkan guna mengurangi adanya selisih perhitungan subsidi pupuk yang dilakukan Pemeriksa dengan yang telah dibayarkan Pemerintah.</p>					
				c. Memerintahkan Subsidi Pangan untuk melakukan kajian dan KPA	Rekomendasi c: Melalui surat Nomor S-102/MK.2/2015		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>evaluasi kebijakan penetapan HPB, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi; dan</p> <p>tanggal 30 Juli 2015 hal Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2014 terkait Subsidi Pangan, Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan meminta Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial agar segera menindaklanjuti dan melaporkan progress tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud kepada DJA c.q. Direktorat Anggaran III.</p> <p>Melalui surat Nomor 2206/AG/2015 tanggal 28 September 2015 hal Permintaan Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK atas LK BA BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2014 dan Tahun-Tahun Sebelumnya yang Belum Terselesaikan, Direktur Anggaran III a.n. Direktur Jenderal Anggaran meminta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial agar segera menyampaikan progress tindak lanjut rekomendasi BPK dimaksud. Namun sampai dengan saat ini, progress tindak lanjut tersebut belum disampaikan.</p> <p>Melalui surat Nomor 707/Set.DYS-PK/09/2015 tanggal 30 September 2015 hal Laporan Progress Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pertanggungjawaban Keuangan BA BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2014, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial menyampaikan progress tindak lanjut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait dengan keterbatasan kompetensi atas Penetapan dan struktur Biaya HPB, Kementerian Sosial telah menyampaikan keberatan dan usulan agar HPB merupakan tanggungjawab bersama antara Perum BULOG,</li> </ol>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan.</p> <p>2. Telah dilaksanakan rapat pada tanggal 29 September 2015 dengan mengundang Perum BULOG, namun demikian Perum BULOG tidak bisa hadir. Hasil Rapat adalah bahwa untuk menetapkan kajian dan evaluasi kebijakan HPB diperlukan Tim Kajian dan Evaluasi yang berkompeten. Oleh karena itu akan dilakukan rapat pembentukan Tim Kajian dengan mengundang pihak-pihak yang berkompeten yang diantaranya meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Perum BULOG untuk membahas Pembentukan Tim Kajian dan Evaluasi Kebijakan HPB pada tanggal 15 Oktober 2015 di Jakarta.</p> <p>(Dokumen belum diterima)</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				d. Memerintahkan KPA Subsidi Kredit Program untuk melakukan kajian dan evaluasi atas pengalokasian anggaran subsidi kredit program disesuaikan dengan RTP dan kebutuhan kurang bayar tahun sebelumnya serta memanfaatkan mekanisme dana cadangan (escrow account) sebagaimana subsidi lainnya, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi.	Rekomendasi d:  Direktur Sistem Manajemen Investasi DJPB menyampaikan progress tindak lanjut di mana telah selesai membuat kajian dan evaluasi pengalokasian penganggaran subsidi bunga kredit program dengan kesimpulan sebagai berikut:  a. penyebab tagihan 2014 melebihi dari pagu alokasi dana subsidi bunga kredit program  1) Adanya tagihan Tahun 2013 yang berkasnya belum lengkap seperti rekening Koran (tidak semua debitur dilampirkan) sehingga berkasnya dikembalikan ke bank untuk dilengkapi. Setelah dokumen tersebut berada di bank, bank tidak segera melengkapinya sehingga ditagihkan pada periode tahun berikutnya. Akibatnya alokasi Tahun 2013 masih terdapat sisa alokasi dan tagihan TA 2014	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>melebihi dari alokasi yang disediakan;</p> <p>2) Alokasi anggaran TA 2014 dimulai pada bulan Mei 2013, sedangkan tagihan yang belum dibayar baru diajukan setelah bulan tersebut. Akibatnya kekurangan tagihan pada Tahun 2013 belum dialokasikan pada anggaran TA 2014;</p> <p>3) Dalam subsidi IJP-KUR, target plafon komitmen penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan baru ditetapkan pada bulan Januari tahun berjalan, sedangkan pengajuan alokasi anggaran sudah dimulai pada bulan Mei tahun sebelumnya. Sehingga pagu tahun berjalan belum mengakomodasi target komitmen yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.</p> <p>b. upaya yang dilakukan agar tagihan subsidi bunga kredit program tidak melebihi alokasi anggaran yang</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>disediakan.</p> <p>1) Secara peraturan, batas tertinggi subsidi bunga KUR yang dapat dibayarkan telah diatur dalam Pasal 6 PMK Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat sebagai berikut:</p> <p>a) Plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite</p> <p>Kebijakan dan outstanding KUR yang masih berjalan merupakan batas tertinggi dasar perhitungan pembayaran subsidi bunga</p> <p>b) Selisih lebih dari penyaluran KUR yang melampaui plafon penyaluran tahunan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan subsidi bunga</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					2) Secara pengalokasian anggaran, telah dilakukan langkah perbaikan teknis pengalokasian pada Tahun 2016, dimana semua tagihan-tagihan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan juga diperhitungkan pada saat mengalokasikan anggaran Tahun 2016 yang proses pengusulan anggarannya dimulai pada bulan Mei 2015. Dengan demikian alokasi anggaran tahun 2016 sudah meliputi kekurangan tagihan Tahun 2015 dan tahun sebelumnya						
	6	Transaksi Belanja Negara Yang Menggunakan L/C Belum Diatur Sehingga Hak dan Kewajiban atas Saldo Dana Terkait Belanja Tersebut Belum Jelas		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:  a. Menyusun peraturan tentang tata cara pembayaran atas belanja dengan menggunakan L/C yang dananya berasal dari rupiah murni beserta mekanisme pelaporan dan	Rekomendasi a:  1. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran atas Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Valuta Asing yang Dana Bersumber dari Rupiah murni  2. Ketentuan mengenai L/C akan dimasukan ke dalam norma-norma yang	✓					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				pertanggungjawabannya; dan	diatur dalam RPMK tersebut di atas  Dit. PA, DJPB  Dit. PA telah membentuk Task Force yang bertugas menyelesaikan “RPMK mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran atas Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Valuta Asing yang Dana Bersumber dari Rupiah murni” paling lambat minggu ketiga bulan November 2015.  Task Force dibentuk dengan Nota Dinas Nomor ND-876/PB.2/2015 tanggal 27 Oktober 2015.  (Dokumen belum diterima)					
				b. Menginventarisasi rekening-rekening penampungan di BI dan Bank Umum yang terkait transaksi-transaksi belanja yang menggunakan L/C.	Rekomendasi b:  Pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2015 Direktorat PKN telah memfasilitasi rapat dengan mengundang BI, Satker Kemenhan dan BATAN, Dit. APK, Dit. SP dan Dit. PA untuk membahas pembayaran L/C dengan Rupiah Murni	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>untuk mengetahui unit yang mengajukan pembukaan rekening, arus dana masuk dan keluar rekening, dan pelaporan saldo dana di rekening penampungan terkait.</p> <p>Informasi yang diperoleh dari rapat tersebut juga dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Direktorat PKN untuk melakukan inventarisasi dan memroses perijinan rekening penampungan jaminan L/C.</p> <p>Perlunya dilakukan pertemuan dengan auditor BPK, untuk menjelaskan status rekening L/C, karena menurut pandangan Direktorat PKN rekening tersebut bukan milik Pemerintah, tetapi milik bank yang membuka rekening L/C tersebut.</p> <p>(Dokumen belum diterima)</p>					
	7	Mekanisme Pelaporan pada Pemerintah Pusat atas Dana Kegiatan Pasca Operasi dan		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah untuk:	<p>Rekomendasi a:</p> <p>Kebijakan Akuntansi dan Mekanisme Pelaporan atas pencadangan Dana ASR telah disusun melalui penerbitan SK sbb:</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Pemulihan Lingkungan atau Abandonment & Site Restoration (ASR) Belum Diatur dan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Tersebut Belum Memadai		a. Menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) yang ditempatkan pada rekening bersama antara SKK Migas dan KKKS terkait kegiatan hulu migas;	Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-059/SKKO0000/2015/S0 Tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi telah ditandatangani Kepala SKK Migas melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-102/SKKO0000/2015/S0 pada tanggal 22 Mei 2015  Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Mekanisme Pelaporan atas Pencadangan Dana ASR yang ditempatkan pada rekening bersama antara SKK Migas dan KKKS terkait kegiatan hulu migas.  Substansi surat Menteri Keuangan tersebut menyangkut:  Pengakuan : Nilai cadangan biaya ASR yang disetorkan KKKS ke dalam rekening bersama diakui pada saat					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>setoran masuk ke rekening bersama dimaksud</p> <p>Pengukuran : Pencadangan dana ASR adalah sebesar jumlah yang disetujui SKK Migas dalam WP&amp;B tahun berjalan dan disetorkan ke dalam rekening bersama (joint account) yang dikelola bersama oleh SKK Migas dan KKKS</p> <p>Penyajian: Rekening Dana ASR disajikan sebagai Aset yang Dibatasi Penggunaannya sekaligus Kewajiban Tidak Lancar pada Neraca SKK Migas dalam kelompok Kewajiban Tidak Lancar Lainnya.</p> <p>Pengungkapan: pada Calk LK SKK Migas</p>					
				b. Berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas dan Menteri ESDM untuk segera menyusun dan menetapkan tata cara penggunaan dana ASR sebagaimana diatur	Telah terbit surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-7484/PB/2015 Tgl.1 September 2015 kepada Sekjen KESDM dan Dirjen Migas tentang Permintaan akselerasi penyelesaian Permen ESDM tentang Tata Cara Penggunaan Dana	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				dalam PP Nomor 79 Tahun 2010; dan	<p>ASR</p> <p>SKK Migas telah menyampaikan usulan konsep Peraturan Menteri ESDM terkait Dana ASR pada beberapa kali kesempatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Surat No. 0964/SKKC1000/2013/S4 tanggal 10 Juni 2013 perihal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana ASR;</li> <li><input type="checkbox"/> Surat No. SRT-0213/SKKC000012014/S4 tanggal 2 Juni 2014 perihal Rancangan Peraturan Menteri tentang Dana Cadangan Kegiatan Penutupan &amp; Pemulihan Tambang;</li> <li><input type="checkbox"/> Surat No. SRT-0417/SKKC0000/2014/S4 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Rancangan Peraturan Menteri tentang Dana Cadangan Kegiatan Penutupan &amp; Pemulihan Tambang;</li> </ul> <p>Terakhir kali melalui surat No. SRT-</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					0130/ SKKC0000/2015/S4 tanggal 13 April 2015 kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM perihal Tata Cara Penggunaan Dana Cadangan Biaya Penutupan Dan Pemulihan Tambang yang antara lain menyampaikan konsep Permen ESDM terkait  (Dokumen belum diterima)					
				c. Bersama Kepala SKK Migas agar memberikan sanksi secara tegas atas KKKS yang belum memenuhi kewajiban pencadangan dana ASR sebagaimana diatur dalam KKS.	Tidak ada sanksi di dalam kontrak PSC yang ditandatangani oleh KKKS, SKK Migas dan ESDM. Namun demikian, dalam PP 79 tahun 2010 Pasal 13 b, diatur bahwa biaya pencadangan pemulihan tambang tidak dapat di-cost recovery kecuali jika disimpan dalam rekening bersama Badan Pelaksana dan KKKS di bank umum Pemerintah yang berada di Indonesia.  Rekomendasi BPK ditindak lanjuti dengan implementasi ketentuan sesuai PP No.79 tahun 2010 (yang mengatur sanksi non-cost recovery).	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					(Dokumen belum diterima)					
	8	Pemeriksaan, Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan Mengakibatkan Potensi Pajak Tidak Dapat Ditetapkan, Ketetapan Pajak Daluwarsa, dan Piutang Pajak Daluwarsa Tanpa Tindakan Penagihan Aktif sebesar Rp243,67 Miliar		BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa DJP, Account Representative, supervisor, kepala seksi penagihan dan petugas penagihan pajak, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait daluwarsa.		✓				
	9	Penatausahaan, Pencatatan, dan Pelaporan Persediaan pada 35 KL Minimal Sebesar Rp1,11 Triliun Belum Memadai		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:  a. Melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan persediaan sesuai temuan	Rekomendasi a:  1. Draft RPMK Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN (telah diajukan ke Dirjen Kekayaan Negara melalui Dit. Hukum dan Humas pada tanggal 25 September 2015).	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				BPK, serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi;	2. Draft RPMK Penatausahaan BMN masih dalam proses finalisasi. (telah diajukan ke Dirjen Kekayaan Negara melalui Dit. Hukum dan Humas pada tanggal 21 Oktober 2015). (Dokumen belum diterima)					
				b. Meminta para Menteri/Kepala Lembaga agar menginstruksikan APIP melakukan reviu atas penatausahaan persediaan dan menindaklanjuti hasil reviu tersebut; dan	Rekomendasi b:  Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi BMN tanggal 4 Juni 2015 dengan seluruh K/L termasuk APIP dengan materi antara lain hasil pemeriksaan BPK pada LKPP Tahun 2014 terkait BMN dan pentingnya peranan APIP dalam pengelolaan BMN.  DJKN telah menyampaikan surat ke K/L melalui surat nomor: S-882/KN/2015 tanggal 30 Juni 2015 hal Monitoring penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 untuk menyampaikan laporan progress penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					BPK atas LKPP 2014 dan tembusan surat ke APIP.						
				c. Melakukan pelatihan penatausahaan dan pengelolaan persediaan pada KL sebagai Pengguna Barang.	<p>Rekomendasi c:</p> <p>a. Rapat Koordinasi BMN tanggal 4 Juni 2015 dengan seluruh K/L dengan materi antara lain regulasi terkait pengelolaan BMN dan hasil pemeriksaan BPK pada LKPP Tahun 2014.</p> <p>b. DJKN telah menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis penatausahaan BMN, termasuk persediaan pada tanggal 16 September 2015.</p> <p>DJKN telah menyampaikan surat ke K/L melalui surat nomor : S1035/KN/2015 tanggal 4 Agustus 2015 agar K/L lebih meningkatkan pelatihan penatausahaan dan pengelolaan persediaan kepada satker-satker di lingkungan masing-masing, melakukan penatausahaan dan pengelolaan persediaan secara tertib dan berkoordinasi dengan DJKN dalam hal mengalami kendala pelaksanaan</p>	✓					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					penatausahaan dan pengelolaan persediaan  (Dokumen belum diterima)						
	10	Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Konversi Dividen Saham pada PT Krakatau Steel Sebesar Rp956,48 Miliar Belum Mendapat Persetujuan DPR dan Kementerian Keuangan Tidak Menyetujui Pengakuan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja pada SKK Migas Sebesar Rp611,36 Miliar		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:  a. Meninjau kembali hasil keputusan RUPS PT Krakatau Steel yang menetapkan konversi dividen saham sebagai penambah Penyertaan Modal Negara yang tidak mendapatkan persetujuan DPR; dan	Rekomendasi a:  Kementerian BUMN telah menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan sesuai Surat Nomor S-288/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang disusul dengan Surat Nomor S-301/MBU/05/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang kemudian diubah melalui Surat Nomor S-427/MBU/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 hal Perubahan Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN  dalam RAPBN TA 2016.  Atas usulan tersebut DJKN telah menyampaikan usulan kepada DJA sesuai Surat Nomor S-853/KN/2015 tanggal 24 Juni 2015 hal usulan penyesuaian alokasi BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) pada	✓					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					RAPBN 2016, dan sudah ditampung dalam Draft Nota Keuangan.  Selanjutnya menunggu pembahasan UU APBN dengan DPR yang akan diputuskan pada Oktober 2015.  Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Konversi Dividen Saham pada PT Krakatau Steel sebesar Rp956,49 Miliar telah tercatat dalam lampiran I RUU APBN 2016, namun berdasarkan hasil Sidang Paripurna DPR RI Tanggal 30 Oktober 2015 terdapat catatan terkait pelaksanaan PMN dimaksud akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam APBNP 2016.  (Dokumen belum diterima)					
				b. Memerintahkan Kepala SKK untuk mengalokasikan kebutuhan pembayaran imbalan pasca kerja setiap tahun melalui mekanisme APBN.	Rekomendasi b:  Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan pertemuan antara SKK Migas, BPK RI dan Kemenkeu pada tanggal 11 Juni 2015 dan disepakati bahwa pencatatan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Pasca Kerja dalam LK SKK Migas tidak dilakukan koreksi karena telah sesuai dengan SAK.</p> <p>Dalam CaLK SKK Migas ditambahkan disclosure bahwa LK SKK Migas dikonsolidasikan dalam LK BUN yang disusun berdasarkan SAP. Pencatatan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja di LK BUN mengikuti SAP.</p> <p>a) SKK Migas tidak setuju untuk melakukan koreksi. Pengakuan dan penyajian Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dalam Laporan Keuangan</p> <p>SKK Migas telah memenuhi 3 unsur yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksistensi: timbul karena adanya hubungan industrial antara SKK Migas (d/h BPMIGAS) dengan pekerja;</li> <li>• Valuasi: perhitungan nilai yang diestima-si atas imbalan pasca kerja dilakukan oleh aktuaria yang</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>berkualifikasi dan memiliki ijin melakukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyajian: Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dalam Laporan Keuangan SKK Migas telah disajikan sesuai dengan Pedoman Akuntansi SKK Migas (d/h BPMIGAS) tahun 2008 dan PSAK No. 24 tahun 2010 tentang Imbalan Kerja.</li> <li>b) Nilai Kewajiban Imbalan Pasca Kerja telah dicatat dalam Laporan Keuangan SKK Migas (d/h BPMIGAS) sejak tahun 2006</li> <li>c) Tidak ada underlying event yang cukup kuat untuk dijadikan dasar melakukan koreksi atas Kewajiban Imbalan Pasca Kerja tersebut.</li> <li>d) Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan pertemuan antara SKK Migas, BPK RI dan Kemenkeu pada tanggal 11 Juni 2015 dan disepakati bahwa pencatatan Kewajiban Diestimasi</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>atas Imbalan Pasca Kerja dalam LK SKK Migas tidak dilakukan koreksi karena telah sesuai dengan SAK.</p> <p>e) Dalam CalK SKK Migas ditambahkan disclosure bahwa LK SKK Migas dikonsolidasikan dalam LK BUN yang disusun berdasarkan SAP. Pencatatan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja di LK BUN mengikuti SAP.</p> <p>Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 29 Juli 2015 antara BPK RI dan Kementerian Keuangan bahwa setiap tahun pemerintah telah melakukan alokasi dana dalam APBN untuk membayar pegawai SKK Migas yang telah pensiun dengan metode pay as you go.</p> <p>Dalam LHP BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern SKK Migas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 nomor 01.c/AUDITAMAVII/GA/05/2015</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>tanggal 2 Mei 2015 mengenai Perhitungan Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja sebesar Rp611,358,368,453 tidak mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Menggerus Investasi Pemerintah. BPK memberikan rekomendasi agar Kepala SKK Migas menyajikan secara lengkap permasalahan tersebut pada Catatan atas Laporan Keuangan SKK Migas tahun 2014 dan SKK Migas telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dengan menyajikan kembali permasalahan tersebut pada CaLK SKK Migas tahun 2014.</p> <p>(Dokumen belum diterima)</p>					
	11	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Sebesar Rp58,53 Triliun pada 56 KL Kurang Memadai dan Terdapat Kelemahan Pengendalian atas		<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:</p> <p>a. Melakukan monitoring dan melakukan perbaikan-perbaikan atas data-data</p>	<p>Rekomendasi a:</p> <p>a. Telah disampaikan User Requirement (Kebutuhan Pengguna) terkait penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN ke DJPBN melalui surat Nomor : S-170/KN/2015 tanggal 8 Juni 2015 hal Kebutuhan pengguna aplikasi SIMAK</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Proses Normalisasi Data Barang Milik Negara		SIMAK BMN yang abnormal;	<p>BMN terkait tindak lanjut temuan BPK berupa nilai BMN yang tidak wajar, penyesuaian perhitungan penyusutan dan penyempurnaan pada SIMAK BMN existing (SIMAK BMN versi 14.2.1.a).</p> <p>b. Telah dilakukan pembahasan bersama DJKN dan DJPBN, dan saat ini sedang dalam proses penyempurnaan Aplikasi SIMAK BMN.</p> <p>c. Akan dilakukan monitoring dan perbaikan data SIMAK BMN yang abnormal pada pelaksanaan rekonsiliasi BMN Semester I 2015 yang akan dilakukan pada tanggal 4-6 Agustus 2015.</p> <p>d. Pembahasan bersama DJKN dan DJPBN, dan saat ini sedang dalam proses finalisasi penyempurnaan Aplikasi SIMAK BMN (Dokumen belum diterima)</p>					
				b. Mengevaluasi metode perhitungan penyusutan pada	Rekomendasi b:	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				SIMAK BMN dan melakukan langkah-langkah perbaikan;	<p>a. Telah disampaikan User Requirement (Kebutuhan Pengguna) terkait penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN ke DJPBN melalui surat Nomor : S-170/KN/2015 tanggal 8 Juni 2015 hal Kebutuhan pengguna aplikasi SIMAK BMN terkait tindak lanjut temuan BPK berupa nilai BMN yang tidak wajar, penyesuaian perhitungan penyusutan dan penyempurnaan pada SIMAK BMN existing (SIMAK BMN versi 14.2.1.a).</p> <p>b. Telah dilakukan pembahasan bersama DJKN dan DJPBN, dan saat ini sedang dalam proses penyempurnaan Aplikasi SIMAK BMN.</p> <p>Pembahasan bersama DJKN dan DJPBN, dan saat ini sedang dalam proses finalisasi penyempurnaan Aplikasi SIMAK BMN.</p> <p>(Dokumen belum diterima)</p>					
				c. Mengembangkan sistem monitoring update aplikasi	Rekomendasi c:		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				SIMAK BMN di setiap Satker;	<p>a. Telah disampaikan User Requirement (Kebutuhan Pengguna) terkait penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN ke DJPBN.</p> <p>b. Telah dilakukan pembahasan bersama DJKN dan DJPBN, dan saat ini sedang dalam proses penyempurnaan Aplikasi SIMAK BMN.</p> <p>c. Telah disampaikan User Requirement (Kebutuhan Pengguna) terkait penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN ke DJPBN melalui surat Nomor : S-170/KN/2015 tanggal 8 Juni 2015 hal Kebutuhan pengguna aplikasi SIMAK BMN terkait tindak lanjut temuan BPK berupa nilai BMN yang tidak wajar, penyesuaian perhitungan penyusutan dan penyempurnaan pada SIMAK BMN existing (SIMAK BMN versi 14.2.1.a).</p> <p>Telah dilakukan pembahasan bersama DJKN dan DJPBN, dan saat ini sedang dalam proses penyempurnaan Aplikasi SIMAK BMN.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					(Dokumen belum diterima)						
				d. Memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut;	<p>Rekomendasi d:</p> <p>Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait pada tanggal 22 Juni 2015 guna mengidentifikasi aset tetap yang menjadi temuan dan melokalisasi aset tetap.</p> <p>Semua Kementerian dan/atau Lembaga kecuali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyampaikan daftar aset tetap yang menjadi temuan BPK.</p> <p>Terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah disampaikan surat nomor: S-965/KN/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk meminta kembali data aset temuan namun sampai saat ini belum ditanggapi.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga</p>	✓					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>terkait pada tanggal 22 Juni 2015 guna mengidentifikasi aset tetap yang menjadi temuan dan melokalisasi aset tetap.</p> <p>Se semua Kementerian dan/atau Lembaga telah menyampaikan daftar aset tetap yang menjadi temuan BPK.</p> <p>(Dokumen belum diterima)</p>					
				e. Segera melaksanakan IP atas aset-aset yang belum di-IP sesuai dengan temuan BPK;	<p>Rekomendasi e:</p> <p>Penyampaian daftar aset temuan BPK (daftar sementara target satker penyelesaian temuan BPK) kepada seluruh Kepala Kanwil DJKN dan Kepala KPKNL sesuai surat Direktur Penilaian a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-865/KN/2015 tanggal 25 Juni 2015 dan S-1169/KN.6/2015 tanggal 31 Agustus 2015</p> <p>Jumlah satker yang telah diselesaikan inventarisasi dan penilaiannya adalah</p>	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>sebanyak 11 satker atau 3.08%.</p> <p>Penyampaian daftar aset temuan BPK (daftar sementara target satker penyelesaian temuan BPK) kepada seluruh Kepala Kanwil DJKN dan Kepala KPKNL sesuai surat Direktur Penilaian a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-865/KN/2015 tanggal 25 Juni 2015, S-1169/KN/2015 tanggal 31 Agustus 2015, S-1321/KN/2015 tanggal 06 Oktober 2015.</p> <p>Jumlah satker yang telah diselesaikan inventarisasi dan penilaiannya adalah sebanyak 43 satker atau 13.65%.</p> <p>(Dokumen belum diterima)</p>						
				f. Mengevaluasi pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah untuk meningkatkan efektivitasnya;	<p>Rekomendasi f:</p> <p>Telah diterbitkan SE Nomor : SE-3/KN/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program percepatan sertifikasi BMN berupa</p>	✓					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				dan	tanah pada K/L					
				g. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga	Rekomendasi g:  DJKN telah menyampaikan surat ke K/L melalui surat nomor : S-271/MK.6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 hal Penertiban Pemanfaatan Aset Negara oleh Pihak Ketiga terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh K/L sebagai Pengguna Barang dalam melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga  (Dokumen belum diterima)	√				
12	Proses Penyelesaian BPYBDS Sebesar Rp58,02 Triliun Menjadi PMN Berlarut-larut			BPK merekomendasikan kembali kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Sekretariat Negara dan DPR	1. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, telah disampaikan surat Menteri Keuangan Nomor: S-507/MK.06/2015 tanggal 8 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2014 terkait BPYBDS, kepada Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Kominfo, Menteri BUMN, dan Menteri Sekretariat Negara untuk	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				untuk segera menyelesaikan status BPYBDS menjadi PMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	mengkoordinasikan tindak lanjut atas temuan BPK terkait BPYBDS.  2. Dalam rangka koordinasi langkah percepatan penyelesaian BPYBDS, telah dilaksanakan koordinasi internal DJKN guna koordinasi percepatan penyelesaian BPYBDS dan langkah antisipasi timbulnya BPYBDS termasuk apabila di Tahun Anggaran 2016 BPYBDS sudah tidak diatur dalam UU APBN;  3. Kementerian BUMN telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh BUMN penerima BPYBDS, K/L terkait, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan;  4. Dalam rangka penyelesaian BPYBDS secara teknis, telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, PT Pelindo IV, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian BUMN melalui pembahasan antar kementerian atas RPP Penambahan PMN dari BPYBDS pada						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					PT Pelindo IV, serta telah disampaikan surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM nomor: S-512/MK.06/2015 tanggal 8 Juli 2015 untuk permintaan pengharmonisasian RPP dimaksud.  (Dokumen belum diterima)					
	13	Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS Belum Memadai sehingga Mutasi Aset Sebesar Rp2,78 Triliun Tidak Dapat Diakini Kewajarannya, Aset Tanah KKKS Senilai Rp646,94 Miliar dan USD29.98 Juta Belum Dilakukan IP serta Pengelolaan Data Subsequent Expenditures Senilai USD9.23 Miliar		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:  a. Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pembukuan, verifikasi dan rekonsiliasi aset KKKS serta mengatur lebih jelas kewajiban dan tanggung jawab dari unit pengendali yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan daftar Aset KKKS;	Rekomendasi a:  - Buletin Teknis Standarisasi Kertas Kerja dan Verifikasi/Rekonsiliasi Data BMN Harta Benda Modal KKKS dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan BUN telah disusun dan dalam proses penetapan oleh Dirjen Kekayaan Negara.  - Dit PNKNL telah menyampaikan usulan materi untuk revisi PMK No.245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset yang Berasal dari KKKS kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (S-418/KN.4/2015 tanggal 24 Juni 2015) dan kepada Divisi Akuntansi SKK Migas (S-416/KN.4/2015 tanggal 24	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Belum Memadai			<p>Juni 2015). Hingga saat ini masih diadakan pembahasan tentang revisi PMK dimaksud terakhir sebagaimana undangan Direktur APK Ditjen Perbendaharaan Nomor Und-2118/PB.6/2015 tanggal 29 Oktober 2015.</p> <p>- RPMK pengganti PMK Nomor 135/PMK.06/2009 jo. PMK Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS telah memasuki harmonisasi tahap akhir.</p>					
				b. Membuat aplikasi pelaporan aset KKKS pada UAKPA BUN/UAKPL-BUN untuk menjamin akurasi dan keandalan laporan aset KKKS; dan	<p>Rekomendasi b:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan konsultatif terjadwal antara konsultan sistem interkoneksi dan wakil DJKN (Dit. PKNSI) untuk konektivitas Modul KNL dan sistem interkoneksi SKK Migas masih berlangsung setiap minggu, sebagaimana laporan rapat terakhir.</li> <li>- Sistem yang telah dibangun oleh tim direncanakan untuk memasuki tahap ujicoba pada bulan Desember 2015.</li> </ul>	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Rapat Teknis terkait pembangunan sistem dimaksud terakhir dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 November 2015.					
				c. Memperbaiki MoU terkait pengembangan sistem informasi pengelolaan penerimaan negara dan barang milik negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang terintegrasi dengan mengikutsertakan Kementerian ESDM.	Rekomendasi c:  DJKN telah berkoordinasi dengan DJA dan SKK Migas untuk membicarakan perbaikan MoU dimaksud. Namun DJA dan SKK Migas berpendapat MoU tersebut tidak perlu dilakukan perbaikan. Memenuhi Rekomendasi BPK, PPBMN KESDM telah diikutsertakan dalam SK Tim Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Tahun 2015 yang dibentuk oleh SKK Migas. Ditahun 2015, PPBMN telah terlibat dalam pembangunan sistem informasi dimaksud, sebagaimana risalah rapat terakhir di Bogor.	√				
	14	Kementerian Keuangan Belum Melakukan Pengurusan dan Menyelesaikan Penelusuran atas Aset		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:  a. Melakukan pengurusan	Rekomendasi a:  a. Menyampaikan permintaan kepada Direktorat PNKNL untuk dapat menyusun ketentuan terkait rencana penyerahan pengurusan piutang Negara	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Eks BPPN yang Masih Tercatat secara Ekstrakomptabel Berupa Aset Kredit Senilai Rp3,04 Triliun dan Aset Properti Senilai Rp122,07 Miliar		piutang macet yang berasal dari aset eks BPPN sesuai dengan ketentuan dan melakukan kerja sama dengan PPATK guna mengoptimalkan recovery; dan	<p>atas aset kredit yang tidak dilengkapi dengan dokumen hukum dan jaminan selain cessie/perjanjian pengalihan piutang dari Bank Asal kepada BPPN dengan nota dinas Direktur PKNSI nomor ND-823/KN.5/2015 tanggal 20 Mei 2015;</p> <p>b. Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada tanggal 25 Mei 2015 telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2015 tentang Pembagian Tugas Pada Wilayah Kerja KPKNL Pada Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.</p> <p>c. Mengadakan rapat pembahasan bersama Direktorat PNKNL terkait rencana tindak lanjut khususnya penyerahan aset kredit ke PUPN pada tanggal 4 Juni 2015 sesuai undangan Direktur PKNSI nomor Und-156/KN.5/2015 tanggal 3 Juni 2015;</p> <p>d. Mengadakan rapat pembahasan bersama Kanwil DJKN DKI Jakarta</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>dan Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta, dengan agenda rencana penyerahan pengurusan aset kredit kepada PUPN dan rencana penelusuran aset properti, pada tanggal 15 Juni 2015 sesuai undangan Direktur PKNSI nomor Und-160/KN.5/2015 tanggal 9 Juni 2015.</p> <p>e. Direktorat PKNSI telah melakukan verifikasi dan akan segera menyerahkan pengurusan piutang dari 208 (dua ratus delapan) debitur aset kredit eks BPPN kepada PUPN.</p> <p>f. Direktorat PKNSI telah menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada PUPN melalui KPKNL Jakarta I dengan Berita Acara Serah Terima No. BA-16/RELEASE-DOK/KN.5.2/2015 tanggal 4 September 2015 dan kepada PUPN melalui KPKNL Jakarta II dengan Berita Acara Serah Terima No. BA-017/RELEASE-DOK/KN.5.2/2015</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>tanggal 8 September 2015.</p> <p>g. Direktorat PKNSI telah pula menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada PUPN melalui KPKNL di luar wilayah DKI Jakarta pada bulan September 2015.</p> <p>h. Menyampaikan surat kepada Kepala PPATK dengan surat No. S-1652/KN.5/2015 tanggal 14 Juni 2015 untuk dapat menunjuk UIC/PIC yang akan berkoordinasi dengan Direktorat PKNSI dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK.</p> <p>i. Direktorat PKNSI telah melaksanakan pemanggilan atas debitur-debitur sesuai rekomendasi BPK sesuai KMK No. 280/KMK.06/2009 sebelum menyerahkan pengurusan kepada PUPN, yaitu dengan nomor S-2774/KN.5/2015 s.d. S-5273/KN.5/2015 tanggal 9 November 2015, nomor S-284/KN.5/2015 s.d. S-6783/KN.5/2015 tanggal 10 November</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>2015, nomor S-6814/KN.5/2015 s.d. nomor S-8913/KN.5/2015 tanggal 11 November 2015 dan nomor S-8944/KN.5/2015 s.d. S-10031/KN.5/2015 tanggal 12 November 2015.</p> <p>Selanjutnya penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN sesuai KMK No.280/KMK.06/2009 dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan</p> <p>(Dokumen belum diterima)</p>					
				<p>b. Menelusuri sisa aset properti yang tercatat dalam daftar nominatif namun belum dicatat dalam modul kekayaan negara dan berkoordinasi dengan BPN.</p>	<p>Rekomendasi b:</p> <p>a. Menyampaikan surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan surat No. S-1563/KN.5/2015 tanggal 14 Juni 2015 untuk dapat menunjuk UIC/PIC yang akan berkoordinasi dengan Direktorat PKNSI dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK.</p> <p>b. Menyampaikan surat permintaan</p>	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>data riwayat tanah kepada Kantor Pertanahanan setempat dengan surat nomor S-1981/KN.5/2015 s.d. S-2029/KN.5/2015 tanggal 27 Juli 2015.</p> <p>c. Koordinasi langsung dengan Kantor-kantor Pertanahanan terkait untuk mendapatkan informasi data riwayat tanah.</p> <p>d. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan selama bulan Oktober s.d.November 2015 telah berhasil ditemukan dokumen pendukung atas 130 unit dari 358 unit aset senilai Rp59.510.414.699,00.</p> <p>(Dokumen belum diterima)</p>					
	15	Pemerintah Belum Menerapkan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud dan Penatausahaananya ada Tujuh KL senilai Rp630,65 Miliar		<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:</p> <p>a. Menetapkan peraturan tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan terkait</p>	<p>Rekomendasi a:</p> <p>Telah dilakukan reviu atas draft RPMK tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa Aset tak berwujud dan akan dilakukan rapat pembahasan terkait reviu terkait dengan Dit. Penilaian, Dit. Hukum dan Humas, Dit APK dan Dit.</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Tidak Memadai		amortisasi terhadap ATB; dan	SP.  Telah diajukan draft RPMK tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa Aset tak Berwujud ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara tgl 23 Oktober 2015 (Dokumen belum diterima)					
				b. Melakukan verifikasi ATB secara keseluruhan untuk memastikan ketepatan substansi ATB dan manfaat ekonomisnya.	Rekomendasi b:  Telah diajukan draft RKM Masa Manfaat untuk ATB dan draft RKM Modul Amortisasi ATB yang mengakomodasi pengaturan, pengukuran dan pengungkapan ATB ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara tgl 23 Oktober 2015 (Dokumen belum diterima)		√			
	16	Pencatatan dan Pelaporan Utang kepada Pihak Ketiga pada KL Sebesar Rp1,21 Triliun Belum Sesuai		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:  a. Menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan	Rekomendasi a:  Telah dilaksanakan rapat intern Kemenkeu pada tanggal 9 Oktober 2015 untuk membahas penyelesaian Utang kepada Pihak Ketiga		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Dengan Kondisi yang Sebenarnya Serta Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban atas Tuntutan Hukum kepada Pemerintah Belum Didukung Data yang Andal		tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP; dan	Melakukan penyusunan mekanisme pemantauan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP. Mekanisme tersebut akan dimasukkan dalam revisi PMK nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Dokumen belum diterima)					
				b. Menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Direktur Utama LPP TVRI dan Kepala BP Batam untuk menelusuri dan memverifikasi utang kepada pihak ketiga dalam rangka memastikan besaran kewajiban yang layak dibayar.	Rekomendasi b:  1. Telah disampaikan surat ke Kemkominfo untuk Update tindak lanjut temuan, Kominfo merespon dengan surat Nomor 140/KOMINFO/SJ/PW.01.03/09/2015, namun hanya menjelaskan nilai utang yang tuntutan atas perkaranya telah dan belum diajukan ke BANI.  2. BP Batam belum merespon surat Direktur APK.  3. LPP TVRI telah menemukan 17 SPK sebagai dokumen pendukung utang dengan nilai Rp724.936.463 Telah	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					dilakukan mapping utang dan telah dikirimkan kepada Direktur APK.  4. Telah dilaksanakan rapat intern Kemenkeu pada tanggal 9 Oktober 2015 untuk membahas penyelesaian Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L.  (Dokumen 1 s.d 4 belum diterima)  Telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan nomor S-9879/MK.5/2015 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK terkait Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Negara/Lembaga dengan substansi agar segera menyelesaikan penelusuran dan verifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga sebagaimana temuan pemeriksaan BPK tersebut					
	17	Kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) atas Fee Penjualan Migas Bagian Negara		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas		✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Belum Dapat Diukur dengan Andal		dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyepakati, menetapkan nilai, mencatat, dan menyelesaikan kewajiban pembayaran fee penjualan minyak mentah dan/atau kondensat, gas bumi, LNG, dan LPG kepada PT Pertamina (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku.						
	18	Terdapat Nilai Penerimaan PNBP SDA TA 2013 dan TA 2012 sebesar Rp512,57 Miliar Belum Dialokasikan Untuk Dibagikan		BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar:  a. Berkoordinasi dengan kementerian teknis serta mengoptimalkan dan menyempurnakan aplikasi SIMPONI untuk menjamin validitas nilai PNBP SDA yang disajikan oleh kementerian teknis dan BUN;	Rekomendasi a:  DJPK telah melakukan rapat tindak lanjut terkait dengan temuan audit BPK TA 2014 ini yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2015 dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, dan Ditjen Perbendaharaan. Selain itu telah dilakukan FGD pada tanggal 9 dan 10 September 2015  DJPK telah melakukan rapat tindak lanjut sebagai berikut :	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>1. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Atas Temuan BPK Tahun 2014 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 30 Juni 2015;</p> <p>2. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion terkait Pembahasan Tindak Lanjut atas Temuan BPK padatanggal 9 dan 10 September dengan mengundang pihak Kementerian Teknis dan 100 (seratus) perwakilan dari pemerintah daerah penghasil PNBP MInerba dan Kehutanan</p> <p>(Dokumen belum diterima)</p>					
				b. Membuat ketentuan yang mewajibkan penyetoran PNBP SDA hanya melalui SIMPONI; dan	<p>Rekomendasi b:</p> <p>Draft Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PNBP yang Berasal dari Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah disampaikan ke Dit. PNBP, dan saat ini menunggu</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					pembahasan dengan para pihak terkait.  Telah dilaksanakan sosialisasi SIMPONI di Surabaya tanggal 18 Mei 2015 & Balikpapan tanggal 28 Mei 2015  (Dokumen belum diterima)					
				c. Menetapkan kebijakan alokasi atas DBH yang belum dialokasikan dan tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya.	Rekomendasi c:  DJPK telah melakukan rapat tindak lanjut sebagai berikut :  a. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Atas Temuan BPK Tahun 2014 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 30 Juni 2015;  b. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion terkait Pembahasan Tindak Lanjut atas Temuan BPK pada tanggal 9 dan 10 September dengan mengundang pihak Kementerian Teknis dan 100	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>(seratus) perwakilan dari pemerintah daerah penghasil PNBP Minerba dan Kehutanan.</p> <p>2. DJPK akan melakukan perubahan PMK nomor 250/PMK.07/2014, dengan menambah ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PNBP SDA yang belum dibagihasilkan karena tidak diketahui daerah penghasilnya akan disalurkan melalui mekanisme kurang bayar; dan</li> <li>b. Pengalokasian dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi penyaluran pada tahun anggaran yang berkenaan, setelah dilakukan rekonsiliasi data antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Teknis terkait</li> </ul> <p>3. Konsep perubahan PMK nomor 250/PMK.07/2014 yang mengatur pengalokasian PNBP yang belum dibagihasilkan sudah selesai disusun;</p> <p>4. PNBP yang belum dibagihasilkan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>pada TA 2012 dan 2013 dan menjadi temuan BPK dimaksud akan dibagikan kepada daerah melalui mekanisme pengalokasian kurang bayar dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. Kemenkeu melakukan proses rekonsiliasi dengan kementerian terkait untuk memperoleh jumlah PNBP yang tepat yang dapat/belum dibagikan;</p> <p>b. Pengalokasian dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi penyaluran pada tahun anggaran berkenaan</p> <p>(Dokumen belum diterima)</p>					
	19	Pencatatan dan Penyajian Catatan dan Fisik SAL Tidak Akurat Karena Adanya Permasalahan Transaksi dan/atau Saldo Terkait SAL		<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:</p> <p>a. Menetapkan ketentuan formal mengenai mekanisme pencatatan, pelaporan, dan</p>	<p>Rekomendasi a:</p> <p>Saat ini Perdirjen Perbendaharaan tentang Saldo Anggaran Lebih (SAL) sedang dalam proses penyusunan dan penelaahan di tingkat teknis.</p> <p>Kementerian Keuangan c.q. Ditjen</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Senilai Rp5,14 triliun		rekonsiliasi transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap SAL serta metode perhitungan SAL yang dapat menjamin adanya pengendalian antara catatan dan fisik SAL.	Perbendaharaan akan mengingatkan kembali :  a) Terdapat 734 satker yang masih terdapat saldo;  b) Saldo kas Bendahara Pengeluaran yang berdasarkan hasil analisis berjumlah Rp. 335.816.198.000;  atas selisih tersebut terdapat 5 cluster yaitu 1) cluster yang harus dikoreksi oleh KPPN, 2) cluster yang harus dikoreksi oleh Kementerian/Lembaga, 3)Cluster yang harus dikonfirmasi kembali ke KPPN, 4) Cluster yang akan dilakukan penyesuaian (pemutihan), 5)cluster yang sudah selesai  (Dokumen belum diterima)					
				b. Meningkatkan pengendalian dalam rangka memastikan saldo Kas KPPN pada Neraca telah sesuai dengan saldo rekening koran.	Rekomendasi b:  1. Telah dilakukan rekonsiliasi dengan BO I Pusat untuk periode Januari - April pada tanggal 6 - 12 Mei 2015 dan periode Mei - Juni 2015 pada tanggal 8 -	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					13 Juli 2015 (Surat tugas terlampir).  2. Telah diterbitkan surat oleh Direktur PKN Nomor: S-3134/PB.3/2015 tanggal 17 April 2015 hal Verifikasi atas Data Rekening Per 31 Desember 2014 pada Aplikasi PbnOpen yang menginstruksikan kepada KPPN untuk melakukan verifikasi dengan cara membandingkan antara data yang direkam pada aplikasi PbnOpen dengan elemen data (nama, nomor dan saldo) pada rekening koran bank per 31 Desember 2014 termasuk memastikan kebenaran dalam memberikan klasifikasi jenis rekening. Di samping itu telah disampaikan surat Direktur PKN Nomor:S-5245/PB.3/2015 tanggal 22 Juni 2015 hal Updating Data Rekening dan Saldo Rekening KPPN pada Aplikasi PbnOpen yang menginstruksikan kepada KPPN untuk melakukan verifikasi dengan cara membandingkan antara data yang direkam pada aplikasi PbnOpen dengan					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					elemen data (nama, nomor dan saldo) pada rekening koran bank per 31 Desember 2014.  (Dokumen belum diterima)						
				c. Melakukan rekonsiliasi dan penelusuran atas perbedaan jumlah saldo rekening Kas Hibah KL, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU antara BUN dan KL.	<p>Rekomendasi c:</p> <p>Terkait Kas di Bendahara Pengeluaran, Dit. PKN telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menelusuri data hasil konfirmasi dari KPPN atas saldo kas Di BP yang telah disepakati oleh Dit. PKN dan Dit. APK.</li> <li>2) telah melakukan rekonsiliasi data saldo kas di Bendahara Pengeluaran dengan Kementerian/ Lembaga</li> <li>3) Sedang melakukan analisis atas hasil konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana butir a dan b dan berkoordinasi dengan Dit. APK dan Dit. TP terkait mekanisme koreksi saldo awal dan teknis akuntansinya atas data konfirmasi oleh KPPN.</li> <li>4) Akan dilakukan update atas progress</li> </ol>	√					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					clustering atas rekening K/L dan kiranya dapat didukung dengan laporan inventarisasi rekening K/L  (Dokumen belum diterima)					
				d. Melakukan inventarisasi Utang kepada Pihak Ketiga atas retur SP2D dalam rangka memastikan besarnya kewajiban Pemerintah karena adanya retur SP2D.	Rekomendasi d:  Tindak lanjut Jangka Pendek terkait pengelolaan Rekening Retur Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:  1. Memberikan penegasan kepada KPPN agar meningkatkan kecermatan pemilihan paygroup dalam penerbitan SP2D.  2. Penegasan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk meningkatkan pembinaan kepada KPPN dalam pelaksanaan tugas dan kepatuhan dalam menjalankan SOP.  3. Memberikan penegasan kepada BO IPusat agar dalam penyaluran SP2D	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>mematuhi bisnis proses sebagaimana yang ditetapkan dalam SPAN. Tindak Lanjut Jangka Panjang terkait dengan Pengelolaan Rekening Retur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyempurnaan terhadap kelompok bayar (paygroup) dalam SPAN sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam pemilihan paygroup.</li> <li>2. Akan dilakukan penyempurnaan pengaturan dan kebijakan terhadap SP2D retur, khususnya atas SP2D sebelum pelaksanaan SPAN.</li> </ol> <p>(Dokumen belum diterima)</p>					
	20	Temuan – Masih Terdapat Kekurangan dalam Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada KL, Proses Penyusunan Informasi Akrual pada Suplemen LKKL Kurang		<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meminta Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melaporkan hasil persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual</li> </ol>	<p>Rekomendasi a:</p> <p>Pemerintah telah mengirimkan surat kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga dengan nomor: S-6112/PB/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Laporan Hasil Persiapan Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kementerian Negara/Lembaga, yang intinya meminta</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Memadai, dan Belum Ada Kebijakan Akuntansi Akrual Untuk Pengelolaan PNBP Migas			laporan hasil persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual. K/L telah menyampaikan laporannya kepada Kementerian Keuangan  (Dokumen belum diterima)					
				b. memantau perkembangan penerapan akuntansi berbasis akrual pada KL dan memberikan alternatif solusi apabila terdapat kendala pada KL	Rekomendasi b:  Pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan penerapan akuntansi berbasis akrual pada KL sejak bulan Juni tahun 2015.  (Dokumen belum diterima)		✓			
	21	Temuan – Pemerintah Tidak Mengungkapkan Perubahan-Perubahan Dalam Pelaksanaan APBN-P dan DIPA dalam LKPP Tahun 2014 Secara Memadai		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyempurnakan mekanisme pencatatan dan pengadministrasian data DIPA dan Data APBN-P sehingga dapat memberikan informasi yang memadai atas sumber dana untuk pelampauan DIPA atas	Dit. SP, DJA:  Berdasarkan rapat antara DJA dengan DJPB pada tanggal 12 Agustus 2015, telah disampaikan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1901/AG/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang antara lain berisi:  (1) akan menyusun regulasi (PMK/KMK) yang mengatur tentang alokasi anggaran APBNP per jenis		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				APBN-P	<p>belanja sebagai acuan dalam penyusunan LKPP,</p> <p>(2) akan dilakukan rekonsiliasi atas data anggaran secara berkala, dan</p> <p>(3) penyempurnaan administrasi data revisi anggaran (DIPA) mengacu pada PMK tentang revisi anggaran.</p> <p>DJA:</p> <p>Rancangan Draft RKM mengenai Alokasi Anggaran APBNP per Jenis Belanja sudah disusun tetapi masih menunggu lampiran RKM yaitu data rincian APBNP per Jenis Belanja dari Direktorat Anggaran II.</p> <p>(Dokumen belum diterima)</p>						
	22	DJP Terlalu Besar Memberikan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pajak		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:	KPP Wajib Pajak Besar Satu (LTO 1) Terkait materi temuan ini, Kepala KPP LTO 1 menyatakan tidak sependapat dengan BPK dan menyampaikan pendapat selengkapnya sebagaimana	✓					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		kepada WP Sebesar Rp99,55 Miliar		a. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengembalikan kelebihan pengeluaran negara sebesar Rp99.552.190.906,20	tertuang dalam Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-01/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 atas WP PT NHM.  KPP Wajib Pajak Besar Tiga (LTO 3)  KPP WP Besar Tiga telah menerbitkan SKPKBT Nomor 00001/307/12/051/15 pada tanggal 23 April 2015 sebesar Rp4.389.276.000,00 berdasarkan hasil verifikasi Account Representative atas nama PT Petrokimia Gresik. Atas SKPKBT tersebut WP telah melakukan pembayaran berdasarkan SSP Nomor 00001/307/12/051/15 pada tanggal 24 April 2015 sebesar Rp4.389.276.000,00  Dokumen blm disampaikan					
				b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan	Surat Direktur  Jenderal Pajak Nomor S-160/PJ/2015 tanggal 8 Mei 2015 hal Pembinaan Dalam  Rangka Tindak lanjut atas Temuan Hasil	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan kepada Wajib Pajak.  Dokumen blm disampaikan					
	23	Temuan - DJP Tidak/Kurang Menetapkan Penerimaan PBB Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara Minimal Sebesar Rp248,87 Miliar		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:  a. meneliti kembali perhitungan PBB Pertambangan Sektor Minerba sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segera menerbitkan ketetapan pajak dalam hal PBB kurang ditetapkan	Atas 20 Wajib Pajak yang tidak/kurang ditetapkan sebesar Rp248,87 Miliar, telah ditindaklanjuti oleh DJP sebagai berikut:  a. KPP Pratama Tanjung Redep DJP telah menerbitkan SPPT PBB Minerba tahun 2014, an PT B41 sebesar Rp17.377.837.500, b. KPP Pratama Penajam DJP telah menerbitkan SPPT PBB Minerba tahun 2014, an PT B40 sebesar Rp15.215.182.711. c. KPP Pratama Penajam DJP telah menerbitkan SPPT PBB Minerba tahun 2014, an PT B59 sebesar	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Rp611.250.000.</p> <p>d. KPP Pratama Bontang telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B42 nomor KEP-66/WPJ.14/KP.03/ 2015 dari semula Rp5.395.788.000 menjadi Rp84.751.604.499.</p> <p>e. KPP Pratama Samarinda telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B43 nomor KEP-26/ WPJ.14/ KP.02/ 2015 dari semula Rp28.944.000 menjadi Rp. 44.836.000, dan KPP Pratama Tenggarong telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B43 nomor KEP-32/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp5.031.648.824 menjadi Rp. 54.138.410.619.</p> <p>f. KPP Pratama Tenggarong telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B44 nomor KEP-33/ WPJ.14/ KP.08/</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>2015 dari semula Rp3.982.923.000 menjadi Rp46.926.219.266.</p> <p>g. KPP Pratama Bontang telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B45 nomor KEP-65/ WPJ.14/ KP.03/ 2015 dari semula Rp2.468.928.000 menjadi Rp10.949.783.669, dan KPP Pratama Tenggarong telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B45 nomor KEP-34/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp1.969.312.000 jadi Rp8.260.363.119.</p> <p>h. KPP Pratama Batulicin sedang melakukan penelitian PBB atas PT B46, surat tugas nomor ST-299/ WPJ.29/ KP.06/ 2015.</p> <p>i. KPP Pratama Tenggarong telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B47 nomor KEP-35/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp82.411.000 menjadi</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Rp7.441.874.284.</p> <p>j. KPP Pratama Tenggarong telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B48 nomor KEP-36/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp1.029.811.622 menjadi Rp5.359.927.712.</p> <p>k. KPP Pratama Samarinda telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B49 nomor KEP-27/ WPJ.14/ KP.02/ 2015 dari semula Rp0 menjadi Rp509.776.547, dan KPP Pratama Tenggarong telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B49 nomor KEP-37/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp0 menjadi Rp693.698.089.</p> <p>l. KPP Pratama Tenggarong telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B50 nomor KEP-38/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp2.295.695.682</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>menjadi Rp3.413.207.602, dan KPP Pratama Muara Teweh sudah mengundang WP untuk klarifikasi dengan surat nomor S-975/ WPJ.29/ KP.0906/ 2015. Sampai tgl 13 Juni 2015, WP belum memenuhi undangan.</p> <p>m. KPP Pratama Tenggarong telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B51 nomor KEP-39/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp2.210.876.165 menjadi Rp3.063.990.638.</p> <p>n. KPP Pratama Tanjung Redep telah menerbitkan kembali SPPT PBB 2014 an PT B52 untuk menagih kurang bayar Rp364.520.135 sesuai rekomendasi BPK.</p> <p>o. KPP Pratama Tenggarong telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B53 nomor KEP-40/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp969.204.508 menjadi Rp1.179.179.581.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>p. KPP Pratama Tenggarong telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B54 nomor KEP-41/ WPJ.14/ KP.08/ 2015 dari semula Rp196.818.240 menjadi Rp366.169.613.</p> <p>q. KPP Pratama Banjarbaru melalui surat kepada Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian nomor S-967/ WPJ.29/ KP.02/ 2015 menjelaskan bahwa PKP2B di Kabupaten Banjar a.n. B 55 sudah dialihkan ke PT. Banjar Intan Mandiri, dan PT. Banjar Intan Mandiri sudah di terbitkan SPPT.</p> <p>r. KPP Pratama Arga Makmur melalui surat kepada Direktur EP nomor S-34742/ WPJ.28/ KP.09/ 2015 menjelaskan bahwa telah dilakukan penelitian PBB an PT B56 dan disimpulkan bahwa ketetapan PBB yang telah terbit sudah sesuai dengan data laporan Wajib Pajak dan ketentuan PER-32/PJ/2012.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>s. KPP Pratama Muara Teweh sudah mengundang WP PT B57 untuk klarifikasi melalui surat nomor S-974/WPJ.29/KP.0906/ 2015. Sampai tgl 13 Juli 2015, WP belum memenuhi undangan dimaksud.</p> <p>t. KPP Pratama Poso telah menerbitkan 2 SPPT PBB Minerba tahun 2014 an PT B58 dengan total PBB Rp5.169.573.451 dan telah disampaikan ke WP melalui S-445/WPJ.16/KP.09/2015.</p>					
				<p>b. membangun sistem informasi yang memadai terkait PBB Pertambangan Sektor Minerba dan mengintegrasikan data menyangkut PBB Pertambangan Sektor Minerba antara KPP Lokasi dengan KPP tempat WP terdaftar</p>	DJP melalui DI. TTKI telah membangun aplikasi SIDJP Nine PBB Minerba dan akan disempurnakan modul dalam aplikasi tersebut		✓			
				<p>c. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang</p>	Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pembinaan melalui Surat Direktur		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				berlaku kepada penilai, kepala seksi, dan kepala kantor terkait pengelolaan PBB Pertambangan Sektor Minerba	Jenderal Pajak Nomor S-160/PJ/2015 tanggal 8 Mei 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan kepada Wajib Pajak. Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk Melakukan Pembinaan.  Untuk Kanwil DJP Jakarta Selatan telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-1161/WPJ.04/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak</p> <p>Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk Melakukan Pembinaan</p> <p>Update 30 Oktober 2015</p> <p>Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk Melakukan Pembinaan.</p> <p>Untuk Kanwil DJP Jakarta Selatan telah melakukan pembinaan terkait temuan ini kepada seluruh Kepala KPP di lingkungannya sesuai S-1161/WPJ.04/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Pembinaan Dalam Rangka Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak</p> <p>Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terkait Rekomendasi untuk</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Melakukan Pembinaan.</p> <p>Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara KPP Pratama Bontang</p> <p>Kepala KPP telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB terkait temuan ini sesuai KEP-65/WPJ.14/KP.03/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Pembetulan Atas SPPT PBB Secara Jabatan</p> <p>Kepala KPP juga telah melakukan pembinaan melalui Berita Acara Pembinaan nomor BA-90/WPJ.14/KP.03/2015 tanggal 28 Juli 2015</p> <p>KPP Pratama Samarinda</p> <p>Kepala KPP telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB terkait temuan ini sesuai KEP-27/WPJ.14/KP.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Pembetulan Atas SPPT</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					PBB Secara Jabatan.  KPP Pratama Tanjung Redeb  Kepala KPP telah menerbitkan SPPT PBB terkait temuan ini tertanggal 8 Juni 2015.  KPP Pratama Tenggarong  Kepala KPP telah menerbitkan keputusan pembetulan SPPT PBB terkait temuan ini sesuai KEP-41/WPJ.14/KP.08/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Pembetulan Atas SPPT PBB Secara Jabatan.						
	24	Temuan - PNBP pada 44 Kementerian/Lembaga (KL) Terlambat/Belum Disetor Sebesar Rp361,41 Miliar, Kurang/Tidak Dipungut Sebesar Rp132,67 Miliar,		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan inventarisasi, kajian dan evaluasi atas permasalahan pengelolaan PNBP di KL sesuai temuan BPK dan menetapkan	1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang 44 K/L 21 Mei 2015 di Aula Lt. 11 Gd. Sutikno Slamet (DJA). Telah dilaksanakan sosialisasi SIMPONI di Surabaya tanggal 18 Mei 2015 dan Balikpapan tanggal 28 Mei 2015, serta sosialisasi ke beberapa K/L.  2. Menteri Keuangan telah menyampaikan surat Nomor S-	✓					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
		Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN Sebesar Rp304,53 Miliar serta Belum Dikelola dengan Tertib Sebesar Rp317,86 Miliar dan USD28,24 Juta		kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi	535/MK.02/2015 tanggal 14 Juli 2015 ke para menteri dan pimpinan lembaga negara agar menginventarisasi, mengevaluasi, dan menyusun PP Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada K/L.  3. Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-535/MK.02/2015 tanggal 14 Juli 2015 telah meminta kepada para menteri dan kepala lembaga negara untuk memberikan teguran/sanksi kepada petugas/pengelola PNBP yang lalai dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  4. Direktorat PNBP telah melakukan kajian pengelolaan PNBP sebagai bahan penetapan kebijakan perbaikan pengelolaan PNBP.  (dokumen belum disampaikan)						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
	25	Temuan - KL Belum Tertib Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Hibah Tahun 2014 dan 14 KL Belum Melaporkan Realisasi Pendapatan Hibah Secara Akuntabel Sebesar Rp1,45 Triliun dan USD77.96 Juta		<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan:</p> <p>a. Direktur Jenderal perbendaharaan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) segera menyelesaikan revisi PMK Nomor 191/PMK.05/2011 mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah dalam rangka pengaturan sanksi pada KL yang tidak melaksanakan dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi hibah</li> <li>2) melakukan kajian mengenai one gate policy atas pengesahan hibah</li> <li>3) berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam menyusun pengaturan mengenai template sehingga</li> </ol>	<p>Dit. EAS, DJPPR</p> <p>Terkait revisi PMK Nomor: 191/PMK.05/2011 mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temuan tersebut merupakan temuan yang sama pada tahun 2013.</li> <li>2. Langkah yang telah diambil oleh DJPPR adalah menyampaikan surat:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Surat nomor S-595/PU/2013, tanggal 30 Agustus 2013, hal Penyampaian Usulan Revisi PMK 191/PMK.05/2015;</li> <li>b) Surat nomor S-1784/PU.6/2014, tanggal 4 September 2014, hal Konfirmasi atas Progress Revisi PMK191/PMK.05/2015;</li> <li>c) Surat nomor S-732/PU/2014, tanggal15 Oktober 2014, hal Konfirmasi atas Progress Revisi PMK191/PMK.05/2011.</li> </ul> </li> </ol>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				pengungkapan hibah terencana dan langsung pada LKKL dapat lebih informatif, akurat, dan transparan	d) Mengenai one gate policy atas pengesahan hibah, akan didasarkan pada Revisi PMK 191/PMK.05/2011.  e) PMK Pedoman Penyusunan LKKL saat ini dalam proses penyusunan di Ditjen. Perbendaharaan.  Dit. APK, DJPB  Saat ini revisi PMK 191/PMK.05/2011 masih dalam proses					
				b. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk membentuk helpdesk dalam rangka mempermudah koordinasi mengenai penatausahaan hibah baik dengan KL maupun dengan pemberi hibah	Dit. EAS, DJPPR;  Help desk hibah telah dibentuk dan diluncurkan melalui website: <a href="http://www.djppr.kemenkeu.go.id">www.djppr.kemenkeu.go.id</a>  (Dokumen belum disampaikan)	✓				
	26	Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah	Dit. SP, DJA  Telah diterbitkan PMK Nomor 127/PMK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Belanja Modal pada 69 KL Sebesar Rp1,03 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan		<p>agar:</p> <p>a. menginstruksikan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai temuan BPK serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi</p>	<p>tentang Klasifikasi Anggaran yang secara substansi mengatur Klasifikasi Anggaran yang meliputi:</p> <p>a. Klasifikasi Organisasi; b. Klasifikasi Fungsi; dan c. Klasifikasi Jenis Belanja</p> <p>Secara lengkap, PMK dimaksud terlampir</p> <p>(dokumen belum disampaikan)</p>					
				<p>b. meminta para Menteri/Kepala Lembaga menginstruksikan APIP melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan dan menjadikan</p>	<p>Dit. SP, DJA</p> <p>Tindak lanjut telah selesai dengan diterbitkannya surat Menteri Keuangan No S-654/MK.05/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2014.</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran						
				c. meminta para Menteri/Kepala Lembaga untuk mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya	Dit. SP, DJA  Tindak lanjut telah selesai dengan diterbitkannya surat Menteri Keuangan No S-654/MK.05/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2014.	✓				
27	Kesalahan Klasifikasi pada Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp845,15 Miliar, Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap di Rekening Pihak Ketiga Sebesar Rp3,35Triliun serta			BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:  a. menginstruksikan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi	Proses Pembahasan revisi PMK 81.PMK.05/2014 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga telah final dan siap diajukan untuk proses penetapan	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Penyaluran dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp11,38 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan		penganggaran dan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial sesuai temuan BPK serta menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi						
				b. meminta para Menteri/Kepala Lembaga menginstruksikan APIP melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran	Tindak lanjut telah selesai dengan diterbitkannya surat Menteri Keuangan No S- 654/MK.05/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2014.	✓				
				c. meminta para Menteri/Kepala Lembaga mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai	Tindak lanjut telah selesai dengan diterbitkannya surat Menteri Keuangan No S- 654/MK.05/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2014.	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya						
	28	DJP Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP Sebesar Rp309,93 Miliar		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:  a. melakukan penelitian kembali dan/atau mengupayakan penagihan atas potensi kekurangan piutang pajak sebesar Rp309.936.372.098,47	KPP WP Besar Satu (LTO 1)  Terkait materi temuan ini, Kepala KPP LTO 1 menyatakan tidak sependapat dengan BPK dan menyampaikan pendapat selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-04/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 atas WP PT JMB, Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-02/WPJ.19/ KP.0105/2015  tanggal 6 Juli 2015 untuk WP atas nama PT VI dan Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-03/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Juli 2015 2015 untuk WP atas nama PT NNT.</p> <p>KPP Wajib Pajak Besar Tiga (LTO 3)</p> <p>Kepala KPP LTO 3 telah melakukan penelitian temuan atas WP PT PN XII berdasarkan uraian penelitian temuan BPK tanggal 9 Juli 2015.</p> <p>Tidak ada Berita Acara Pembinaan karena tidak sependapat dengan BPK sesuai</p> <p>UP-04/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 atas WP PT JMB, Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-02/WPJ.19/KP.0105/2015 tanggal 6 Juli 2015 untuk WP atas nama PT VI dan Uraian Penelitian atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK nomor UP-03/WPJ.19/KP.0105/ 2015 tanggal 6 Juli 2015 2015 untuk WP atas nama PT NNT.</p> <p>(status menunggu dokumen disampaikan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>dan pembahasan TL oleh subaud II.A.2)</p> <p>KPP PMA 5</p> <p>Tidak dilakukan pembinaan karena tidak sependapat dengan temuan pemeriksaan sesuai tanggapan</p> <p>KPP Migas</p> <p>Berdasarkan Surat Jawaban dari SKK Migas Nomor SRT-</p> <p>0090/SKKF3000/2015/SO tanggal 13 Mei 2015 disampaikan bahwa SKK Migas</p> <p>masih melakukan konfirmasi kepada KKKS Operator Wilayah Kerja tersebut.</p> <p>KPP Madya Medan</p> <p>Kepala KPP telah melakukan pembinaan kepada petugas terkait temuan ini melalui rapat sebagaimana tertuang dalam LHR tanggal 6 Agustus 2015 dan Berita Acara Pembinaan Pegawai nomor BA-21/WPJ.01/KP.07/2015 tanggal 6</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Agustus 2015.  Kepala KPP Madya Medan juga melampirkan uraian penelitian atas temuan ini sebagaimana terlampir.  (status menunggu pembahasan TL oleh subaud II.A.2)					
				b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan	Telah dilakukan pembinaan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-160/PJ/2015 tanggal 8 Mei 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan  Pelayanan kepada Wajib Pajak.  Kanwil DJP Wajib Pajak Besar  Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan untuk dilakukan pembinaan terkait temuan ini kepada pihak terkait melalui S-2465/WPJ.19/2015 sebagaimana terlampir.	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					(status menunggu pembahasan TL oleh subaud II.A.2)					
	29	Temuan - DJP Belum Menagih Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Sebesar Rp3,14 Triliun		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:  a. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR, Pelaksana Seksi Penagihan, fungsional pemeriksa, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultansi, dan Kepala Seksi Penagihan serta Kepala KPP yang terkait	Telah dilakukan pembinaan oleh Dirjen Pajak melalui Surat Direktur jenderal Pajak Nomor S-160/PJ/2015 tanggal 8 Mei 2015 hal Pembinaan Dalam Rangka Tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Guna Peningkatan Penerimaan Negara dan Pelayanan kepada Wajib Pajak.  Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan untuk dilakukan pembinaan terkait temuan ini kepada pihak terkait melalui S-2465/WPJ.19/2015.  Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menginstruksikan kembali kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Tiga untuk melakukan pembinaan kepada pegawai terkait melalui surat nomor SR-84/WPJ.19/2015 tanggal 3 Juli 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional. Kakanwil telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala KPP dan petugas terkait temuan ini dalam rapat sesuai LHR nomor LHR-4/WPJ.19/2015 tanggal 20 Agustus 2015  (status menunggu pembahasan TL oleh subaud II.A.2)					
				b. menyempurnakan informasi pemungut PPN dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN	Telah dilakukan pengembangan pada perekaman billing pajak <a href="http://sse.pajak.go.id">http://sse.pajak.go.id</a> untuk WP bendahara yang dapat menginput NPWP pihak yang dipotong/dipungut untuk pembayaran pajak melalui MPN G2 (modul terlampir)	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					(status menunggu pembahasan TL oleh subaud II.A.2)					
				c. menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang pajak per 31 Desember	Telah dilakukan pengungkapan nilai pengenaan sanksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Laporan Keuangan Tahun 2014 dan akan dilakukan pengkajian terkait hal ini. Sedang disusun draft SE Perhitungan STP Bunga Penagihan  (dokumen belum disampaikan)	√				
				d. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengenakan sanksi administrasi pajak sebesar Rp3.147.374.525.879,16	Tindak lanjut Pembayaran (non migas) PPh, PPn, dan PPnBM pada Tahun 2014 yang melewati jatuh tempo sebesar Rp2.532.680.977.464,38, sebagai berikut :  Terkait tindak lanjut keterlambatan pembayaran (nonmigas) PPh, PPn, dan PPnBM pada Tahun 2014 yang melewati	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					jatuh tempo sebesar Rp2.532.680.977.464,38,  (dokumen belum disampaikan)					
	30	Temuan – Skema Pengelolaan Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Taspen (Persero) Tidak Dijalankan Sesuai Ketentuan dan Berpotensi Membebani Nilai Dana Titipan IDP di Masa yang Akan Datang serta Terdapat Ketidakjelasan Ketentuan yang Mengatur tentang Status IDP yang Dikelola PT Asabri (Persero) dan		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:  a. Menginstruksikan PT Taspen (Persero) untuk menyajikan secara terpisah pencatatan atas transaksi yang membebani dan/atau menambah IDP dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero)	(1) Telah diterbitkan peraturan menteri keuangan nomor 23/PMK.02/2016 tentang Perubahan Peraturan menteri Keuangan nomor 201/PMK.02/2015 tetang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.  Sebagai tindak lanjut PMK tersebut, PT Taspen dan PT Asabri telah melakukan pemisahan rekening pengelolaan akumulasi dan pengembangan Iuran Dana Pensiun telah dilaporkan secara terpisah dalam LK PT Taspen dan PT Asabri. Laporan akumulasi dan pengembangan Iuran Dana Pensiun telah dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Keuangan PT Taspen dan PT Asabri.	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Mekanisme Pengelolaannya			<p>Asabri.</p> <p>untuk mengakomodasi semua kebutuhan pengelolaan IDP, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.02/2016 tentang Perubahan Peraturan Meneteri Keuangan nomor 201/PMK.02/2014 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(2) Untuk menindaklanjuti KMK No.210/KMK.01/2013 tanggal 19 Juni 2013, telah dibentuk Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran, Direktorat Sistem Penganggaran berdasarkan PMK No.206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang akan menjalankan fungsi pelaksanaan evaluasi pelaporan dana iuran program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang dikelola PT Taspen (Persero) serta TNI/Polri yang dikelola PT Asabri (Persero).</p>					
				b. Menginstruksikan Direktur	Rekomendasi b:	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan kajian dan evaluasi atas penetapan biaya penyelenggaraan pensiun dan pembebanan biaya ke dalam IDP serta biaya-biaya lain yang dapat dibebankan dalam IDP, kemudian menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi	Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero)					
				c. Menetapkan kebijakan mengenai status, mekanisme pengelolaan, dan pelaporan atas IDP TNI dan Polri yang setara dan seragam dengan pengaturan yang diterapkan pada IDP PNS		✓				
<i>LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2013</i>										
2013	1	Sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Negara Belum Memadai yang Diantaranya		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:	<b>Rekomendasi a:</b> 1. Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara		✓			Rekomendasi b dan c sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Berdampak pada Validitas Penerimaan Perpjakan, PNBP dan Belanja Bagi Hasilnya, Kas di Bendahara Pengeluaran, serta Masih Terdapat Suspen Belanja Negara		<p>Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Negara untuk menjamin validitas pertanggungjawaban LKPP dan LKKL khususnya terkait pencatatan dan rekonsiliasi SAI-SAU Belanja, PNBP, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan;</p> <p>b. segera Menyelesaikan PNBP SDA yang masih belum dibagihasilkan; dan</p> <p>c. berkoordinasi dengan kementerian teknis yang terkait dengan PNBP SDA untuk mengatur mekanisme pengelolaan PNBP SDA agar dapat menjamin validitas nilai PNBP SDA yang disajikan oleh kementerian teknis</p>	<p>Secara Eletronik dalam rangka mengimplementasikan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) dan melaksanakan tata cara penyetoran penerimaan Negara dengan menggunakan <i>billing system</i>;</p> <p>2. Melalui sistem MPN G2 ini diharapkan akan menjadi lebih valid dan akuntabel;</p> <p>3. Penyebab suspen dalam LK BUN 2013 telah dapat diidentifikasi. Namun demikian, dilakukan lagi pembandingan ulang atas data SAI dan SAU.</p> <p>4. Beberapa langkah mitigasi lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Ditjen Perbendaharaan untuk memperkecil selisih dalam rekonsiliasi pencatatan antara lain:</p> <p>a) Melakukan koreksi di tingkat Pusat agar data yang salah dapat segera</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				dan BUN.	<p>diperbaiki/disesuaikan;</p> <p>b) Membuat Aplikasi koreksi (telah selesai per 31 Desember 2014); dan</p> <p>c) Melakukan Reklasifikasi pengembalian belanja yang tidak diakui KL menjadi PNBP BUN.</p> <p><b>Rekomendasi b</b></p> <p>Pemerintah telah membuat Mekanisme untuk penyelesaian PNBP yang belum dibagisahkan dengan menerbitkan PMK Nomor 214/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sampai Dengan Tahun Anggaran 2013. Sebelumnya Pemerintah juga telah menerbitkan PMK Nomor 47/PMK.07/2014, 86/PMK.07/2014, 88/PMK.07/2014, dan 89/PMK.07/2014 untuk pembayaran alokasi dana bagi hasil PNBP SDA.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<b>Rekomendasi c</b>  Menteri Keuangan telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait dan menerapkan Aplikasi SIMPONI untuk menjamin validitas nilai PNBP SDA yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Penerapan SIMPONI adalah termasuk bagian yang diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik. Dengan SIMPONI diharapkan validitas nilai PNBP SDA dapat lebih terjamin.						
	2	Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar USD145,713,443.44		BPK merekomendasikan Menteri Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas untuk melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC	Kemenkeu, Kementerian ESDM dan SKK Migas telah melakukan koordinasi melalui forum rapat ataupun media surat menyurat untuk menyelesaikan permasalahan amandemen PSC. Permasalahan amandemen PSC saat ini masih dalam proses perkara di Pengadilan Pajak. KKKS bersedia melakukan amandemen PSC berdasarkan hasil keputusan Pengadilan Pajak tersebut.		✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Ekuivalen Rp1,78 Triliun			<p>Beberapa bentuk koordinasi yang dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKK Migas telah mengirim surat kepada ESDM nomor SRT-0641/SKK0000/20/2014/S4 tanggal 13 Agustus 2014 yang meminta arahan dan pengkoordinasian dari Menteri ESDM terkait amandemen PSC terhadap KKKS yang menerapkan <i>tax treaty</i>;</li> <li>2. Telah diadakan rapat tanggal 6 Agustus 2014 di Direktorat Jenderal Migas yang menyatakan bahwa mengingat penggunaan <i>tax treaty</i> merupakan perkara yang dlangani oleh Pengadilan Pajak, maka pelaksanaan amandemen KKKS sesuai rekomendasi BPK disinkronkan dengan putusan pengadilan pajak.</li> <li>3. SKK Migas bersama dengan KKKS telah menyelenggarakan Forum Pajak tanggal 15-16 Oktober 2014</li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>yang antara lain menghasilkan rumusan langkah-langkah penyelesaian isu <i>tax treaty</i> melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penyamaan persepsi dengan <i>stakeholder</i> terkait atas substansi P3B dalam hubungannya dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia dan kontrak PSC; dan</li> <li>b) Permintaan kepada DJP untuk tidak menerbitkan SKP baru dan melanjutkan <i>Mutual Agreement Prosedur</i> (MAP). Jika DJP menganggap bahwa ini adalah masalah kontraktual maka sebagai konsekuensinya SKP harus dibatalkan.</li> </ul>					
	3	Ketidakjelasan Basis Regulasi Terkait Metode Perhitungan <i>Withholding Tax</i> atas Empat Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menetapkan secara jelas mengenai basis regulasi terkait metode perhitungan <i>withholding tax</i> atas WP Kontrak Karya sebelum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilakukan beberapa kali rapat antara lain pada tanggal 5 Maret 2014 dan 16 Mei 2014 dan telah disampaikan surat Kepala PKPN, BKF kepada Direktur Peraturan Perpajakan II nomor S-368/KF.2/2014 tanggal 18 November</li> </ul>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
		Mengakibatkan Ketidakpastian Potensi Penerimaan Negara		Tahun 2013 dan menyelaraskan ketentuan antara Kontrak Karya dengan UU dan aturan pelaksanaannya.	2014, terkait tindak lanjut temuan BPK. <ul style="list-style-type: none"><li>• Disampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. PMK 39/PMK.011/2013 (PMK 39) bersifat mengatur dan tidak dapat diberlakukan surut untuk menghindari timbulnya ketidakadilan Wajib Pajak karena kewajiban pemotongan/pemungutan PPh nya telah terjadi sebelum PMK tersebut diundangkan. Dengan demikian PMK 39 tidak perlu diubah hanya untuk memberikan kepastian kewajiban pemotongan sebelum PMK 39 diundangkan.</li><li>b. Pada prinsipnya pokok ketentuan PMK 39 merupakan bentuk interpretasi dari Pasal 33A UU PPh.</li><li>c. Untuk kewajiban pemotongan/pemungutan PPh sebelum berlakunya PMK 39 dapat dilakukan melalui penegasan Direktur</li></ol></li></ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Jenderal Pajak, dengan mempertimbangkan kebijakan PMK 39 dan ketentuan Pasal 33A UU PPh.  DJP telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE57/PJ/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Penegasan Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan  Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi  (status menunggu pembahasan TL oleh subaud II.A.2)					
	4	Terdapat Keterlambatan Pemindahbukuan ke Rekening KUN Atas Penerimaan Negara dari Pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material yang Disetor Melalui Rekening Migas Sebesar USD2,367,744,259.75 ekuivalen Rp28,86 Triliun		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memperbaiki mekanisme pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material agar dapat diakui langsung sebagai pendapatan negara dan ditatausahakan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Pemerintah dhi. Menteri Keuangan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:  1. Merevisi PMK Nomor 79/PMK.02/2012 yang saat ini sedang dalam proses penetapan; 2. Selain itu, Menteri Keuangan akan segera menyusun revisi PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas PMK nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi. Materi PMK akan diselaraskan dengan materi revisi PMK Nomor 79 Tahun 2012	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					yang saat ini dalam proses penetapan.					
	5	Pengelolaan PBB Migas Belum Didukung dengan Data yang Valid Sehingga Penetapan Nilai PNBP SDA Migas dan PBB Migas Tidak Akurat		BPK merekomendasikan agar:  a. Menteri Keuangan melakukan penyempurnaan atas PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan PBB sektor pertambangan minyak bumi, panas bumi dan gas bumi, dalam hal:  1) Verifikasi atas SPOP oleh DJA dan SKK Migas untuk menjamin akurasi penetapan SPPT; dan  2) Validasi keberadaan dan status KKKS oleh SKK Migas dan penyampaian data hasil validasi kepada	<b>Rekomendasi a:</b>  Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 26/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.  <b>Rekomendasi b:</b>  Terkait rekomendasi huruf b:  1. Dari 58 SPPT PBB Migas tahun 2013 yang diverifikasi, terdapat penambahan 3 SPPT yang dibatalkan, sehingga posisi terakhir sebagai berikut:  • 22 SPPT dilakukan proses pembatalan;  • 6 SPPT dilakukan proses	✓				Rekomendasi a sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				DJP.  b. Menteri Keuangan dhi. Dirjen Pajak segera memastikan akurasi dan menetapkan SPPT yang telah diverifikasi ulang oleh SKK Migas serta mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan dalam penatausahaan PBB Migas;  c. Kepala SKK Migas segera memastikan status dan keberadaan KKKS yang tidak menyampaikan SPOP; dan  d. Menyempurnakan metode perhitungan nilai bumi dan NJOP offshore dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku	<p>pembetulan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 SPPT tidak mengalami perubahan ketetapan; dan</li> <li>• 13 SPPT yang masih dalam proses pembetulan atau pembatalan.</li> </ul> <p>2. Terhadap 6 SPPT Pembetulan dan 17 SPPT yang tidak mengalami perubahan dengan total ketetapan Rp955.080.410.492,00 yang telah diajukan penagihan kembali ke DJA, telah dibayar sebesar Rp323.149.032.492,00, sesuai surat Dirjen Anggaran Nomor S-1649/AG/2014 tanggal 4 September 2014 dan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-5918/PB/2014 tanggal 15 September 2014;</p> <p>3. Terkait pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB Migas:</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				dan azas keadilan.	<p>a) Pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB Migas yang sesuai dengan PMK Nomor 15/PMK.03/2012 telah dilakukan pada tahun 2013 dan telah selesai dilakukan pada triwulan IV tahun 2013;</p> <p>b) Namun demikian, sistem informasi tersebut tidak dapat diimplementasikan dikarenakan pada saat akan dilaksanakan kegiatan implementasi, PMK Nomor 15/PMK.02/2012 telah diganti oleh PMK Nomor 76/PMK.03/2013;</p> <p>c) Adapun pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB migas yang sesuai dengan PMK nomor 76/PMK.03/2013 akan dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Modul PBB (SIDJP Modul PBB);</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>d) Saat ini (tahun 2014), pengembangan SIDJP Modul PBB baru mencakup dua sektor, yaitu sektor pertambangan minerba dan perkebunan;</p> <p>e) Tahap analisis dan perancangan SIDJP Modul PBB sektor Pertambangan Migas baru akan dimulai pada awal tahun 2015;</p> <p>f) Tahap analisis dan perancangan SIDJP Modul PBB akan menghasilkan dokumen <i>User Requirements Specification</i> (URS) dan <i>System Requirement Specification</i> (SRS).</p> <p><b>Rekomendasi c:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses konfirmasi alamat KKKS Eksplorasi telah dilakukan secara optimal dan melalui koordinasi dengan Divisi PRKRPL SKK Migas. Namun demikian, SKK Migas hanya pada kapasitas membantu proses konfirmasi.</li> </ol>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Pengawasan KKKS sebagai Wajib Pajak selanjutnya akan dilakukan oleh Ditjen Pajak Kemenkeu; dan</p> <p>2. SKK Migas akan secara kontinyu membantu proses validasi keberadaan KKKS yang tidak menyampaikan SPOP PBB Migas berdasarkan permintaan dari Kemenkeu atau Kementerian ESDM.</p> <p><b>Rekomendasi d:</b></p> <p>Terkait rekomendasi huruf d, Pemerintah telah melakukan kajian mengenai metode penentuan nilai untuk areal offshore yang digunakan untuk perhitungan PBB Migas Tahun 2015.</p>						
	6	Pemerintah Dapat Menerima Penjualan Minyak dan Gas Negara USD296,397,572.91	Tidak Segera Hasil Minyak Bagian Sebesar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan, bersama Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas sesuai tugas dan fungsinya agar:	<p><b>Rekomendasi a:</b></p> <p>1. Pemerintah (Kemenkeu, Kementerian ESDM, dan SKK Migas) saat ini sedang menyelesaikan penyusunan RPP mengenai penetapan besaran bagian</p>	✓				Rekomendasi c Sesuai	

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		dan Rp5,12 Triliun, dan Tidak Dapat Mengukur Secara Andal Posisi Utang Fee Penjualan kepada PT Pertamina (Persero)		<p>hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didalamnya termasuk antara lain mekanisme <i>offsetting</i> hasil penjualan migas dengan DMO <i>Fee KKKS</i>;</p> <p>b. Mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan migas bagian negara beserta standar dokumen, kodefikasi jenis pembayaran, dan</p>	<p>negara, pungutan negara, dan bonus, serta tata cara penyetorannya yang menjadi amanat PP 35 Tahun 2004. PP 35 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan dari amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>2. Pada tanggal 22 Desember 2014 telah diadakan rapat pembahasan program penyusunan PP dan Perpres di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Telah disepakati bahwa inisiatif penyusunan RPP dimaksud adalah Kemenkeu. RPP tersebut akan dimuat dalam daftar peraturan prioritas yang akan disusun Pemerintah tertuang dalam Rancangan Perpres mengenai Prolegnas Prioritas Tahun 2015;</p> <p>3. Terkait dengan ketentuan mengenai mekanisme <i>offset</i> hasil penjualan migas dan DMO <i>Fee</i> dapat dijelaskan sebagai berikut.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>mekanisme pemberian sanksi terhadap KKKS/Penjual Migas bagian negara yang tidak tertib menyetorkan hasil penjualan migas bagian negara dalam rangka meningkatkan pengawasan, tertib administrasi, dan pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara.</p> <p>c. Membuat SAA atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dan melakukan pengawasan atas implementasi dari ketentuan-ketentuan yang</p>	<p>a. Telah terbit PMK Nomor 139 Tahun 2013 yang merupakan pengganti PMK Nomor 56 Tahun 2005 yang mengatur tata cara pembayaran DMO;</p> <p>b. <i>Fee, under dan over lifting</i> dari kegiatan usaha hulu migas. PMK tersebut mengatur ketentuan mengenai mekanisme <i>offsetting</i> DMO <i>Fee</i> maupun <i>under lifting</i> kontraktor dengan kewajiban <i>over lifting</i> kontraktor yang melibatkan pemerintah dengan pihak ketiga (KKKS Migas);</p> <p>c. Akan disusun RPP mengatur mengenai penetapan besaran bagian negara, pungutan negara dan bonus-bonus serta tata cara penyetorannya (sudah diajukan dalam PROLEGNAS PP 2015). Selain itu, BPK dalam rekomendasinya meminta agar pemerintah menetapkan payung</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>d. dimuat dalam SAA dimaksud;</p> <p>d. Mengupayakan hasil penjualan migas bagian Negara yang belum dibayarkan ke Negara, segera diterima Kas Negara; dan</p> <p>e. Menyelesaikan permasalahan dengan Traficura dalam rangka meminimalkan kerugian yang dapat terjadi akibat klaim yang diajukan oleh Traficura dan mengkaji kemungkinan pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran oleh Traficura sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam SASA.</p>	<p>hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian Negara, termasuk didalamnya adalah memantau implementasinya. Untuk hal ini telah ditetapkan PMK Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (<i>Reimbursement</i>) PPN atau PPN dan PPnBM atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontaktor Usaha Hulu Migas. Adapun untuk implementasi PMK Nomor 218/PMK.02/2014 tersebut pemantauannya dilakukan oleh pihak-pihak terkait; dan</p> <p>d. DJA Kemenkeu telah menyampaikan surat kepada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan anggota panitia antar kementerian dalam</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>rangka penyusunan RPP.</p> <p><b>Rekomendasi b:</b></p> <p>Pemerintah telah menindaklanjuti temuan ini, dengan rincian sebagai berikut.</p> <p>Sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan migas pada dasarnya telah diatur dalam PMK Nomor 139 Tahun 2013 yang merupakan penganti PMK Nomor 56 Tahun 2005 yang mengatur tata cara pembayaran DMO <i>Fee, under</i> dan <i>over lifting</i> dari kegiatan usaha hulu migas. PMK tersebut mengatur ketentuan mengenai mekanisme <i>offsetting</i> DMO <i>Fee</i> maupun <i>under lifting</i> kontraktor dengan kewajiban <i>over lifting</i> kontraktor yang melibatkan pemerintah dengan pihak ketiga (KKKS Migas).</p> <p>Disamping itu, Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 218/PMK.02/2014 yang menggantikan PMK Nomor 64 Tahun 2005 yang mengatur ketentuan mengenai tata cara</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>pembayaran <i>reimbursement</i> PPN dan PPnBM dari kegiatan usaha hulu migas. Di dalam PMK tersebut dimuat ketentuan mengenai <i>offsetting reimbursement</i> PPN dengan kewajiban KKKS Migas kepada Pemerintah.</p> <p>Menteri Keuangan dan SKK Migas telah selesai menyusun kodefikasi untuk keperluan pembayaran penerimaan migas ke Rekening Migas yang diharapkan dapat diterapkan sejak awal tahun 2015. Direncanakan tata cara kodefikasi pembayaran penerimaan kegiatan usaha hulu migas ini akan ditetapkan dalam bentuk Surat Edaran SKK Migas. SKK Migas akan melakukan piloting pada 5 KKKS sebagai langkah ujicoba sistem kodefikasi tersebut.</p> <p>Sedangkan mekanisme pemberian sanksi telah diatur sedemikian rupa, dimana terhadap KKKS/Penjual Migas yang tidak tertib menyetorkan hasil penjualan migas akan dilakukan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>perhitungan/kompensasi dengan kewajiban negara kepada KKKS atau Penjual Migas tersebut.</p> <p><b>Rekomendasi c:</b></p> <p>SAA antara SKK Migas dan PT Pertamina telah selesai disusun dan ditetapkan oleh kedua belah Pihak.</p> <p><b>Rekomendasi d:</b></p> <p>Trafigura telah membayar tagihan Kondensat Senipah sebesar USD23,684,472 (yang tidak dispute) tanggal 28 Agustus 2014, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar USD1,569,000.</p> <p>Piutang hasil penjualan migas bagian negara sebesar USD205,614,191.65 telah diselesaikan/dibayarkan melalui: (1) koreksi laporan A0 (penghapusan piutang) sebesar USD202,025,542.03; (2) <i>Offset</i> dengan DMO <i>Fee</i> sebesar USD3,434,887.87; dan dibayarkan ke Kas Negara senilai 153,761.75.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<b>Rekomendasi e:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trafigura telah membayar tagihan Kondensat Senipah sebesar USD23,684,472 (yang tidak <i>dispute</i>) tanggal 28 Agustus 2014, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar USD1,569,000. Terhadap nilai tersebut akan dilakukan pembahasan kembali dengan Trafigura;</li> <li>2. Apabila bukti setoran atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Travigura telah didapatkan, maka rekomendasi BPK dapat dinyatakan selesai;</li> <li>3. SKK Migas juga telah melakukan pembahasan internal terkait dengan pengumpulan data dan informasi atas dokumen <i>lifting</i> dan dasar perhitungan atas nilai yang belum dibayarkan tersebut, sebagai langkah awal sebelum pembahasan dengan Trafigura; dan</li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					4. Selanjutnya dilakukan pembahasan teknis dengan fungsi internal terkait dengan klaim-klaim ( <i>Demurrage, Deadfreight and Hedging Cargo ke Buyer</i> ) yang diajukan oleh Trafigura.					
	7	Kebijakan Mengenai Metode Akuntansi dan Teknis Penghitungan Pengakuan PNBP SDA Migas dan Pencadangan Saldo Kas di Rekening Migas Belum Ditetapkan		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengatur dan menetapkan secara formal kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas dan pencadangan saldo kas di rekening migas agar lebih transparan, akuntabel, dan konsisten; dan</li> <li>b. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mendukung penatausahaan transaksi</li> </ul>	<p><b>Rekomendasi a:</b> Pemerintah sedang menyusun RPMK yang mengatur mengenai kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas. Hal ini sejalan pula dengan rekomendasi yang terkait dengan pengeloaan piutang <i>over lifting</i> migas. Saat ini, RPMK dimaksud dalam proses penetapan.</p> <p><b>Rekomendasi b:</b> 1. SKK Migas telah menunjuk PT LAPI-ITB sebagai konsultan penyedia jasa pembangunan sistem informasi migas terintegrasi. Sistem ini akan mengintegrasikan data dan informasi kegiatan usaha hulu migas yang ada di SKK Migas,</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				yang terkait dengan kegiatan hulu migas.	<p>DJA, DJP, DJBC, dan DJKN;</p> <p>2. Saat ini, Konsultan LAPI ITB telah menyelesaikan model konseptual data sistem interkoneksi pada awal Januari 2015; dan</p> <p>3. Untuk tahap selanjutnya, dilaksanakan <i>envisioning</i> dengan output akhir berupa <i>prototype</i> sistem untuk monitoring dan realisasi penerimaan migas yang akan diselesaikan.</p>					
	8	Pendapatan Hibah Langsung pada 19 KL Sebesar Rp2,69 Triliun Diantaranya Berupa Belanja Hibah dari Pemda kepada KPU dan Bawaslu Selaku Instansi Pemerintah Pusat Masing-masing Sebesar Rp2,28 Triliun dan Rp177,04		<p>BPK merekomendasikan kepada Pemerintah c.q Menteri Keuangan agar:</p> <p>a. mereviu kembali pelaksanaan aturan pelaporan hibah langsung dikaitkan dengan pelaksanaannya dan menerapkan aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah</p>	<p><b>Rekomendasi a:</b> Kemenkeu dhi. Ditjen Pengelolaan Utang sedang menyusun PMK tentang pengelolaan hibah yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pemberian sanksi kepada KL yang tidak melaporkan hibahnya.</p> <p><b>Rekomendasi b:</b> Peraturan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas dana</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
		Miliar, Dilaporkan Akuntabel	Belum Secara	b. langsung yang diterimanya; dan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri memperbaiki peraturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam mendanai tugas dan kewajiban KPU dan Bawaslu.	penyelenggaraan Pilkada dalam mendanai kewajiban KPU dan Bawaslu telah selesai disinkronisasi/diperbaiki dengan ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.  Dalam Perppu Nomor 1 tahun 2014 jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 ini ditetapkan bahwa penyelenggaraan Pilkada dibebankan pada APBN. Dalam hal ini, sejak diterbitkannya Perppu tersebut, maka penerimaan dari APBD untuk penyelenggaraan Pilkada dapat diakui sebagai hibah bagi Pemerintah Pusat  Telah disepakati bahwa pendanaan Pilkada dibiayai melalui mekanisme hibah dalam APBD dan dicatat sebagai hibah langsung dalam APBN (sesuai S-941PK.212015 tanggal 28 April 2015 perihal Penyampaian Laporan Hasil Rapat Koordinasi tentang Mekanisme Pendanaan Pilkada Serentak untuk TA						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					2015)					
	9	Pengelolaan Belanja Pensiun Belum Didukung Mekanisme Pengawasan dan Rekonsiliasi Belanja/Pengembalian Belanja dan Utang/Piutang Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri		BPK RI merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar memperbaiki peraturan dan SOP pengelolaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban Belanja Pensiun yang meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan, rekonsiliasi hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri, serta penertiban pelaporan pertanggungjawaban.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk mengakomodasi peningkatan pengawasan dan pengendalian internal terkait pengelolaan belanja pensiun, Kemenkeu sedang melakukan proses revisi terhadap PMK Nomor 257/PMK.02/2010 dan PMK Nomor 24/PMK.02/2013.</li> <li>Revisi kedua PMK tersebut dituangkan dalam RPMK tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero);</li> <li>Rekomendasi BPK menyarankan agar dilakukan rekonsiliasi hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri. Rekonsiliasi untuk semester I 2014 telah dilakukan sehingga rekomendasi BPK dapat dianggap telah dilakukan. Adapun rekonsiliasi</li> </ol>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>untuk semester II tahun 2014 juga telah dilaksanakan. Atas hal tersebut Tim Kerja Belanja Pensiun agar menyampaikan BA Rekonsiliasi Semester I dan II Tahun 2014 serta dokumen pendukung lainnya;</p> <p>4. Telah disusun SOP yang mendukung sistem monitoring dan pengendalian belanja pensiun sebagaimana yang direkomendasikan yang ditetapkan pada tahun 2014.</p> <p>5. Pada penyusunan laporan keuangan tahun 2014 telah dilakukan pencocokan data dengan laporan keuangan PT. Taspen dan PT Asabri, sehingga data yang tersaji dalam LK Transaksi Khusus telah sesuai); dan</p> <p>6. Rekomendasi BPK untuk melakukan pengembangan sistem aplikasi pembayaran pensiun yang terhubung secara <i>on-line</i> dengan sistem yang dimiliki oleh PT Taspen dan PT Asabri. Aplikasi tersebut sedang</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					dalam proses pengembangan. Tim Kerja Belanja Bansos agar menyampaikan <i>design</i> aplikasi dimaksud.					
	10	Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp3,35 Miliar Seharusnya Dianggarkan dalam Belanja Barang Satker Pemerintah Pusat/Daerah dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap di Rekening Penampungan KL dan Rekening Pihak Ketiga Sebesar Rp682,89 Miliar, Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp1,79 Miliar dan Sebesar Rp2,19 Triliun Tidak		BPK merekomendasikan kepada Presiden agar memerintahkan:  a. Para Menteri/Kepala Lembaga menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan;  b. Para Menteri/Kepala Lembaga memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan dana Bansos;  c. Para Menteri/Kepala Lembaga memperbaiki rencana kerja dan anggaran untuk meminimalisasi	<b>Rekomendasi a:</b> Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah telah menyampaikan Surat Nomor S-798/MK.05/2014 tgl 2 Desember 2014 kepada Menteri/Pimpinan KL agar menyusun RKA-KL/DIPA sesuai klasifikasi anggaran yang ditetapkan termasuk peningkatan peran APIP dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan Belanja Bansos;  <b>Rekomendasi b:</b> Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah telah menyampaikan Surat Nomor S-798/MK.05/2014 tgl 2 Desember 2014 kepada Menteri/Pimpinan KL agar menindaklanjuti setiap pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan	✓				Rekomendasi a, b, dan c, sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Didukung dengan Sistem Pengendalian yang Memadai		d. penumpukan pencairan Belanja Bansos pada akhir tahun; dan Menteri Keuangan membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria-kriteria penggunaan Belanja Bansos, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlakuan sisa dana Belanja Bansos pada akhir tahun.	belanja bansos sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;  <b>Rekomendasi c:</b> Menteri Keuangan selaku BUN telah menetapkan PMK Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. PMK ini bertujuan untuk memperbaiki pola penyerapan anggaran sehingga meminimalisir penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran.  <b>Rekomendasi d:</b> 1. Saat ini sedang disusun <i>draft</i> Revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 tentang Belanja Bansos pada KL. Substansi revisi diantaranya memperbaiki definisi Belanja Bansos. Selain itu, revisi dilakukan untuk memperbaiki mekanisme dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan Bansos; dan					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					2. Sementara itu, pada Pasal 11 PMK Nomor 81/PMK.05/2014, sisa dana Bansos yang tidak tersalurkan dalam waktu 30 hari atau sampai akhir tahun anggaran, harus disetor ke Kas Negara sehingga substansi pengaturan tersebut telah mengakomodasi rekomendasi BPK.					
	11	Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Subsidi Non Energi Kurang Memadai Sehingga Subsidi Sebesar Rp296,15 Miliar Diragukan Ketepatan Sasarannya, Sebesar Rp704,78 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Terdapat Penyaluran Barang atau Jasa Bersubsidi oleh		BPK merekomendasikan kepada:  a. Menteri Keuangan agar:  1) Berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis, menyusun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pendanaan oleh Bank Pelaksana untuk memastikan bahwa pemberian subsidi bunga kredit program telah tepat sasaran, dengan kondisi terkini sebagai berikut  a) Kemenkeu telah berkoordinasi dengan KL teknis yang bertugas menetapkan dan mengawasi	<b>Rekomendasi a. 1)</b>  Kemenkeu telah berkoordinasi melalui surat-menjurat ataupun forum rapat dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka menyusun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pendanaan oleh Bank Pelaksana untuk memastikan bahwa pemberian subsidi bunga kredit program telah tepat sasaran, dengan kondisi terkini sebagai berikut  a) Kemenkeu telah berkoordinasi dengan KL teknis yang bertugas menetapkan dan mengawasi	√				Rekomendasi a Nomor 2), 5) dan 6) sesuai.

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Badan Usaha Operator yang Nilainya Melampaui Pagu Anggaran sebesar Rp8,61 Triliun		<p>2) Menetapkan pemberian subsidi bunga kredit program telah tepat sasaran;</p> <p>3) Menetapkan mekanisme dan SOP atas pengurangan alokasi plafon pendanaan pada Bank Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan penyaluran pendanaan dan pemindahan alokasi tersebut;</p>	<p>b) pelaksanaan kredit program agar ketepatan sasaran dapat diyakini; Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Penyaluran Kredit Program Subsidi Bunga tanggal 4 September 2014 dengan peserta: BPKP, Kemenko Bidang Perekonomian, OJK, Kemenkeu (Biro Hukum, Itjen, DJA, BKF), Kemendag, Kementan, KKP, dan Perbankan (BRI, Mandiri, BNI, dan BPD Jatim). Hasil rapat:</p> <p><u>Penyelesaian Jangka Pendek</u></p> <p>1) Koordinasi antar KL terkait tentang mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pendanaan oleh Bank Pelaksana dan telah menghasilkan bagan mekanisme ketepatan sasaran;</p> <p>2) Kementerian teknis</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal penyaluran;</p> <p>4) Berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk menyelaraskan pengertian-pengertian yang dipakai dalam perhitungan PSO angkutan kereta api kelas ekonomi yaitu antara pasal 2 dengan pasal 26 Perpres 53 Tahun 2012, antara pasal 26 Perpres 53 Tahun 2012 dengan pasal 12 PMK nomor 172 Tahun 2013 dan pasal 13 Permenhub Nomor 14 Tahun 2012;</p> <p>5) Berkoordinasi dengan Menteri Terkait untuk</p>	<p>menyampaikan informasi kepada Kemenkeu bahwa sudah ada pengendalian intern untuk memastikan ketepatan sasaran.</p> <p>c) Jangka Panjang</p> <p>1) Menyusun sistem informasi kredit program yang terintegrasi, sehingga diharapkan dapat menghasilkan informasi tentang tepat pelaku, tepat jumlah, tepat cara, dan tepat guna;</p> <p>2) Kementerian teknis bekerja sama dengan pemda dalam rangka menyiapkan <i>database</i> calon pelaku usaha yang akan dibiayai melalui kredit program.</p> <p><b>Rekomendasi a. 2):</b> Pemerintah telah melakukan Rapat</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>segera menetapkan PP yang mengatur mengenai penetapan PNBP atas Track Access Charge;</p> <p>6) Melakukan pembinaan kepada KPA yang ditugaskan untuk mengelola belanja subsidi non energi untuk mengacu pada batas anggaran yang ditetapkan dalam DIPA belanja subsidi;</p> <p>7) Menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang</p>	<p>Koordinasi Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Penyaluran Kredit Program Subsidi Bunga tanggal 4 September 2014 dengan peserta: BPKP, Kemenko Bidang Perekonomian, OJK, Kemenkeu (Biro Hukum, Itjen, DJA, BKF), Kemendag, Kementan, KKP, dan Perbankan (BRI, Mandiri, BNI, dan BPD Jatim), yang menghasilkan keputusan:</p> <p>1. Mekanisme penambahan dan pengurangan plafon pendanaan pada Bank Pelaksana dilakukan dengan:</p> <p>a) Evaluasi secara rutin setiap periode tertentu berdasarkan masukan dari kementerian teknis yang membidangi komoditas usaha sebagai dasar pertimbangan dalam pengurangan atau penambahan plafon;</p> <p>b) Mempertimbangkan kemampuan APBN, potensi komoditas masing-masing daerah, dan siklus</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>berlaku; dan</p> <p>8) Menyempurnakan mekanisme penganggaran dan membuat peraturan untuk mengendalikan belanja subsidi non energi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi pagu anggaran sebagai dampak berubahnya asumsi yang digunakan dalam penetapan anggaran.</p> <p>b. Menteri Perhubungan agar:</p> <p>1) Merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana dalam suatu ikatan kontrak atau</p>	<p>usaha;</p> <p>c) Pemberian penghargaan atas prestasi Bank Pelaksana dalam penyaluran kredit program.</p> <p>2. Penambahan dan pengurangan plafon pendanaan dijadikan sebagai cara pemerintah untuk mengendalikan kredit program oleh perbankan;</p> <p>3. Berdasarkan ketentuan BI tentang kewajiban menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar 20% dari total kredit perbankan, maka perbankan wajib memprioritaskan realisasi plafon komitmen pada kredit program. Untuk hal ini Kemenkeu akan berkoordinasi dengan BI/ OJK;</p> <p>4. Melalui surat Nomor S-3921/MK.5/2014 tanggal 20 Juni 2014, Dirjen Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan melakukan realokasi plafon KKP-E berupa persetujuan atas permohonan penambahan plafon Bank Pelaksana</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>surat perjanjian dengan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk untuk pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2) segera menetapkan basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif oleh PT KAI; dan</p> <p>3) Bersama sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait melakukan pengawasan kepada PT Pelni (Persero)</p>	<p>sebagai <i>reward</i> serta pengurangan plafon sebagai <i>punishment</i> atas penyaluran KKP-E yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) Penambahan plafon: 7 Bank Pelaksana; dan</p> <p>b) Pengurangan plafon: 11 Bank Pelaksana.</p> <p>5. Menindaklanjuti surat tersebut, telah dilakukan amandemen PKP antara pemerintah dengan Bank-Bank Pelaksana terkait tentang perubahan plafon KKP-E dimaksud.</p> <p>6. Kriteria/aturan dalam penetapan realokasi plafon KKP-E adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Batas minimal rata-rata <i>outstanding</i> penyaluran kredit adalah sebesar 70% dari plafon pendanaan;</p> <p>b. Apabila rata-rata <i>outstanding</i></p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				agar dalam melaksanakan PSO dapat menyesuaikan voyage yang ada dalam kontrak dengan perencanaan pengoperasian kapal yang akurat dimana port stay dan keberadaan kapal wajib dioperasikan pada saat peak season (liburan hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) diatur sesuai dengan jumlah voyage yang ada dalam perjanjian.	<p>penyaluran kredit tidak mencapai sebesar 70% maka dilakukan pengurangan plafon dengan acuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika <math>50\% \leq x &lt; 70\%</math>, maka <math>y-10\%</math></li> <li>• Jika <math>30\% \leq x &lt; 50\%</math>, maka <math>y-20\%</math></li> <li>• Jika <math>x &lt; 30\%</math>, maka <math>y-30\%</math></li> </ul> <p>c. Sedangkan persetujuan atas pengajuan penambahan plafon Bank pelaksana sebagai hak/rewards atas prestasi penyaluran dengan acuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika <math>x \geq 90\%</math>, maka <math>y+30\%</math></li> <li>• Jika <math>80\% \leq x &lt; 90\%</math>, maka <math>y+20\%</math></li> <li>• Jika <math>70\% \leq x &lt; 80\%</math>, maka <math>y+10\%</math></li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimana <math>x = </math> rata-rata <i>outstanding</i> penyaluran, <math>y = </math> plafon pendanaan bank.</li> </ul> <p>Kriteria dan aturan di atas telah diberlakukan terhadap permintaan penambahan plafon dari bank pelaksana. Sebagai contoh permintaan penambahan plafon KKP-E dari Bank BNI dan BPD NTB ditolak karena realisasi <i>outstanding</i> penyaluran masih rendah.</p> <p><b>Rekomendasi a. 3):</b></p> <p>Pemerintah telah melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Penyaluran Kredit Program Subsidi Bunga tanggal 4 September 2014 dengan peserta: BPKP, Kemenko Bidang Perekonomian, OJK, Kemenkeu (Biro Hukum, Itjen, DJA, BKF), Kemendag, Kementan, KKP, dan Perbankan (BRI, Mandiri, BNI, dan BPD Jatim), yang menghasilkan keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan kajian yang memadai</li> </ol>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>terkait manfaat pengenaan batas minimal pendanaan oleh Bank Pelaksana untuk mengantisipasi ketidaksediaan Bank Pelaksana sebagai penyalur kredit;</p> <p>2) Inventarisasi permasalahan rendahnya penyaluran kredit bank pelaksana dan saran penyelesaiannya oleh KL untuk selanjutnya disampaikan kepada Kemenkeu;</p> <p>3) <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> perlu diberlakukan dalam penyaluran kredit program untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit program. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> akan diterapkan pada semua komoditas kredit program. Bentuk dan mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> akan dibahas lebih lanjut;</p> <p>4) Terkait pengaturan batas minimal realisasi penyaluran komitmen (<i>outstanding</i>) kredit program perbankan, OJK menyatakan bahwa</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>hal ini tidak perlu ditetapkan karena pada prinsipnya pemberian kredit ditentukan antara lain oleh profil risiko masing-masing bank.</p> <p><b>Rekomendasi a. 4):</b></p> <p>Melalui surat Nomor UM.208/B.164/DJKA/8/14 tanggal 27 Agustus 2014 hal Penyampaian Tanggapan LHP BPK dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.07 dan BA 999.08 TA 2013 serta Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP Laporan Keuangan BA 999.07 dan BA 999.08 Tahun 2007 s.d. 2012, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyampaikan tindak lanjut atas temuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam Pasal 26 Perpres Nomor 53 Tahun 2012, audit dilakukan atas jumlah biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dalam PMK Nomor 143 Tahun 2012, PMK Nomor 172 Tahun 2013, audit dilakukan atas jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik. Berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2012, hal tersebut telah disampaikan dalam rapat revisi PMK Nomor 142 Tahun 2012 menjadi PMK Nomor 172 Tahun 2013;</p> <p>b. Dalam hal penyusunan revisi PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, dalam rangka penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagai PNBP Kementerian Perhubungan disampaikan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sesuai hasil pembahasan di Direktorat Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 9 Juni 2014, RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP sebagai revisi PP Nomor 6 Tahun 2009</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>masih perlu dilakukan harmonisasi dan pendalaman kembali. Terhadap PNBP biaya penggunaan prasarana perkeretaapian masih memerlukan dokumen pendukung disamping untuk jenis PNBP Perkeretaapian lainnya yang baru diusulkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan akan dilakukan kembali apabila telah didukung dokumen yang lebih lengkap dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p><b>Rekomendasi a. 5)</b></p> <p>Kemenkeu telah berkoordinasi melalui surat-menyurat ataupun forum rapat dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka menetapkan PP yang mengatur mengenai penetapan PNBP atas <i>Track Access Charge</i>, dengan tindak lanjut terkini sebagai berikut:</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>1. Telah diterbitkan PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementeriaan Perhubungan tanggal 24 Februari 2015 dan diundangkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41 tanggal 24 Februari 2015;</p> <p>2. Pemerintah berencana melaksanakan Rakornis antara Ditjen Perkeretaapian dengan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian PT KAI (Persero), membahas tata cara pembayaran Pungutan PNBP atas <i>Track Access Charge</i>.</p> <p><b>Rekomendasi a. 6):</b>            Menteri Keuangan telah mengirim surat Nomor S-1861/AG/2014 tanggal 8 Oktober 2014 hal Permintaan Laporan Keuangan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Belanja Lain-lain (BA 999.08)</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Triwulan III TA 2014, kepada KPA dan/ atau Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Dana Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, sebagai wujud pembinaan kepada KPA, dimana PA dapat mengetahui atas besaran penyerapan belanja subsidi sampai dengan Triwulan III TA 2014. Atas dasar tersebut, PA mengingatkan KPA jika penyerapannya telah mendekati batas pagu anggaran.</p> <p><b>Rekomendasi a. 7):</b></p> <p>Pemerintah dhi. Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai revisi PMK Nomor 247/PMK.02/2012, yang di dalamnya diatur mengenai mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan belanja termasuk belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>perundangan yang berlaku.</p> <p><b>Rekomendasi a.8):</b></p> <p>Pemerintah dhi. Menteri Keuangan sedang melakukan kajian terkait rekomendasi BPK untuk menyempurnakan mekanisme penganggaran dan membuat peraturan untuk mengendalikan belanja subsidi non energi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi pagu anggaran sebagai dampak berubahnya asumsi yang digunakan dalam penetapan anggaran.</p> <p><b>Rekomendasi b. 1):</b></p> <p>Pemerintah telah merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana dalam suatu ikatan kontrak atau surat perjanjian dengan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk untuk pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana sesuai ketentuan peraturan perundangan dengan ketentuan sebagai</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Perpres Nomor 53 Tahun 2012 telah dijelaskan bahwa perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dilakukan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. Dalam hal belum terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian maka Pemerintah dapat menugaskan <u>BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian</u>;</li> <li>2. Pada ketentuan peralihan Perpres Nomor 53 Tahun 2012 juga disampaikan bahwa PT KAI (Persero) sebagai Pelaksana Penyelenggara Perkeretaapian Umum Milik Negara saat ini <u>tetap melaksanakan tugas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum</u> hingga terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian;</li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>3. Berdasarkan rapat koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Kemenkeu tanggal 8 April 2014, Anggaran untuk IMO akan segera dapat digunakan/dicairkan seiring dengan telah terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2015.</p> <p><b>Rekomendasi b. 2):</b></p> <p>Pemerintah telah menetapkan Basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tariff oleh PT. KAI, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah telah menerbitkan Permenhub Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api yang mengatur komponen biaya untuk menghitung tarif angkutan penumpang.</li> <li>2. Dalam Permenhub Nomor 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan PSO. Basis biaya</li> </ol>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>perhitungan tarif tidak ditetapkan dalam kedua peraturan tersebut mengingat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perhitungan tarif dilakukan oleh penyelengaraan sarana perkeretaapian.</p> <p>3. Terkait dengan tolok ukur perhitungan tarif oleh PT KAI (Persero) berdasarkan RKAP yang telah disetujui Menteri BUMN, dimana dasar RKAP dapat menggunakan program sebelumnya ataupun realisasi; dan</p> <p>4. Pemerintah telah menerbitkan Permenhub Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api yang mengatur komponen biaya untuk menghitung tarif angkutan penumpang sebagai revisi Permenhub Nomor PM 28 Tahun 2012.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<b>Rekomendasi b. 3):</b>  Pemerintah melakukan pengawasan kepada PT Pelni (Persero) sehingga pelaksanaan PSO dapat disesuaikan dengan <i>voyage</i> yang ada dalam kontrak dengan perencanaan pengoperasian kapal yang akurat dimana <i>port stay</i> dan keberadaan kapal wajib dioperasikan pada saat <i>peak season</i> (liburan hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) yang diatur sesuai dengan jumlah <i>voyage</i> yang ada dalam perjanjian.					
	12	Menteri Keuangan Selaku BUN Belum Sepenuhnya Menatausahkan dan Memantau Rekening KPPN, Rekening Bendahara, dan Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Kementerian dan Lembaga		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:  a. segera menyempurnakan peraturan terkait pengelolaan rekening pada KL sehingga terdapat mekanisme yang jelas untuk menjamin validitas jumlah dan saldo rekening	<b>Rekomendasi a:</b>  Pemerintah dhi. Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.  <b>Rekomendasi b:</b>  Telah disusun draf Perjanjian Kerja sama dengan bank umum/kantor pos terkait pengelolaan rekening Pemerintah, saat	✓				Rekomendasi a dan d sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>pemerintah;</p> <p>b. segera membuat MoU dengan Bank Umum dalam rangka penertiban pengelolaan rekening;</p> <p>c. melaksanakan rekonsiliasi terkait rekening dan saldonya secara rutin antara Direktorat PKN, KL dan Bank Umum; dan</p> <p>d. menyelenggarakan <i>database</i> rekening BUN dan rekening KL secara akurat dan mutakhir.</p>	<p>ini dalam tahap <i>legal drafting</i>;</p> <p><b>Rekomendasi c:</b></p> <p>1. Setelah terbit PMK nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dan sesuai dengan surat Direktur PKN Nomor 596/PB/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Penyampaian dan Implementasi Ketentuan Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, saat ini sedang dalam tahap penamaan ulang seluruh rekening Kementerian /Lembaga yang sudah diijinkan; dan</p> <p>2. Rekonsiliasi akan dilakukan setelah proses penamaan ulang rekening diselesaikan.</p> <p><b>Rekomendasi d:</b></p> <p>Telah disiapkan desain penggabungan <i>database</i> rekening Bendahara Instansi</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					dengan rekening lainnya milik KL dan akan dioperasionalisasi sesuai PMK nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.					
	13	Pengelolaan Penerimaan Negara yang Berasal Dari <i>Over Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi Belum Memadai Sehingga Piutang Pemerintah Dari Hasil <i>Over Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi Senilai USD312,855,778.60 Ekuivalen Rp3,81 Triliun Belum Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya		BPK merekomendasikan Menteri Keuangan bersama Kepala SKK Migas agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembahasan tagihan <i>over lifting</i> antara KKKS dan SKK Migas, sistem dan prosedur pembayaran tagihan <i>over lifting</i> migas, dan mekanisme pemberian sanksi terhadap KKKS yang tidak tertib dalam melakukan pembayaran tagihan <i>over lifting</i>;</li> <li>menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan</li> </ol>	<b>Rekomendasi a:</b> Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi ini dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan Pengaturan dan Penetapan sistem dan prosedur pembahasan tagihan <i>over lifting</i> antara KKKS dan SKK Migas dengan merujuk pada PTK Nomor 051/2012 perihal PTK Penangguhan Biaya Operasi, selain itu SKK Migas terus melakukan kajian terkait dengan implementasi PTK 051;</li> <li>Pengaturan dan Penetapan sistem dan prosedur pembayaran tagihan <i>over lifting</i> migas merujuk pada PMK Nomor 139/2013 perihal Tata Cara Pembayaran DMO Fee, <i>Over</i></li> </ol>	✓				Rekomendasi a sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				c. piutang yang timbul dari kegiatan hulu migas; dan menetapkan kebijakan akuntansi piutang <i>over lifting</i> yang sesuai dengan proses bisnis kegiatan hulu migas.	<p><i>Lifting</i> Kontraktor dan/atau <i>Under Lifting</i> Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Saat ini SKK Migas sedang menyusun pedoman mengenai Tata Cara Perhitungan dan Prosedur Permintaan Pembayaran DMO Fee, Penagihan <i>Over Lifting</i> Kontraktor dan Pembayaran Nilai <i>Under Lifting</i>; dan</p> <p>3. Pengenaan sanksi atas <i>over lifting</i> migas tidak dikenal dalam PSC. <i>Over lifting</i> menurut PMK Nomor 139 dapat diselesaikan dengan cara mekanisme <i>offset</i> dengan kewajiban pemerintah (DMO Fee dan <i>under lifting</i>).</p> <p><b>Rekomendasi b:</b></p> <p>RPMK yang mengatur kebijakan akuntansi terkait proses bisnis kegiatan usaha hulu migas, yang di dalamnya antara lain mengatur kebijakan akuntansi piutang <i>over lifting</i>, masih dalam proses</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>penetapan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan repiutang tak tertagih mengacu pada PMK nomor 69/PMK,06/2014.</p> <p><b>Rekomendasi c:</b></p> <p>Pemerintah saat ini sedang menyusun RPMK yang mengatur kebijakan akuntansi terkait proses bisnis kegiatan usaha hulu migas, dimana terdapat beberapa hal yang mengatur kebijakan akuntansi piutang <i>over lifting</i>. RPMK dimaksud saat ini dalam proses penetapan.</p>						
	14	Pemerintah Belum Melakukan Upaya untuk Penyelesaian Transaksi atas Klausul Termination Agreement Proyek Asahan Terkait Dana Retensi Sebesar USD10,000,000.00		<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar meminta:</p> <p>a. DJP melakukan pemeriksaan pajak perseroan pada PT Inalum dengan menggunakan Laporan Hasil Audit BPKP sebagai salah satu bahan</p>	<p><b>Rekomendasi a:</b></p> <p>DJP masih melakukan penelitian atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Audit BPKP sebagai salah satu bahan pemeriksaan pajak. Apabila dari hasil penelaahan tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan ulang, akan diterbitkan usulan</p>	✓				Rekomendasi b dan c sesuai	

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		dan Jaminan <i>Good and Sound Condition</i> PLTA Senilai USD100,000,000.00		<p>pemeriksaan pajak;</p> <p>b. PT Inalum untuk segera menunjuk pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengecekan kondisi PLTA; dan</p> <p>c. Mengajukan klaim kepada NAA bila dari hasil pengecekan PLTA diketahui terdapat kerusakan yang diakibatkan oleh operasional sebelum tanggal pengambilalihan oleh Pemerintah.</p>	<p>pemeriksaan ulang.</p> <p><b>Rekomendasi b:</b> PT Inalum telah menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kondisi PLTA. Pengecekan dimulai awal Agustus 2014 dan selesai akhir September 2014. Kementerian BUMN melalui Surat Nomor S-760/MBU/D2/11/2014 tanggal 25 November 2014 menyampaikan hasil audit Nippon Kei kepada DJKN yang secara umum dilaporkan bahwa kondisi PLTA dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan.</p> <p><b>Rekomendasi c:</b> Surat PT Inalum Nomor 124/L-Dirut/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan Surat Menteri BUMN Nomor S-853/MBU/D2/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 menjelaskan bahwa:</p> <p>a. Hasil <i>assessment</i> Nippon Kei menyimpulkan bahwa kondisi PLTA</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					dalam kondisi baik.  b. Berdasarkan hasil <i>assessment</i> dan penjelasan tambahan dari NEWJEC Inc. disimpulkan bahwa penyebab utama apabila terjadi kerusakan bukan merupakan kesalahan pabrik dan prosedur pemeliharaan, namun lebih disebabkan faktor usia. Disamping itu, disampaikan pula bahwa kondisi PLTA beroperasi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja					
	15	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada 42 KL Senilai Rp11,01 Triliun Diantaranya Berupa Aset Tetap yang Belum Didukung Dokumen Kepemilikan Senilai Rp6,38 Triliun pada 11 KL masih Belum Dilaksanakan Secara		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:  a. mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan PMK Nomor 244/PMK.06/2012 untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtempat, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN, baik melalui surat menyurat atau pun melalui forum rapat, dengan penjelasan sebagai berikut:	<b>Rekomendasi a:</b>  Pemerintah telah secara optimal melakukan pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan PMK Nomor 244/PMK.06/2012 untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtempat, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN, baik melalui surat menyurat atau pun melalui forum rapat, dengan penjelasan sebagai berikut:		✓			Rekomendasi sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Memadai		<p>pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN;</p> <p>b. memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut;</p> <p>c. menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;</p> <p>d. melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga; dan</p> <p>e. melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah.</p>	<p>1. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1149/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013;</p> <p>2. Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014;</p> <p>3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p><b>Rekomendasi b dan c:</b> Terkait BMN yang belum di-IP, telah</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dikoordinasikan dan dinilai secara kontinyu oleh DJKN.</p> <p><b>Rekomendasi d:</b></p> <p>Temuan atas aset tetap senilai Rp1,91 triliun yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain tidak sesuai dengan pengelolaan BMN telah selesai ditindaklanjuti senilai Rp1,69 triliun (88%).</p> <p><b>Rekomendasi e:</b></p> <p>Kemenkeu secara kontinyu berkoordinasi dengan BPN, BAPPENAS dan DJA untuk mendorong percepatan sertifikasi atas BMN berupa tanah. Tindak lanjut terkini adalah telah diterbitkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pelaksanaan Identifikasi dan Pendataan serta Percepatan Pensertifikatan BMN berupa Tanah pada Kementerian/Lembaga.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
	16	Penerapan Penyusutan Belum Didukung dengan Metode Perhitungan Penyusutan yang Tepat atas Aset Tetap Hasil Invetarisasi Penilaian, Kebijakan Akuntansi Terkait Penghapusbukan Barang Hilang dan Rusak Tidak Selaras dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin Teknis Tentang Aset Tetap, dan Sistem Informasi Tidak Dapat Sepenuhnya Menyajikan Nilai Akumulasi Penyusutan yang Akurat		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>menyelaraskan perlakuan akuntansi terkait penghapusbukan barang hilang dan rusak dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin Teknis terkait;</li> <li>melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang masuk daftar Normalisasi Barang Miliki Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang;</li> </ol>	<b>Rekomendasi a:</b> Dampak dari perubahan kebijakan penyusutan tersebut telah diungkapkan secara memadai dalam LKPP Tahun 2013 ( <i>Audited</i> ). Selanjutnya, koreksi nilai penyusutan akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja pada pelaporan tahun 2014.  <b>Rekomendasi b:</b> Perlakuan akuntansi atas barang rusak berat dan barang hilang yang diatur dalam PMK Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK Nomor 247/PMK.06/2014 telah sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Buletin Teknis Aset Tetap Akrual.  <b>Rekomendasi c:</b> Pemerintah secara kontinyu melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN	✓				Rekomendasi a, b, dan d sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>dan</p> <p>d. melakukan evaluasi dan perbaikan atas nilai buku BMN yang bersaldo tidak wajar pada seluruh LKKL.</p>	<p>yang masuk daftar Normalisasi Barang Miliki Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang, dengan tindak lanjut terkini sebagai berikut:</p> <p>Dalam rangka penyusunan LBMN tahun 2014, telah disampaikan Surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-1924/KN/2014 tanggal 31 Desember 2014 kepada seluruh KL, mengenai langkah-langkah penyusunan LBP, termasuk langkah-langkah penyelesaian normalisasi aset. Selain itu, dalam SIMAK BMN Versi 14.2.1a juga telah dilakukan perbaikan atas proses normalisasi data aset.</p> <p><b>Rekomendasi d:</b></p> <p>Pemerintah telah melakukan evaluasi dan perbaikan atas nilai buku BMN yang bersaldo tidak wajar dengan tindak lanjut terkini sebagaimana surat Dirjen KN Nomor S-1924/KN/2014 di atas, dan dituangkan dalam Aplikasi SIMAK BMN Versi 14.2.1a yang telah</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					mengakomodasi perubahan kebijakan penyusutan serta telah diselesaikan dan telah di-launching untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014.					
	17	SPI Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS Belum Memadai, dan Masih Terdapat Aset LNG Tangguh Senilai USD2,907,388,443.00 dan Aset pada Tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Senilai USD3,050,445,559.16 dan Rp15,75 Miliar yang Belum Dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar menetapkan peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B, Melakukan inventarisasi dan penilaian aset pada tujuh PKP2B dan inventarisasi pada aset LNG Tangguh, menyempurnakan SOP/ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang.	<p>1. Peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B telah ditetapkan Menteri Keuangan dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).</p> <p>2. IP 7 (tujuh) PKP2B telah dilaksanakan pada tahun 2014. Pelaksanaan IP sampai akhir tahun 2014 sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) PT. Arutmin Indonesia tgl 9-18 Juni 2014 dan tgl 8-12 Desember 2014</li> <li>b) PT. Kideco Jaya Agung tgl 23</li> </ul>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Juni-3 Juli 2014 dan 15-19 Sep 2014</p> <p>c) PT. Kaltim Prima Coal tgl 26 Agt-4 Sep 2014 dan 24 Nov-3 Des 2014</p> <p>d) PT. Adaro Indonesia tgl 30 Sep-3 Okt 2014</p> <p>e) PT. Tanito Harum tgl 13-21 Okt 2014 dan tgl 15-19 Desember 2014</p> <p>f) PT. Multi Harapan Utama tgl.20-26 Okt 2014</p> <p>g) PT. Berau Coal tgl.10-16 Nov 2014</p> <p>3. Pada beberapa PKP2B (PT KPC, PT Arutmin, PT MHU dan PT Berau Coal) masih terdapat sejumlah aset yang belum ditemukan/teridentifikasi oleh user sehingga akan dilakukan IP lanjutan untuk penyelesaian. Atas hasil IP aset PKP2B yang telah dilakukan akan dilaporkan dalam</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>LKBUN/LKPP tahun 2014.</p> <p>4. Inventarisasi terhadap nilai USD2,8 miliar telah dilakukan pada tanggal 4-28 Nov 2014 oleh KKKS, SKK Migas, DJKN dan PPBMN KESDM. Hasil IP Aset LNG Tangguh akan dilaporkan dalam LKBUN tahun 2014.</p> <p>5. Selanjutnya terhadap AFE senilai USD0,1 miliar diharapkan dapat diselesaikan verifikasi dan inventarisasinya pada Semester II tahun 2016.</p> <p>6. Terkait Penyempurnaan SOP, RPMK final pengganti PMK 135/PMK.06/2009 jo. 165/PMK.06/2010 saat ini telah berada di Biro Hukum Setjen Kemenkeu.</p>						
	18	Piutang Kepada PT Pupuk Iskandar Muda Sebesar USD19,508,903.00		BPK merekomendasikan Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:	<p><b>Rekomendasi a:</b></p> <p>1. Pemerintah c.q. Kemenkeu saat ini sedang mempertimbangkan satu dari</p>		✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Ekuivalen Rp237,79 Miliar dan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. Pertamina EP Sebesar Rp3,03 Triliun Penyelesaiannya Berlarut-Larut Serta Penyelesaian Piutang Kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Sebesar USD141,392,143.58 Ekuivalen Rp1,72 Triliun Tidak Sesuai dengan Skema yang Direncanakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. segera menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Pemerintah dan PT PIM sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku;</li> <li>b. menetapkan status rekening sementara Penerimaan Negara termasuk saldo dananya;</li> <li>c. segera melakukan upaya yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT Pertamina (Persero); dan</li> <li>d. menetapkan langkah-langkah penyelesaian piutang PT TPPI yang lebih efektif untuk menghindari terjadinya kerugian Negara.</li> </ul>	<p>dua usulan PT PIM yang disampaikan melalui surat Nomor 327/KU0201/3000 tanggal 31 Desember 2014 perihal Usulan Penyelesaian Hutang Perusahaan kepada Pemerintah (SKK Migas) kepada Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyelesaian hutang PT PIM dapat dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah melalui PT PIM yang bersifat non kas; atau</li> <li>b) Penyelesaian melalui pembayaran cicilan selama 5 tahun terhitung dari 2017 s.d. 2021.</li> </ul> <p>2. Menindaklanjuti surat Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas tersebut, telah diadakan rapat pada tanggal 19 Januari 2015 antara DJA dengan SKK Migas. Di dalam rapat tersebut disepakati bahwa akan diadakan rapat lanjutan dengan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>mengundang Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPB guna melakukan koordinasi dan kajian penggunaan model kesehatan perusahaan yang akan diterapkan untuk melakukan <i>assessment</i> kondisi kesehatan PT PIM.</p> <p>3. Pada tanggal 16 Maret 2015 telah diadakan rapat dengan mengundang SKK Migas, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT PIM dengan kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>a) Penyelesaian piutang Pemerintah kepada PT PIM sebesar USD19,508,902.98 akan dilakukan melalui mekanisme dengan memperhitungkan kewajiban Pemerintah atas kekurangan pembayaran subsidi pupuk kepada PT PIM tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK RI sebesar Rp328.961.422.264</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>(termasuk PPN);</p> <p>b) Mekanisme penyelesaian piutang akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PT PIM, SKK Migas, Dit. PNBP DJA, dengan diketahui oleh PT Pupuk Indonesia (Persero);</p> <p>c) DJA akan menyampaikan usulan mekanisme penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>4. Menindaklanjuti hasil rapat dimaksud, DJA telah menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan dan telah mendapat persetujuan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas nomor S-742/AG/2015 tanggal 7</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>April 2015 yang pada intinya menyampaikan bahwa Menteri Keuangan setuju atas langkah penyelesaian piutang Pemerintah kepada PT PIM melalui mekanisme dengan memperhitungkan kewajiban Pemerintah atas kekurangan pembayaran subsidi pupuk kepada PT PIM Tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK RI dan sekaligus meminta SKK Migas untuk mengkoordinasikan proses penandatanganan BA Penyelesaian Piutang PT PIM dimaksud.</p> <p><b>Rekomendasi b:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>DJA akan mengajukan penetapan status rekening sementara penerimaan negara termasuk saldo dananya ke DJPB; dan</li> <li>Rekening pada SKK Migas yang digunakan untuk menampung dana atas penyelesaian piutang PIM akan ditutup setelah seluruh hak negara</li> </ol>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>atas piutang PIM disetorkan sepenuhnya ke rekening tersebut. Hal ini sesuai dengan surat DJPB berkaitan dengan permasalahan rekening Pemerintah yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Rekomendasi c:</b> Pemerintah dan PT Pertamina telah menyetujui mekanisme penyelesaian tagihan negara kepada PT Pertamina yang menjamin tertagihnya piutang negara ini. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya pembayaran secara bertahap oleh PT Pertamina kepada Rekening Kas Negara.</p> <p><b>Rekomendasi d:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan rapat koordinasi antara DJA, DJKN, dan SKK Migas pada tanggal 3 Juni 2014. Di dalam rapat tersebut Kemenkeu meminta SKK Migas agar mencari alternatif solusi penyelesaian piutang PT TPPI</li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Out of court settlement</i> dengan kembali membahas mekanisme penyelesaian bersama PT PPA dan PT Pertamina</li> <li>b. Alternatif penyelesaian selain itu antara lain penagihan piutang negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara.</li> </ul> <p>2. Pada akhir tahun 2013 hingga kwartal pertama tahun 2014, TPPI mengirimkan beberapa surat kepada SKK Migas yang pada intinya menyampaikan dokumen usulan TPPI. Kemudian SKK Migas mengirimkan surat Nomor 0482 ISKKD300Ol20f 41S0 kepada PT TPPI tanggal 1 Maret 2014 tentang Tanggapan SKK Migas terhadap Surat-surat PT TPPI (dokumen terlampir). <i>Subscription Agreement</i> Beserta Dokumen - Dokumen Terkait Usulan TPPI.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>3. Pada tanggal 28 Nopember 2014, TPPI mengirimkan surat No TPPI/SKKMIGAS/XI/20 14/L-146 tanggal 28 Nopember 2014 perihal Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PT TPPI. Dan pada tanggal 16 Januari 2015 SKK Migas mengirimkan surat kepada PT TPPI tentang Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PT TPPI yang pada intinya SKK Migas meminta agar PT TPPI menyampaikan salinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Konsep final <i>Subscription Agreement</i>;</li> <li>b) Seluruh <i>Bonds Documents</i>;</li> <li>c) Anggaran Dasar terakhir PT Trans Pacific Petrochemical Indotama beserta pengesahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>d) Seluruh sertifikat fidusia, sertifikat hak tanggungan dan akta gadai sebagaimana</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>disebutkan dalam surat PT TPPI tersebut diatas.</p> <p>4. DJA kembali menyampaikan surat ke SKK Migas Nomor S-350/AG/2015 tanggal 24 Februari yang meminta SKK Migas agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan langkah-langkah yang telah ditempuh terkait upaya penyelesaian piutang TPPI.</li> <li>b. Melakukan langkah dan penjadwalan penyelesaian yang lebih efektif dan kongkrit agar piutang TPPI dapat segera tertagih.</li> <li>c. Melaporkan perkembangan penyelesaian piutang TPPI kepada Menteri Keuangan.</li> </ul> <p>5. Telah dilaksanakan rapat di DJA pada tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan untuk sementara piutang Pemerintah kepada PT TPPI di-<i>hold</i></p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					oleh SKK Migas menunggu kebijakan pemerintah yang akan dirapatkan di tingkat Menko Perekonomian.					
	19	Terdapat Selisih Catatan Saldo Anggaran (SAL) Lebih dengan Fisiknya dan Perbedaan Saldo Fisik SAL yang Dikelola KL antara Catatan BUN dan Catatan KL.		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas catatan dan fisik SAL melalui rekonsiliasi secara berjenjang dari tingkat KPPN, Kanwil DJPB, dan Pusat secara berkala dan segera menindaklanjuti selisih hasil rekonsiliasi tersebut; dan</li> <li>mengatur dan menerapkan sanksi kepada satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam</li> </ol> <b>Rekomendasi a:</b> Menindaklanjuti rekomendasi untuk menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas catatan dan fisik SAL. Saat ini Pemerintah telah dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan memetakan hal-hal yang menjadi penyesuaian sehingga dapat diselesaikannya penjelasan selisih antara catatan dan fisik SAL. Metode perhitungan (formula) ini disamping menyelesaikan perhitungan catatan dan fisik SAL tahun 2014 juga telah dapat menjelaskan perbedaan catatan dan fisik SAL mulai LKPP tahun 2011. <b>Rekomendasi b:</b> 1. Pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan c.q Direktorat PPK BLU telah menerapkan sanksi	✓					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>pengesahan pertanggungjawaban pendapatan, belanja, dan Kas pada BLU.</p>	<p>kepada Satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam pengesahan pertanggungjawaban melalui pembinaan pengelolaan keuangan;</p> <p>2. Kepada satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam pengesahan pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan Kas pada BLU dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai pada unsur penilaian kinerja BLU yang diatur dalam PMK tentang Penilaian Kinerja Satker PK-BLU; dan</p> <p>3. Telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum Serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	

**LHP Kepatuhan Tahun 2013**

	20	DJP Belum Menagih Sanksi Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Sebesar Rp482,29 Miliar		BPK merekomendasikan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR dan pelaksana seksi penagihan, kepala seksi penagihan terkait, serta kepala kantor terkait;</li> <li>Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran masa dan</li> </ol>	<b>Rekomendasi a:</b> Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu. <b>Rekomendasi b:</b> Peningkatan pengawasan secara berjenjang telah dimasukkan sebagai bagian dari instruksi Dirjen Pajak dalam Surat Nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu.		√			
--	----	--	--	---	--	--	---	--	--	--

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>bunga penagihan; dan</p> <p>c. Menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait, untuk segera menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran setoran masa dan bunga penagihan sebesar Rp482.291.378.765,30.</p>	<p><b>Rekomendasi c:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirjen Pajak telah menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait melalui Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-192/PJ.04/2014 tanggal 13 Februari 2014 Perihal Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK RI atas Kegiatan Penagihan Pajak Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 Khusus Penerbitan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) UU KUP untuk menerbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP dengan skala prioritas;</li> <li>2. Terkait setoran masa yang tidak diperoleh data detail dari BPK tidak dapat ditindaklanjuti; dan</li> <li>3. Untuk STP bunga penagihan sudah disampaikan bukti STP kepada BPK.</li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
	21	Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan yang Mengakibatkan Piutang Pajak Daluwarsa sebesar Rp800,88 Miliar		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerbitkan instruksi terkait dengan kegiatan pemeriksaan pajak dengan memperhatikan waktu daluwarsa penetapan pajak;</li> <li>b. Memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, petugas penagihan, kepala seksi penagihan, kepala KPP terkait, Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Peraturan Perpajakan I, dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; dan</li> </ul>	<p><b>Rekomendasi a:</b> Telah diterbitkan Instruksi Dirjen Pajak nomor INS-04/PJ/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Penugasan Pemeriksaan Terkait Daluarsa Penetapan dan INS-05/PJ/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Penugasan Pemeriksaan dan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pemeriksaan. Kegiatan Penyelesaian agar memperhatikan daluwarsa penetapan pajak juga telah termasuk dalam huruf E angka 2 huruf c Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-15/PJ/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan tahun 2014.</p> <p><b>Rekomendasi b:</b> Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat</p>	✓					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				c. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak secara aktif.	Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu.  <b>Rekomendasi c:</b> 1. Peningkatan pengawasan secara berjenjang telah dimasukkan sebagai bagian dari instruksi Dirjen Pajak dalam surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu; dan 2. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-1005/PJ.04/2014 tentang Permintaan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Anggaran 2013 Khusus Piutang Pajak Terkait Kegiatan Penagihan Pajak Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Berlaku Mengakibatkan Piutang Pajak Daluwarsa Tanpa Tindakan Penagihan.					
	22	DJP Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP Sebesar Rp338,02 Miliar		<p>BPK merekomendasikan kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, peneliti keberatan, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan;</li> <li>b. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memulihkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp338.023.832.352,00;</li> </ul>	<p><b>Rekomendasi a:</b> Telah dilakukan pembinaan melalui surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu.</p> <p><b>Rekomendasi b:</b> Dari penelitian yang telah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat 10 temuan dengan nilai Rp79.891.218.177,00 yang sudah daluwarsa penetapan,</li> <li>b. 30 temuan senilai Rp138.605.891.488,00 tidak terdapat novum,</li> </ul>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>dan</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penelitian keberatan, dan penelitian atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 36 UU KUP.</p>	<p>c. 4 temuan senilai Rp31.049.758.776,00 sudah dilakukan perhitungan oleh pemeriksa dan tidak mengakibatkan potensi pajak yang hilang</p> <p>d. 2 temuan senilai Rp146.505.693,00 telah dilakukan penerbitan STP dan pembetulan SKPKB oleh KPP terkait,</p> <p>e. 3 temuan senilai Rp88.330.458.218,00 terkait dengan pengurangan sanksi dan penelitian keberatan yang tindak lanjutnya dilakukan oleh Kanwil DJP WP Besar.</p> <p><b>Rekomendasi c:</b> Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu.					
	23	PNBP pada 30 KL Sebesar Rp384,98 Miliar dan USD1,000,000.00 Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Tidak Dipungut, Berindikasi Setoran Fiktif, dan Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN		<p>BPK merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memerintahkan Menteri Keuangan agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memperbaiki peraturan PNBP terkait mekanisme penyetoran PNBP ke Kas negara;</li> <li>b. mempercepat proses penyelesaian revisi DIPA PNBP;</li> <li>c. mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung;</li> <li>d. mengajukan revisi UU PNBP kepada DPR terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan</li> </ul>	<p><b>Rekomendasi a:</b> Pemerintah telah memperbaiki ketentuan terkait penyetoran PNBP antara lain melalui penetapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan;</li> <li>b. PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik; serta</li> <li>c. Peraturan Dirjen Anggaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik.</li> </ul>	✓				Rekomendasi a, b, dan f sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>e. penyesuaian tarif PNBP yang memudahkan pelaksanaannya;</p> <p>f. melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBP di seluruh KL; dan</p> <p>f. segera menyelesaikan pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP.</p>	<p><b>Rekomendasi b:</b></p> <p>Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBP telah disempurnakan dalam PMK Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2014 yang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat menambah pagu PNBP sebagai akibat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan;</li> <li>- Adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman;</li> <li>- Adanya PP mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru;</li> </ul> </li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya satker PNBP baru;</li> <li>- Peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan</li> <li>- Adanya penetapan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satker.</li> </ul> <p>2. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat mengurangi pagu PNBP sebagai akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan;</li> <li>- Penurunan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan KMK mengenai</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada satker.</li> </ul> <p><b>Rekomendasi c:</b> Pengaturan sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung PNBP akan diatur dalam Revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP.</p> <p><b>Rekomendasi d:</b> Revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, antara lain telah mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan penetapan tarif: "Dalam hal tarif sering mengalami perubahan, tarif atas rincian jenis PNBP yang telah ditetapkan PP dapat diubah dengan</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanksi terkait penyetoran PNBP.</li> </ul> <p><b>Rekomendasi e:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan memproses PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/Lembaga, serta melakukan monitoring realisasi PNBP dengan menggunakan aplikasi SIMPONI sesuai dengan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor 1 Tahun 2014.</li> <li>2. Revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KL, dengan progres sebagai berikut:</li> </ol>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah ditetapkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kem. Kesehatan (PP Nomor 21 Tahun 2013)</li> <li>• Kem. Dalam Negeri (PP Nomor 64 Tahun 2013)</li> <li>• Kem. Pertahanan (PP Nomor 57 Tahun 2013 dan PP Nomor 17 Tahun 2014)</li> <li>• Kem. Perhubungan (PP Nomor 74 Tahun 2013)</li> <li>• Kem. Hukum dan HAM (PP Nomor 45 Tahun 2014)</li> <li>• Kem. Kehutanan (PP Nomor 12 Tahun 2014 dan PP Nomor 33 Tahun 2014)</li> </ul> </li> <li>- Dalam proses penetapan oleh Presiden <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kem. Hukum dan HAM</li> </ul> </li> <li>- Dalam proses penuangan dalam</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>naskah asli di Sekretariat Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perhubungan</li> <li>• Kementerian Pariwisata</li> <li>- Dalam proses harmonisasi di Kem. Hukum dan HAM <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Dalam proses pembahasan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kem. Luar Negeri</li> <li>• Kem. Pertanian</li> <li>• Kem. Perdagangan</li> <li>• Kem. ESDM</li> <li>• Kem. Pendidikan dan Kebudayaan (telah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi dikembalikan ke Kemenkeu dikarenakan adanya perubahan Kementerian/ Lembaga di</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					kabinet baru).  <b>Rekomendasi f:</b> Pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP telah selesai dilaksanakan melalui SIMPONI sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.					
	24	Terdapat Penggunaan Langsung atas Penerimaan Jasinosni pada LPP RRI sebesar Rp27,28 Miliar dan LPP TVRI Sebesar Rp162,66 Miliar serta PNBP atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/TAC pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Sebesar Rp1,71		BPK merekomendasikan Pemerintah agar:  a. Memerintahkan Menteri Keuangan menyusun peraturan yang tegas atas penggunaan langsung PNBP Jasinosni;  b. Memerintahkan setiap Kepala Satker LPP RRI dan LPP TVRI untuk meningkatkan pengawasan dan	<b>Rekomendasi a:</b>  1. Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;  2. Pemerintah akan menetapkan ketentuan yang mengatur penggunaan PNBP Jasinosni untuk LPP TVRI;  3. Pemerintah akan melakukan	✓				Rekomendasi d sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Triliun Belum Didukung Peraturan Pemerintah		<p>pengendalian PNBP Jasinonsi;</p> <p>c. Melakukan evaluasi dan kajian alternatif pengelolaan keuangan LPP TVRI dan LPP RRI menggunakan pola Badan Layanan Umum tanpa merubah status kelembagaan LPP dan tanpa mengganggu independensi LPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan</p> <p>d. Menetapkan tarif PNBP TAC dan tidak menerapkan pola set-off IMO-TAC sebelum tarif PNBP disahkan.</p>	<p>sosialisasi ketentuan mengenai penggunaan PNBP Jasinonsi untuk LPP RRI dan TVRI.</p> <p>4. Pemerintah telah melakukan sosialisasi pengelolaan PNBP bagi RRI tanggal 22 Mei 2014; dan</p> <p>5. Pemerintah telah melakukan koordinasi penyusunan RPP jenis dan tarif PNBP pada TVRI pada tanggal 19 Juni 2014. Saat ini, draft RPP masih dalam pembahasan internal TVRI.</p> <p><b>Rekomendasi b:</b></p> <p>1. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan pada tanggal 4 September 2014, TVRI menyatakan akan segera membuat surat perintah kepada seluruh Kepala Satker LPP TVRI untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian PNBP Jasinonsi; dan</p> <p>2. TVRI dan RRI akan meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu untuk</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>segera menerbitkan aturan hukum pengelolaan penerimaan Jasinonsi.</p> <p><b>Rekomendasi c:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah disampaikan surat Direktur PNBP a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-856/AG/2014 pada tanggal 14 Mei 2014 hal Permintaan Penyampaian RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada LPP TVRI sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan Nomor S-221/MK.02/2013 tanggal 19 Maret 2013 hal Penjelasan Penggunaan Dana Non-APBN TVRI untuk menyampaikan Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada TVRI; dan</li> <li>2. Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.</li> </ol>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<b>Rekomendasi d:</b>  1. Revisi PP Nomor 6 Tahun 2009 dalam rangka penetapan tarif PNBP <i>Track Access Charge</i> (TAC) dalam proses penetapan oleh Presiden; dan 2. Alokasi IMO dimasukkan dalam <i>output</i> cadangan sehingga tidak dapat dicairkan sebelum ditetapkannya revisi PP Nomor 6 Tahun 2009.					
	25	Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 38 KL Sebesar Rp310,78 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Penggunaan Belanja pada 55 KL Sebesar Rp750,58 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan		BPK merekomendasikan kepada Presiden untuk memerintahkan para Menteri/Kepala Lembaga agar:  a. menginventarisasi dan mencatat seluruh Aset Tetap yang diperoleh dari belanja selain Belanja Modal;  b. melakukan pengenaan dan	<b>Rekomendasi a:</b>  Inventarisasi dan pencatatan seluruh aset tetap yang diperoleh selain dari Belanja Modal telah dilakukan dan dimasukan dalam SIMAK BMN. Proses memasukan dalam SIMAK BMN ditargetkan terselesaikan pada dalam tahun 2014  <b>Rekomendasi b:</b>  1. KL telah memberikan teguran dan sanksi terhadap Pejabat/Pegawai		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>penagihan denda atas kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan Negara;</p> <p>c. mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya; dan</p> <p>d. meningkatkan peran APIP dalam mereviu Rencana</p>	<p>yang melakukan pelanggaran. Selain itu pengembalian kepada negara juga tetap dilaksanakan oleh KL dengan melakukan setoran kepada kas negara sebesar kerugian maupun denda yang harus disetorkan; dan</p> <p>2. Terhadap kekurangan pengembalian yang masih terjadi tetap akan diproses selambat-lambatnya akhir Desember 2014.</p> <p><b>Rekomendasi c:</b></p> <p>PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL telah mengakomodasi rekomendasi BPK dimaksud. Penyusunan RKA-KL melalui 3 lapis/tahap verifikasi, yakni Biro Keuangan, APIP, dan DJA. Dengan demikian, mekanisme tersebut lebih menjamin jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dengan APBN.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				Kerja dan Anggaran KL.	<b>Rekomendasi d:</b>  Peran APIP dalam reviu RKA-KL telah ditingkatkan dalam PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.					
	26	Pengeluaran Pemerintah Untuk Membayai Kegiatan SKK Migas Tidak Dilakukan Melalui Mekanisme APBN Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Operasional SKK Migas Tidak Dilaporkan Dalam LKPP		BPK merekomendasikan Pemerintah agar:  a. mempercepat penyusunan/perubahan peraturan perundangan yang mengatur mengenai status kelembagaan SKK Migas; b. menetapkan pola pengelolaan keuangan SKK Migas sesuai mekanisme APBN; dan c. menetapkan ketentuan mengenai mekanisme pelaporan keuangan SKK	<b>Rekomendasi a:</b>  1. Pemerintah akan berupaya mempercepat proses revisi UU Migas. Revisi dimaksud bergantung pada kecepatan penyiapan konsep/draft revisi UU Migas oleh DPR-RI. Di dalam revisi UU Migas tersebut antara lain memuat ketentuan mengenai pengelolaan keuangan SKK Migas termasuk penetapan status pengelolaan aset SKK Migas; dan 2. Biaya operasional SKK Migas untuk tahun 2015 telah dialokasikan di dalam RAPBN 2015. Sampai dengan diterbitkannya UU Migas yang baru,	✓				Rekomendasi b dan c sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				Migas dan operasional kegiatan hulu migas ke dalam LKPP sehingga menjadi lebih transaparan dan akuntabel.	<p>biaya operasional SKK Migas akan didanai dari APBN.</p> <p><b>Rekomendasi b:</b></p> <p>Pemerintah telah mengalokasikan biaya operasional SKK Migas dalam RAPBN tahun 2015 melalui surat DJA yang antara lain ditujukan kepada Kepala SKK Migas dengan nomor surat S-1470/AG/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal pemberitahuan Pagu Anggaran BUN 999.08 untuk Anggaran Operasional Kegiatan OJK dan SKK Migas TA 2015. Anggaran biaya operasional SKK Migas tersebut telah memperoleh persetujuan dari Komisi VII DPR.</p> <p><b>Rekomendasi c:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan keuangan dan operasional kegiatan hulu migas telah dimasukkan sebagai bagian dari LKPP Tahun 2013 dan 2014; dan</li> <li>2. Khusus pelaporan keuangan SKK</li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Migas Tahun 2014 tetap seperti yang berlaku selama ini dengan mengikuti standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh SKK Migas. Sedangkan untuk tahun 2015, biaya operasional yang bersumber dari APBN melalui BA 999.08 akan dilaporkan juga melalui BA 999.08.					
	27	Pemeriksaan Ulang atas PT B.1.1 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perpjakan yang Berlaku sehingga DJP Tidak Dapat Menagih SKPKB Sebesar Rp554,52 Miliar dan Tidak Dapat Mengeksekusi Barang Sitaan Sebesar Rp259,06 Miliar		BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemeriksa dan pejabat lainnya yang terkait.	Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kemenkeu.	✓				
	28	Alokasi Laba BUMN untuk Dana Program		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar	Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri BUMN	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang Dikelola Secara Ekstrakomptable Mengurangi Hak Negara atas Kekayaan BUMN Minimal Sebesar Rp9,13 Triliun dan Berpotensi Terjadi Penyalahgunaan Dana PKBL		menetapkan ketentuan mengenai status dan pengelolaan dana PKBL dengan memperhatikan UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan Standar Akuntansi yang berlaku; serta melakukan langkah-langkah perbaikan atas pelaksanaan PKBL untuk menjamin keberlanjutan program tersebut dan tidak merugikan keuangan negara.	tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang di dalamnya juga mengatur tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. RPermen tersebut saat ini dalam proses finalisasi.					
<i>LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2012</i>										
2012	1	Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah Sebesar Rp1,38 Triliun Belum Dapat Direalisasikan dan Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh dan		BPK merekomendasikan Pemerintah agar:	1. Menetapkan SOP terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas dalam rekonsiliasi perhitungan PPh Migas terutang dari KKKS	1. DJP telah melakukan rapat koordinasi pendahuluan pada tanggal 25 Juli 2013 yang menghasilkan kesimpulan rapat akan diundang pihak DJA dan SKK Migas untuk	✓			Rekomendasi 1 sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,30 Triliun		<p>16;</p> <p>2. Menagih sanksi denda administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak dari KKKS sebesar USD3,415,356.35 ekivalen sebesar Rp33.026.495.863,89; dan</p> <p>3. Menindaklanjuti rekomendasi BPK tentang amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i> terhadap KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> untuk mencegah berkurangnya penerimaan negara dari bagi hasil migas dan PPh Migas.</p>	<p>melakukan paparan terkait tugas dan fungsi yang selama ini dilaksanakan.</p> <p>2. Telah diadakan rapat yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013, yang antara lain dihadiri perwakilan dari Dit. PKP, Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. TPB, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, dan Dit. PNBP DJA. Adapun hasil rapat dimaksud antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proses revisi PMK Nomor 79/PMK.02/2012 sudah berada di Biro Hukum Kemenkeu dan sudah dikembalikan ke DJA.</li> <li>c. Reposisi PPh Migas dapat dijalankan tanpa menunggu revisi PMK nomor 184/PMK.01/2012</li> <li>d. Revisi PMK nomor 184/PMK.01/2012 belum dilaksanakan karena masih menunggu masukan dari unit lain. Diharapkan pada bulan</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>oktober Bagian Organta dan Dit. TPB telah menyelesaikan revisi tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Tidak perlu ada perubahan tupoksi sehubungan dengan reposisi PPh Migas.</li> <li>f. Mendorong untuk segera dibukanya bank persepsi valas selain BNI.</li> <li>3. Direktorat Jenderal Anggaran telah menyampaikan konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012 melalui Surat Direktur PNBP Nomor S-163/AG.6/2013 tanggal 4 Oktober 2013. Terkait dengan konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran tersebut, DJP dhi. Direktorat Peraturan Perpajakan I telah membuat konsep surat tanggapannya.</li> <li>4. Pada tanggal 8 November 2013, DJP telah melakukan rapat lanjutan</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>terkait konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012. Adapun hasil rapat tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terkait pembayaran PPh Migas dalam bentuk tunai, diusulkan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) tidak perlu menggunakan SSP tersendiri</li> <li>2) tidak perlu validasi dari DJA karena telah ada NTPN dan NTB</li> <li>3) Perlu koordinasi dengan DJPb untuk memperluas bank persepsi valas</li> </ul> </li> <li>b. Terkait pembayaran PPh Migas dalam bentuk volume, diusulkan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Saat pengakuan pendapatan adalah saat penandatanganan BA serah terima</li> <li>2) Besarnya PPh Migas yang diakui sesuai ICP saat serah</li> </ul> </li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>terima</p> <p>3) Hasil penjualan migas tetap disetor ke rekening migas di BI, kemudian dipindahbukukan ke rekening KUN sebesar SSP yang telah diakui saat serah terima</p> <p>4) SSP atas pembayaran PPh Migas dalam bentuk volume divalidasi oleh DJA dengan SSP khusus migas</p> <p>5. Dari hal-hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa dalam usulan perubahan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 dimaksud, sudah terdapat kewajiban dari DJP, DJA dan SKK Migas. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi SOP baru.</p> <p>Terkait dengan keterlambatan pembayaran PPh Migas:</p> <p>1. Untuk transaksi yang telah teridentifikasi, DJP dhi. KPP Migas</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>telah melakukan penelitian dan menerbitkan STP atas pembayaran PPh Migas yang terlambat dilakukan penyetoran. DJP dhi. KPP Minyak dan Gas Bumi telah meneliti 8 transaksi yang ditindaklanjuti dan melakukan konfirmasi ke:</p> <p>a. Direktur PNBP, DJA S-4071/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan dijawab dengan Surat Nomor S-134/AG.6/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawa informasi dalam temuan BPK kurang tepat dan kurang lengkap karena tidak menyebutkan identitas WP dan menyebutkan PT PLN sebagai penyetor pajak, dimana PT PLN sebenarnya bukan merupakan KKKS yang menjadi WP PPh Migas.</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi setoran PPh Migas oleh KKKS ke rekening migas yang sudah dipindahbukukan ke rekening KUN pada tahun 2012, telah disampaikan dalam laporan PPh Migas bulan Januari - Desember secara bulanan ke DJP.</li> <li>- Untuk memastikan temuan BPK tersebut, KPP Migas telah melakukan penelitian kembali laporan dari DJA terkait pemindahbukuan pembayaran PPh Migas bulan Juni 2012. Berdasarkan laporan tersebut, transaksi sebesar USD230,000.00 yang menyebutkan bahwa PT PLN sebagai penyetor pajak, diketahui bahwa sebenarnya pembayaran tersebut merupakan</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>pembayaran PPh Migas Masa Pajak Juni 2012 atas nama PT Sarana Pembangunan Riau yang disetorkan pada tanggal 20 Juli 2012. Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut, telah diterbitkan STP Nomor 00088/106/12/081/13 tanggal 1 Oktober 2013. Selanjutnya, atas dua transaksi lainnya yaitu sebesar USD46,000.00 dan USD45,000.00 yang tidak menyebutkan identitas WP, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak teridentifikasi dalam laporan DJA terkait pemindahbukuan PPh Migas Tahun 2012 ke rekening KUN.</p> <p>b. Satu transaksi atas nama <i>Modec Production (langsa) Pte Ltd</i>, KPP</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00138/106/12/064/13 sebesar Rp39.154.662,00 sesuai dengan perhitungan data keterlambatan pembayaran PPh Migas hasil pemeriksaan BPK RI.</p> <p>c. Atas empat transaksi pembayaran yang telah dilakukan konfirmasi ke wajib pajak dapat disampaikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atas transaksi sebesar USD3,000,000.00 yang disetorkan oleh Energi Mega Persada Int'l, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA diketahui merupakan pembayaran PPh Migas yang dilakukan oleh CNOOC ONWJ (d/h EMP ONWJ). Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut telah diterbitkan STP</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>nomor 00019/106/11/081/13 tanggal 16 Mei 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atas transaksi sebesar USD92,282,472.39 atas nama PT Pertamina Hulu Energi, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA, diketahui merupakan Pembayaran PPh Migas atas nama PT Pertamina EP masa pajak Mei 2012 yang disetorkan tanggal 15 Juni 2012, sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran.</li> <li>- Atas transaksi sebesar USD655.22 telah dilakukan konfirmasi ke PT Medco E7P Tarakan, dan telah diperoleh jawaban bahwa PT Medco E7P tarakan tidak mengakui penyetoran PPh sebesar USD655.22 atau Rp6.318.286,46.</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atas transaksi sebesar USD3,472,663.00 yang telah dikonfirmasi ke PT Pertamina Hulu Energi, masih dalam proses penelitian, namun berdasarkan tanggal valuta diketahui bahwa penyetoran dilakukan tanggal 14 Desember 2013 sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran.</li> <li>d. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 8 transaksi penyetoran PPh Migas yang menjadi temuan BPK RI dapat disimpulkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 3 transaksi penyetoran PPh Migas yang terlambat dan telah diterbitkan STP, yaitu atas nama PT Sarana Pembangunan Riau, PT Modec Production (langsa) Pte Ltd, dan BUT CNOOC ONWJ.</li> <li>- Terdapat 2 transaksi penyetoran</li> </ul> </li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>PPh Migas yang tidak terlambat, yaitu atas nama PT Pertamina EP asset 5 dan PT PHE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 2 transaksi penyetoran PPh Migas yang tidak teridentifikasi, yaitu penyetoran sebesar USD46,000 dan USD45,000 (tidak terdapat nama wajib pajak penyetor).</li> <li>- Terdapat 1 transaksi penyetoran PPh Migas sebesar USD655.22 yang tidak diketahui penyetorannya oleh wajib pajak, yaitu PT Medco EP Tarakan.</li> </ul> <p>Terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP</p> <p>a. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan instruksi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap PT Pertamina (persero)</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>untuk tahun pajak 2003 melalui surat nomor S-215/PJ/2013 tanggal 23 September 2013.</p> <p>b. DJP telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juni 2013 di Ruang Rapat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk membahas tindak lanjut temuan BPK RI terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Mekanisme pembayaran kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP adalah menggunakan pembayaran melalui Rekening Menteri Keuangan (rekening 600).</li> <li>2). DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga akan mengkomunikasikan hasil rapat</li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>ini kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.</p> <p>3). Apabila diperlukan, DJP dapat mengundang PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP untuk menjelaskan mekanisme pembayaran di atas.</p> <p>c. Sebagai tindak lanjut rapat dimaksud, DJP dhi. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan surat kepada Direktur PNBP – DJA surat nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penyampaian Laporan Hasil Rapat (LHR) Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.</p> <p>d. DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga telah menindaklanjuti LHA BPKP Nomor LHA-1084/D504/1/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Direktur</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>pemeriksaan dan Penagihan nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Tindak lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP ke Wajib pajak dengan nomor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) S-10009/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 18 Juli 2013 hal Himbauan Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP.</li> <li>2) S-10438/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 30 Juli 2013 hal Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP</li> </ol> <p>Surat tersebut telah direspon oleh PT Pertamina EP Nomor EP4200/2013-84 tanggal Juni 2013 yang menyatakan bahwa pembayaran PBDR merupakan tanggung jawab PT Pertamina (Persero) karena pada tahun tersebut PT Pertamina EP</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>belum terbentuk.</p> <p>Pada tanggal 11 November 2013 telah dilakukan pembahasan antara DJP (KPP Wajib Pajak Besar Tiga) dengan Pertamina. Adapun hasil pembahasan adalah PT Pertamina (Persero) telah menyetujui dan telah melunasi pembayaran PBDR tersebut.</p> <p>Terkait dengan amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai tindak lanjut atas konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Jenderal Pajak telah menyampaikan nota dinas rahasia kepada Menteri Keuangan Nomor NDR-254/PJ/2013 tanggal 12 Juni 2013.</li> <li>b. Konsep surat dimaksud saat ini sedang dilakukan pembahasan di Biro Hukum Kemenkeu.</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>c. Dapat disampaikan bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tanggal 4 April 2013; DJP mengundang kementerian ESDM, SKK Migas, BKF, Ditjen Anggaran, BPKP untuk membahas berkurangnya besaran penerimaan negara dalam PSC akibat penetapan BPT sesuai P3B, dan alih satu hasil rapat menyepakati usulan renegosiasi PSC.</li> <li>2) Tanggal 25 April 2013; DJP mengundang Ms. Jenifer Anderson dan Ms. Deborah Clarke sebagai perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris untuk menjelaskan maksud, tujuan dan sistem PSC dan usulan renegosiasi PSC</li> <li>3) Tanggal 21 Mei 2013; DJP sebagai delegasi RI pada interim <i>annual trade talks</i> RI-UK di</li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Jakarta yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan RI menyampaikan kembali posisi dan proposal Indonesia terkait penyelesaian permasalahan PSC Inggris melalui proses renegosiasi kontrak PSC. Dalam rapat terakhir ini, pihak Inggris (<i>United Kingdom Trade and Investment</i>) akan meneruskan proposal tersebut kepada pihak yang terkait di Inggris.</p> <p>d. DJP telah menyampaikan kembali terkait amandemen PSC kepada Menteri Keuangan dengan nota dinas nomor ND-74/PJ/2013 tanggal 20 Agustus 2013.</p> <p>e. Menteri Keuangan telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang ditembuskan juga kepada Kepala SKK Migas Nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Penetapan <i>Tax Treaty Wajib Pajak KKKS</i></p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Migas dan Usulan Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi KKKS Migas yang Menetapkan Tarif Pajak Berdasarkan <i>Tax Treaty</i> .					
	2	Pengadaan Sarana/Prasarana dan Belanja Operasional Satker Pemerintah Pusat/Daerah Sebesar Rp12,74 Triliun Dianggarkan dalam Belanja Bantuan Sosial, Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap Sebesar Rp1,91 Triliun, dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp269,98 Miliar		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan;</li> <li>memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan dana Bansos;</li> <li>memperbaiki rencana kerja dan anggaran untuk meminimalisasi penumpukan pencairan Belanja Bansos pada akhir tahun; dan</li> <li>membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria - kriteria</li> </ol>	Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengefektifkan peran APIP dalam mengawasi pelaksanaan Belanja Bansos. <p>a) Terkait adanya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak tepat,</p> <p>Kementerian Sosial telah menindaklanjutinya dengan Surat Sekretaris Jenderal A.n Menteri Sosial Nomor 563/SJ/Keu/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Tindak Lanjut Temuan BPK;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga sedang melakukan verifikasi atas temuan tersebut.</p> <p><b>Update dari Dit. PA:</b></p> <p>Menteri Keuangan selaku wakil</p>	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>penggunaan Belanja Bansos, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlakuan sisa dana Belanja Bansos pada akhir tahun.</p>	<p>Pemerintah dalam penyusunan LKPP telah menyampaikan Surat Nomor S-798/MK.05/2014 tanggal 2 Desember 2014 ke KL agar menyusun RKA-KL/DIPA sesuai klasifikasi anggaran yang ditetapkan termasuk peningkatan peran APIP dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan Belanja Bansos.</p> <p>b) Terkait Belanja Bansos yang masih mengendap, Kementerian Pertanian telah selesai menindaklanjuti dan menyalurkannya;</p> <p>Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait dan telah menyetorkan indikasi kerugian Negara sebesar Rp663.196.717;</p> <p>Kementerian Kehutanan telah membuat tim khusus pengawasan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>dan pengendalian terhadap pelaksanaan program bansos;</p> <p>Kementerian Perumahan Rakyat telah membuat laporan pelaksanaan BSPS dan telah disetor ke kas Negara sebesar Rp166.150.000.000;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menginstruksikan agar penanggung jawab pemberi bansos untuk memperketat pemberian bantuan dan memberikan asistensi kepada penerima bansos agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyetorkan bansos yang mengendap sebesar Rp157.014.492.472.</p> <p><b>Update dari Dit. PA:</b></p> <p>Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dalam penyusunan LKPP telah menyampaikan Surat Nomor S-798/MK.05/2014 tgl 2 Desember 2014 ke KL agar menindaklanjuti setiap pelanggaran</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>atau penyimpangan dalam pengelolaan belanja bansos sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>c) Terkait Belanja Bansos tidak sesuai sasaran,</p> <p>Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait;</p> <p>Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris Kementerian atas nama Menteri PDT telah menindaklanjutinya sesuai rekomendasi BPK-RI.</p> <p><b>Update dari Dit. PA:</b></p> <p>Menteri Keuangan selaku BUN telah menetapkan PMK Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Kas. PMK ini diantaranya bertujuan untuk memperbaiki pola penyerapan anggaran sehingga meminimalisir penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran.</p> <p>d) Terkait kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bansos, Kementerian Pertanian sudah menyalurkan ke kelompok tani dan pertanggungjawaban dari masing-masing kelompok tani sudah disampaikan, serta menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyaluran 1.130 ekor Sapi Bali dan 570 ekor Sapi PO;</p> <p>Kementerian Perumahan Rakyat telah menerbitkan Peraturan Menpera Nomor 6 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan BSPS;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Seskemenpora telah</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>menginstruksikan melalui surat agar penanggung jawab pemberi bansos lebih meningkatkan pengawasan dan monev serta meningkatkan koordinasi kepada penerima bansos;</p> <p>Kementerian Dalam Negeri telah memberikan sanksi, meningkatkan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.</p> <p><b>Update dari Dit. PA:</b></p> <p>Saat ini sedang disusun <i>draft</i> Revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 tentang Belanja Bansos pada KL. Substansi revisi mencakup memperketat kriteria penerima bansos hanya untuk yang terkait risiko sosial dan/atau untuk orang miskin atau tidak mampu. Selain itu, revisi dilakukan untuk memperbaiki mekanisme dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan bansos.</p> <p>Sementara itu, pada Pasal 11 PMK Nomor 81/PMK.05/2014, sisa dana</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Bansos yang tidak tersalurkan dalam waktu 30 hari atau sampai akhir tahun anggaran, harus disetor ke kas negara sehingga substansi pengaturan tersebut telah mengakomodasi rekomendasi BPK.					
	3	Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Belum Secara Optimal Melakukan Monitoring atas Rekening yang Dikelola Kementerian/Lembaga		<p>BPK merekomendasikan agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah segera melakukan penertiban rekening-rekening Pemerintah yang tidak terdata pada BUN;</li> <li>b. Menteri Keuangan selaku BUN secara periodik melakukan rekonsiliasi dengan KL terkait rekening lainnya;</li> <li>c. Pemerintah segera melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia</li> </ul>	<p><b>Rekomendasi a</b> <b>Update dari PKN:</b> Menindaklanjuti terbitnya PMK Nomor 252/PMK.05/ 2014, saat ini sedang dalam persiapan penamaan ulang dan pengajuan kembali ijin rekening.</p> <p><b>Rekomendasi b</b> Sesuai amanat PMK Nomor 252/PMK.05/2014 Rekonsiliasi dengan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja secara periodik (triwulanan) akan terus dilakukan.</p> <p><b>Rekomendasi c</b></p>	√				Rekomendasi a dan c sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>untuk membuat aturan tentang tata cara pembukaan rekening dan penamaan serta pengelompokan rekening milik pemerintah pada bank umum; dan</p> <p>d. Pimpinan KL mengenakan sanksi yang tegas kepada pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Pengelolaan Uang Negara dan Daerah.</p>	<p>Telah dilakukan pembahasan awal antara Kementerian Keuangan, bank umum/kantor pos dan Bank Indonesia dalam rangka kesepakatan kerja samanya terkait pengelolaan rekening Pemerintah.</p> <p><b>Rekomendasi d</b></p> <p>Sanksi atas pengelolaan rekening telah dituangkan dalam PMK Nomor 252/PMK.05/2014, antara lain terdapatnya masa berlaku surat ijin rekening, blokir, dan penutupan rekening KL/Satker yang tidak memiliki ijin Kuasa BUN.</p>					
	4	Aset Tetap dalam Neraca LKPP Sebesar Rp2,57 Triliun yang Berasal dari 3 KL Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), Masih Selisih Absolut		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <p>a. Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas aset tetap tersebut;</p> <p>b. Menyelesaikan proses</p>	<p>Terkait dengan selisih koreksi hasil IP: Telah dilakukan verifikasi dan validasi koreksi hasil IP dengan hasil selisih netto per 21 April 2014 adalah sebesar Rp7,66 miliar dan selisih absolut sebesar Rp62,67 miliar.</p> <p>Terkait Aset Tetap yang tidak diketahui</p>	✓				Rekomendasi e sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		antara Laporan Hasil IP dan Neraca di 24 KL Sebesar Rp78,80 Miliar, Tidak Diketahui Keberadaannya Sebesar Rp371,34 Miliar di 14 KL, Belum Didukung dengan Dokumen Kepemilikan Sebesar Rp37,33 Triliun pada 17 KL, dan Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN Sebesar Rp904,29 Miliar pada 14 KL		<p>rekonsiliasi pencatatan hasil IP;</p> <p>c. Menyajikan nilai aset sebesar nilai wajarnya, yaitu dengan menerapkan penyusutan;</p> <p>d. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga;</p> <p>e. Melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah.</p>	<p>keberadaannya:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk tim internal untuk menelusuri &amp; melakukan verifikasi atas barang yang tidak ditemukan;</li> <li>- Menyiapkan rincian barang yang tidak ditemukan;</li> <li>- Melakukan penelitian ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya barang dalam rangka proses TGR;</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila berdasarkan penelitian terdapat kelalaian yang mengakibatkan TGR dan melaporkan adanya tagihan TGR kepada unit yang menangani keuangan;</li> <li>- Mengajukan permohonan penghapusan barang kepada Kemenkeu selaku Pengelola Barang sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tersebut butir 2 dan KMK Nomor 271/KMK.06/2011.</li> </ul> <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p>d. Temuan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp311,04 miliar (83,45% dari total temuan sebesar Rp371,34 miliar).</p> <p>Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 20 KL:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang dikuasai/digunakan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>pihak lain yang tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan/atau upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindaklanjuti dengan pengosongan;</li> <li>- Terhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana, KL menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan terkait kepemilikan BMN serta memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap serta dan tidak ada upaya hukum lainnya;</li> <li>- Melakukan pengamanan setelah barang tersebut dikuasai secara</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>fisik.</p> <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 20 Maret 2014 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p>d. Temuan aset tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp422,2 miliar (46,69% dari total temuan sebesar Rp904,29 miliar).</p> <p>Terkait Aset Tetap belum didukung</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dokumen kepemilikan pada 17 KL:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah kemudian menginput data tersebut ke dalam program aplikasi Sistem Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah;</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan KPKNL - Ditjen Kekayaan Negara &amp; Kantor Pertanahan - BPN setempat, serta mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah/perubahan nama pemegang;</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendampingi tim kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran tanah;</li> <li>- Melakukan pembinaan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan program percepatan pensertifikatan BMN di lingkungan KL terkait dan menginformasikan hasilnya kepada Ditjen Kekayaan Negara.</li> </ul> <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan <i>progress</i> tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL;</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>d. Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menkeu Nomor 186/PMK.06/2009 &amp; Kepala BPN Nomor 24/2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa Tanah;</li> <li>▪ Rencana penganggaran terkait pelaksanaan sertifikasi BMN sebagai ‘new initiative’ dalam APBN (<i>on Top</i> di DIPA BPN);</li> <li>▪ Telah diterbitkan surat Dirjen Kekayaan Negara kepada Deputi Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Nomor S-1722/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 hal Target Pelaksanaan Sertifikasi BMN berupa Tanah.</li> <li>▪ Untuk percepatan sertifikasi dilaksanakan secara bertahap dan sudah disetujui penganggaran sertifikasi tanah dalam RKAKL</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>BPN Tahun 2013 untuk 2.000 bidang tanah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada semester III Tahun 2013, telah diterbitkan sertifikat untuk 1.148 bidang tanah dan 602 bidang tanah dalam proses pensemtipikatan;</li> <li>▪ Adapun target definitif bidang tanah yang akan disertipikatkan pada tahun 2014 adalah 5.000 bidang tanah.</li> </ul> <p><b>Update dari DJKN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terhadap Aset Tetap pada tiga KL yang belum dilakukan IP:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan KL terkait maupun BPK, disamping dengan persuratan juga telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi tanggal 2 Juli 2013 dan 24 Juli 2013.</li> <li>2. Perencanaan pelaksanaan penilaian telah dilakukan dan</li> </ol> </li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>telah disampaikan kepada KPKNL/Kanwil dalam bentuk daftar satker yang menjadi target pelaksanaan IP. Target tersebut telah disampaikan melalui surat nomor: S-918/KN/2013 tanggal 2 Agustus 2013 untuk ditindaklanjuti oleh KPKNL/Kanwil dengan pelaksanaan IP.</p> <p>3. Pelaksanaan IP Aset Tetap telah selesai seluruhnya dari target sebanyak 293 satker.</p> <p>b. Terkait Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya:</p> <p>Sama dengan tindak lanjut.</p> <p>c. Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 20 KL:</p> <p>Sama dengan tindak lanjut.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>d. Terkait Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada Tahun 2013, telah diterbitkan sertifikat untuk 1.237 bidang tanah dan 763 bidang tanah dalam proses pensertifikatan.</li> <li>▪ Pada Tahun 2014 (Triwulan 3) telah diterbitkan sertifikat untuk 1.208 bidang tanah.</li> </ul> </li> </ol>					
	5	Pemerintah Belum Menelusuri Keberadaan Aset Eks BPPN Sebesar Rp8, 79 Triliun dan Belum Melakukan Penilaian atas Aset		BPK merekomendasikan Pemerintah agar:	<p>a. menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan</p> <p>a. Pemerintah sedang melakukan penelusuran atas pemetaan yang telah dilakukan dalam rangka memperoleh dokumen pendukung untuk menggambarkan aset-aset yang telah dikelola setelah</p>		✓		<p>Rekomendasi b, c, dan e sesuai</p> <p>Rekomendasi a sesuai dengan diangkatnya temuan baru di</p>	

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Eks BPPN Sebesar Rp1,12 Triliun sehingga Belum Seluruh Aset Eks BPPN yang Menjadi Hak Pemerintah Dicatat dan Dilaporkan Sesuai Nilai Wajar		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. melakukan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP;</li> <li>c. mengadministrasikan jaminan berdasarkan aset kredit yang bersangkutan baik yang telah diserahkan ke PUPN maupun belum;</li> <li>d. segera menyelesaikan permasalahan aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI); dan</li> <li>e. segera melakukan penjualan melalui lelang</li> </ul>	<p>pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN sampai dengan pelaksanaan pengelolaan langsung oleh Menteri Keuangan sejak tahun 2009 berdasarkan KMK Nomor 213/KMK.01/2008;</p> <p>b. Menyajikan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA berdasarkan laporan penilaian yang telah dilakukan dan dijelaskan dalam CaLK;</p> <p>c. Penatausahaan barang jaminan aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN sebagai pelengkap administrasi terhadap data barang jaminan yang telah tercantum dalam Modul Kekayaan Negara;</p> <p>- Terhadap aset kredit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi <i>database</i> aset kredit ATK pada Modul KN II dengan data SAPB dan dokumen <i>cessie</i>;</li> </ol>					LKPP 2014

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus <i>free and clear</i> .	<p>2. Rekonsiliasi data hasil pengurusan aset kredit T.A.2011 dan Semester I T.A.2012 dengan PUPN;</p> <p>3. Verifikasi <i>database</i> aset kredit Non ATK pada Modul KN II dengan dokumen hukum dan jaminan aset.</p> <p>d. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan aset Eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI); dan</p> <p>e. Pemerintah telah melakukan penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus <i>free and clear</i>.</p>					
	6	BRR NAD-Nias Belum Menyusun Laporan Keuangan per Tanggal Akhir		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera menuntaskan pertanggungjawaban atas	a. RPMK tentang Pengelolaan BMN eks BRR NAD-NIAS telah diharmonisasi dengan Biro Hukum Setjen Kemenkeu dan menunggu penetapan	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Tugas (16 April 2009) dan Koreksi Nilai Aset Senilai Rp839,31 Miliar oleh Tim Likuidasi BRR NAD-Nias Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya		pengelolaan Aset eks BRR NAD-Nias.	<p>dari Menteri Keuangan.</p> <p>b. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 20 Februari 2014 guna penyelesaian Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Keuangan Likuidasi BRR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenkeu telah menetapkan BPKP sebagai tim reviu Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Likuidasi BRR. Saat ini reviu masih berlangsung;</li> <li>▪ Setelah reviu, Laporan Keuangan Penutup akan disampaikan ke BPK untuk diaudit guna meyakini kewajarannya;</li> <li>▪ Laporan Keuangan Likuidasi BRR akan disusun setelah Laporan Keuangan Penutup BRR Audited;</li> <li>▪ Pemerintah mengusulkan kepada BPK agar aset eks BRR tidak dikonsolidasi dalam LKPP 2013.</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p><b>Update dari Dit. APK</b></p> <p>a. Kemenkeu saat ini sedang melakukan konfirmasi Hasil Reviu yang telah dilakukan, dimana terdapat beberapa poin yang tidak disetujui. Sementara untuk koreksi atas <i>double counting</i> telah dijelaskan kepada BPKP dan dipahami oleh BPKP. Terkait rekomendasi atas AT yang belum dilakukan inventarisasi, masih dilakukan koordinasi dengan DJKN.</p> <p>b. Saat ini sedang disusun jawaban atas hasil koordinasi informal dengan BPKP, serta langkah penyusunan untuk perbaikan LK Penutup.</p>					
	7	Kebijakan dan Metode Perhitungan		BPK merekomendasikan Pemerintah agar	Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Selisih Kurs Belum Menjamin Kewajaran Penyajian Pendapatan Lainnya Karena Untung Selisih Kurs, Belanja Lainnya Karena Rugi Selisih Kurs, dan Selisih Kurs pada Kas yang Dilaporkan Masing-masing Sebesar Rp2,09 Triliun, Rp282,39 Miliar, dan Rp499,28 Miliar		menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs.	Nomor 61/PB/2013 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara untuk menggantikan Perdirjen Nomor PER- 71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 44/PB/2012.  Pemerintah akan merevisi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 44/PB/2012 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan nomor PER- 71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN untuk mengakomodir rekomendasi BPK.  Pemerintah sedang membangun aplikasi SPAN yang mampu mengakomodir perhitungan selisih kurs yang belum terealisasi pada masing-masing rekening valas dan melakukan <i>reversing entries</i> (jurnal pembalik) pada masing-masing					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>rekkening. Aplikasi SPAN telah mendesign sesuai dengan <i>best practices</i>.</p> <p>Pemerintah akan melakukan uji coba penggunaan formula perhitungan selisih kurs sesuai PER-44/PB/2012 pada Reksus tertentu untuk melihat kesesuaian hasilnya dengan perhitungan selisih kurs yang dilakukan oleh BI.</p> <p>Terkait pengelolaan Reksus, Subdit RPH akan melakukan penyempurnaan aturan dan sistem perhitungan selisih kurs. Perbaikan sistem untuk pembukan dan perhitungan selisih kurs di Reksus akan dilakukan sejalan dengan penerapan SPAN yang rencananya di-<i>launch/roll out</i> September 2013.</p> <p>Pemerintah akan melakukan kajian apakah pengakuan selisih kurs pada saat pelepasan valas ke luar rekkening pemerintah dapat dilaksanakan dengan menggunakan kurs transaksi dari perhitungan metode <i>inventory</i> seperti FIFO, LIFO atau <i>Weighted Average</i>. Hal</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>ini mengingat bahwa valas yang keluar dari rekening pemerintah dikenakan kurs tengah BI oleh Bank Indonesia. Kajian tersebut akan mempertimbangkan apakah penggunaan kurs transaksi tersebut dapat menimbulkan bias atas ekuivalen Rupiah yang seharusnya dilepas oleh pemerintah. Hal ini mengingat bahwa transaksi yang dilakukan pemerintah bukan dalam rangka mencari selisih antara <i>cost value</i> dengan <i>selling value</i> seperti yang terjadi pada kegiatan <i>trading</i>.</p> <p><b>Update dari PKN:</b></p> <p>Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-61/PB/2013 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
<b>LHP Kepatuhan Tahun 2012</b>										
2012	8	Pendapatan Hibah Langsung di 15 Kementerian/Lembaga Sebesar Ekuivalen Rp499,62 Miliar Belum Dilaporkan Kepada Bendahara Umum Negara		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menetapkan aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya.	DJPU telah menyampaikan usulan revisi PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah kepada DJPBN yang mengakomodasi usulan <i>one gate policy</i> pengesahan hibah di KPPN dan penetapan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya melalui surat nomor S-595/PU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Penyampaian Usulan Revisi PMK 191/PMK.05/2011. Pokok-pokok perubahan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyederhanaan mekanisme registrasi hibah dan pengesahan hibah langsung.</li> <li>- Pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah ke Kemenkeu.</li> <li>- Penambahan ketentuan mengenai kriteria hibah, perjanjian hibah, dan</li> </ul>	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					konsultasi hibah.					
	9	Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 41 Kementerian/Lembaga Sebesar Rp624,93 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Terdapat Penggunaan Belanja pada 72 Kementerian/Lembaga yang Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Merugikan Negara Sebesar Rp546,01 Miliar		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan menetapkan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai;</li> <li>minginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal;</li> <li>minginstruksikan pimpinan KL untuk melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggungjawab;</li> </ol>	1. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada seluruh KL agar menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal, melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara. 2. Pemerintah akan mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai pada saat pembahasan anggaran antara Kemenkeu dengan KL. 3. Pemerintah akan melaksanakan sosialisasi PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				d. dan menginstruksikan pimpinan KL untuk memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara.	Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor 91/PMK.02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas, serta mengawasi pelaksanaannya melalui peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana implementasi dari PMK Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.  <b>Update dari Dit. PA:</b> PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>RKA-KL telah mengakomodasi rekomendasi BPK dimaksud. Penyusunan RKA-KL melalui 3 lapis/tahap verifikasi, yakni Biro Keuangan, APIP, dan DJA. Dengan demikian, mekanisme tersebut lebih menjamin jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dengan APBN.</p> <p><b>Update dari Dit. PA:</b></p> <p>Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dalam penyusunan LKPP telah menyampaikan Surat Nomor S-798/Mk.05/2014 tgl 2 Desember 2014 ke KL agar mengenakan hukuman disiplin secara tegas kepada pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran ketentuan dan mengupayakan pengembalian kerugian negara secara maksimal dengan cara pengenaan TGR.</p> <p>Selain itu, telah disusun RPP TGR yang mengatur penyelesaian kerugian negara. Saat ini sedang dalam proses finalisasi di</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Kemenkunham.  <b>Update dari Dit. PA:</b>  Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dalam penyusunan LKPP telah menyampaikan Surat Nomor S-798/Mk.05/2014 tgl 2 Desember 2014 ke KL agar mengenakan hukuman disiplin secara tegas kepada pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran ketentuan dan mengupayakan pengembalian kerugian negara secara maksimal dengan cara pengenaan TGR.  Selain itu, telah disusun RPP TGR yang mengatur penyelesaian kerugian negara. Saat ini sedang dalam proses finalisasi di Kemenkunham.					
	10	Penjualan Kondensat Bagian Negara oleh PT TPPI Tidak Sesuai Kontrak Sehingga Terdapat Piutang yang Berpotensi Tidak		BPK merekomendasikan Pemerintah agar:  1. Memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses	Memonitor pembayaran piutang Pemerintah kepada PT TPPI dengan melakukan monitoring atas progres persetujuan Menteri Keuangan atas Kesepakatan Bersama (KB) mekanisme penyelesaian piutang Pemerintah	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Tertagih Sebesar Rp1,35 Triliun		<p>penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara; dan</p> <p>2. Segera melakukan upaya pengamanan piutang negara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT TPPI.</p>	<p>kepada PT TPPI. Proses monitoring telah dilakukan di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKK Migas mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 0423/SKK00000/2013/S4 tanggal 7 Juni 13 perihal Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI. Dalam surat ini, SKK Migas menyampaikan kronologi singkat permasalahan TPPI beserta penyelesaiannya serta permohonan dukungan dari Menteri Keuangan atas KB yang telah ditandatangani oleh SKK Migas, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset.</li> <li>- SKK Migas mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 00829/SKK00000/2013/S4 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI. Dalam surat ini, SKK</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Migas menyampaikan status terkini dari proses penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI baik melalui mekanisme Perjanjian Perdamaian TPPI maupun melalui mekanisme KB. SKK Migas juga mengharapkan adanya arahan dari Menteri Keuangan perihal status KB tersebut dan/atau dukungan persetujuan Menteri Keuangan atas KB dimaksud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKK Migas menerbitkan Surat Nomor 1776/SKKC2000/2013/54 tanggal 28 Oktober 2013 tentang <i>Reminder Outstanding</i> per 30 September 2013 kepada TPPI agar segera menyelesaikan <i>outstanding</i> kewajiban TPPI.</li> </ul> <p>Dalam rangka menyampaikan dukungan atas kesepakatan dimaksud, telah diadakan beberapa kali rapat, yang terakhir tanggal 14 Agustus 2013 di DJKN yang dihadiri oleh beberapa unit internal DJKN, DJA, Biro Hukum, Biro</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Bantuan Hukum dan PT PPA. Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyusun konsep surat Menteri Keuangan kepada PT PPA.</p> <p>DJA dan DJKN telah menyusun dan menyampaikan nota dinas bersama kepada Menteri Keuangan pada akhir bulan September 2013, guna menyampaikan konsep surat kepada PT PPA dimaksud.</p> <p><b>Update dari DJKN (PKNSI)</b></p> <p>Terkait salah satu rekomendasi BPK yang menyatakan untuk memberi sanksi kepada pejabat yang lalai dalam proses penunjukan PT TPPI, dilakukan oleh BP Migas.</p>					
	11	Persetujuan Pembayaran Kenaikan Kuota Ke-14 atas Keanggotaan Indonesia pada IMF Sebesar Kurang Lebih Rp38,18		BPK merekomendasikan Pemerintah agar meminta persetujuan DPR atas LoC yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya.	Proses pembahasan revisi PP 1 Tahun 1967 antara Bank Indonesia dengan Kemenkeu telah mendekati tahap finalisasi dengan tahap akhir reviu konten <i>draft</i> PP antara ahli hukum Kemenkeu dengan Bank Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Triliun Belum Jelas Sumber Pendanaannya			<p>instansi terkait dalam penyiapan PP pada bulan November atau Desember 2013. Revisi PP diharapkan selesai pada bulan kedua tahun 2014.</p> <p><i>Update</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu dan Bank Indonesia telah sepakat bahwa pembayaran kenaikan kuota IMF ke-14 dan seterusnya akan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan disertai pengalihan seluruh kewenangan pengelolaan keanggotaan Indonesia pada IMF kepada Bank Indonesia.</li> <li>2. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam MoU antara Kemenkeu dan Bank Indonesia terkait Pengaturan Kembali Pelaksanaan Keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF. <i>Draft</i> MoU saat ini sedang dalam proses penandatanganan.</li> <li>3. Bersamaan dengan proses tersebut, Pemerintah dan BI saat ini sedang</li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>melakukan tahap finalisasi revisi PP Nomor 1 Tahun 1967, guna menjadi dasar hukum bagi BI untuk melakukan pembayaran atas kenaikan kuota tersebut. Ijin prakarsa atas pelaksanaan revisi PP Nomor 1 tahun 1967 telah mendapatkan persetujuan Presiden, sesuai dengan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-958/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/ 2012 tanggal 23 Juli 2012.</p> <p>4. Implikasi keuangan atas pengalihan kewenangan pengelolaan keanggotaan Indonesia pada IMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengalihan pencatatan modal;</li> <li>b. Pengalihan <i>promissory notes</i>;</li> <li>c. Penyelesaian dana talangan BI atas pembayaran PMN pada LKI;</li> </ul> <p>telah mendapatkan ijin dari DPR dan telah masuk dalam APBN 2015.</p>					
12	Pemerintah Belum			BPK merekomendasikan	SKK Migas telah menyampaikan usulan	✓			Rekomendasi	

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Menetapkan Status Pengelolaan Keuangan SKK Migas (Eks BPMIGAS) dan Pembayaran untuk Biaya Operasionalnya Selama Tahun 2012 Sebesar Rp1,60 Triliun Tidak Melalui Mekanisme APBN		<p>Pemerintah agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;</li> <li>b. Menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN; dan</li> <li>c. Mengusulkan UU yang mengatur tentang fungsi dan tugas SKK Migas sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.</li> </ul>	<p>mekanisme dan sumber anggaran SKK Migas kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan melalui surat Nomor 0460/SKK0000/2013/S\$ tanggal 27 Juni 2013.</p> <p>Merujuk surat tersebut, SKK Migas menyampaikan Tanggapan atas LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 melalui surat Nomor 0530/SKK00000/2013/S4 tanggal 23 Juli 2013 kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, agar kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dapat berjalan terus secara berkelanjutan dalam rangka mendukung target penerimaan Negara, SKK Migas mengusulkan penganggaran biaya operasional SKK Migas agar mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pada tahun 2012 dan tahun 2013 sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, sampai dengan ditetapkannya UU Minyak dan Gas Bumi yang baru.</p> <p>Telah diterbitkan surat Menteri</p>					a dan b sesuai

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Keuangan kepada Menteri Energi dan SDM No S-628/MK.02/2013 tanggal 9 September 2013 mengenai rencana pendanaan SKK Migas TA 2014 melalui mekanisme APBN yang meminta Menteri ESDM agar dapat menyampaikan usulan pagu anggaran SKK Migas tahun 2014 agar dapat diusulkan kepada DPR untuk ditampung dalam RAPBN 2014.</p> <p>Disamping itu, dalam rangka memberikan payung hukum pendanaan kegiatan SKK Migas tahun 2014 melalui mekanisme APBN, Menteri Keuangan juga meminta Menteri ESDM agar dapat mengkoordinasikan langkah-langkah perumusan Revisi Perpres Nomor 9 Tahun 2013</p> <p>Mengingat revisi atas Perpres Nomor 9 Tahun 2013 belum diterbitkan, maka dasar hukum pendanaan SKK Migas untuk tahun 2014 masih berupa biaya operasional yang bersumber dari penerimaan migas yang ditampung</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dalam Rekening Migas. Dengan demikian pendanaan SKK Migas TA 2014 masih menggunakan pola mekanisme APBN dengan dasar netto.</p> <p><b>Update SKK Migas:</b></p> <p>Pengelolaan keuangan SKK Migas terhitung 1 Januari 2015 sudah melalui mekanisme APBN Sesuai dengan Surat Menkeu Nomor S-7111/MK.02/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Pengalokasian Anggaran.</p> <p>Operasional Kegiatan SKK Migas TA 2015 melalui mekanisme APBN. Surat yang telah diterima SKK Migas antara lain:</p> <p>a) Surat Nomor S-8731/MK.02/2014, tanggal 24 Desember 2014 perihal Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Umum Negara BA Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08) Untuk Keperluan Dana Operasional Kegiatan SKK</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Migas Tahun Anggaran 2015.</p> <p>b) Surat Nomor S-321/AG/1/2015, tanggal 7 Januari 2015, perihal Penyampaian Surat Pengesahan DIPA BUN BA 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya Satker Satuan Kerja Khusus Migas (Kode 999975).</p> <p><b>Update DJA:</b></p> <p>Pemerintah telah mengalokasikan biaya operasional SKK Migas dalam RAPBN tahun 2015 melalui surat DJA yang antara lain ditujukan kepada Kepala SKK Migas dengan nomor surat S-1470/AG/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal pemberitahuan Pagu Anggaran BUN 999.08 untuk Anggaran Operasional Kegiatan OJK dan SKK Migas TA 2015. Anggaran biaya operasional SKK Migas tersebut telah memperoleh persetujuan dari Komisi VII DPR.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
<b>LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2011</b>											
2011	1	Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp2,35 Triliun		BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i> terhadap KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> sehingga potensi berkurangnya pendapatan negara dari PPh Migas tidak terjadi.	<p>Terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas dalam rekonsiliasi perhitungan PPh Migas terutang dari KKKS</p> <p>1. DJP telah melakukan rapat koordinasi pendahuluan pada tanggal 25 Juli 2013 yang menghasilkan kesimpulan rapat akan diundang pihak DJA dan SKK Migas untuk melakukan paparan terkait tugas dan fungsi yang selama ini dilaksanakan.</p> <p>2. Telah diadakan rapat yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013, yang antara lain dihadiri perwakilan dari Dit. PKP, Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. TPB, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, dan Dit. PNBP DJA. Adapun hasil rapat dimaksud antara lain:</p> <p>a. Proses revisi PMK Nomor 79/PMK.02/2012 sudah berada di Biro Hukum Kemenkeu dan</p>	√					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>sudah dikembalikan ke DJA.</p> <p>b. Reposisi PPh Migas dapat dijalankan tanpa menunggu revisi PMK Nomor 184/PMK.01/2012</p> <p>c. Revisi PMK Nomor 184/PMK.01/2012 belum dilaksanakan karena masih menunggu masukan dari unit lain. Diharapkan pada bulan Oktober Bagian Organta dan Dit. TPB telah menyelesaikan revisi tersebut.</p> <p>d. Tidak perlu ada perubahan tupoksi sehubungan dengan reposisi PPh Migas.</p> <p>e. Mendorong untuk segera dibukanya bank persepsi valas selain BNI.</p> <p>3. Direktorat Jenderal Anggaran telah menyampaikan konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012 melalui</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Surat Direktur PNBP Nomor S-163/AG.6/2013 tanggal 4 Oktober 2013. Terkait dengan konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran tersebut, DJP dhi. Direktorat Peraturan Perpajakan I telah membuat konsep surat tanggapannya.</p> <p>4. Pada tanggal 8 November 2013, DJP telah melakukan rapat lanjutan terkait konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012. Adapun hasil rapat tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terkait pembayaran PPh Migas dalam bentuk tunai, diusulkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) tidak perlu menggunakan SSP tersendiri</li> <li>2) tidak perlu validasi dari DJA karena telah ada NTPN dan NTB</li> <li>3) Perlu koordinasi dengan DJPb</li> </ul> </li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>untuk memperluas bank persepsi valas</p> <p>b. Terkait pembayaran PPh Migas dalam bentuk volume, diusulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Saat pengakuan pendapatan adalah saat penandatanganan BA serah terima</li> <li>2) Besarnya PPh Migas yang diakui sesuai ICP saat serah terima</li> <li>3) Hasil penjualan migas tetap disetor ke rekening migas di BI, kemudian dipindahbukukan ke rekening KUN sebesar SSP yang telah diakui saat serah terima</li> <li>4) SSP atas pembayaran PPh Migas dalam bentuk volume divalidasi oleh DJA dengan SSP khusus migas</li> <li>5. Dari hal-hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa Dalam usulan</li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>perubahan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 dimaksud, sudah terdapat kewajiban dari DJP, DJA dan SKK Migas. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi SOP baru.</p> <p>Terkait dengan keterlambatan pembayaran PPh Migas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk transaksi yang telah teridentifikasi, DJP dhi. KPP Migas telah melakukan penelitian dan menerbitkan STP atas pembayaran PPh Migas yang terlambat dilakukan penyetoran. DJP dhi. KPP Minyak dan Gas Bumi telah meneliti 8 transaksi yang ditindaklanjuti dan melakukan konfirmasi ke:</li> </ol> <p>a. Direktur PNBP, DJA S-4071/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan dijawab dengan Surat Nomor S-134/AG.6/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang menyatakan:</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawa informasi dalam temuan BPK kurang tepat dan kurang lengkap karena tidak menyebutkan identitas WP dan menyebutkan PT PLN sebagai penyetor pajak, dimana PT PLN sebenarnya bukan merupakan KKKS yang menjadi WP PPh Migas.</li> <li>- Informasi setoran PPh Migas oleh KKKS ke rekening migas yang sudah dipindahbukukan ke rekening KUN pada tahun 2012, telah disampaikan dalam laporan PPh Migas bulan Januari - Desember secara bulanan ke DJP.</li> <li>- Untuk memastikan temuan BPK tersebut, KPP Migas telah melakukan penelitian kembali laporan dari DJA terkait pemindahbukuan</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					pembayaran PPh Migas bulan Juni 2012. Berdasarkan laporan tersebut, transaksi sebesar USD230,000.00 yang menyebutkan bahwa PT PLN sebagai penyetor pajak, diketahui bahwa sebenarnya pembayaran tersebut merupakan pembayaran PPh Migas Masa Pajak Juni 2012 atas nama PT Sarana Pembangunan Riau yang disetorkan pada tanggal 20 Juli 2012. Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut, telah diterbitkan STP Nomor 00088/106/12/081/13 tanggal 1 Oktober 2013. Selanjutnya, atas dua transaksi lainnya yaitu sebesar USD46,000.00 dan USD45,000.00 yang tidak						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>menyebutkan identitas WP, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak teridentifikasi dalam laporan DJA terkait pemindahbukuan PPh Migas Tahun 2012 ke rekening KUN.</p> <p>b. Satu transaksi atas nama <i>Modec Production</i> (langsa) Pte Ltd, KPP pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00138/106/12/064/13 sebesar Rp39.154.662,00 sesuai dengan perhitungan data keterlambatan pembayaran PPh Migas hasil pemeriksaan BPK RI.</p> <p>c. Atas empat transaksi pembayaran yang telah dilakukan konfirmasi ke wajib pajak dapat disampaikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atas transaksi sebesar USD3,000,000.00 yang</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>disetorkan oleh Energi Mega Persada Int'l, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA diketahui merupakan pembayaran PPh Migas yang dilakukan oleh CNOOC ONWJ (d/h EMP ONWJ). Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut telah diterbitkan STP nomor 00019/106/11/081/13 tanggal 16 Mei 2013.</p> <p>- Atas transaksi sebesar USD92,282,472.39 atas nama PT Pertamina Hulu Energi, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA, diketahui merupakan Pembayaran PPh Migas atas nama PT Pertamina EP masa pajak Mei 2012 yang disetorkan tanggal 15 Juni 2012, sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atas transaksi sebesar USD655.22 telah dilakukan konfirmasi ke PT Medco E7P Tarakan, dan telah diperoleh jawaban bahwa PT Medco E7P tarakan tidak mengakui penyetoran PPh sebesar USD655.22 atau Rp6.318.286,46.</li> <li>- Atas transaksi sebesar USD3.472.663,00 yang telah dikonfirmasi ke PT Pertamina Hulu Energi, masih dalam proses penelitian, namun berdasarkan tanggal valuta diketahui bahwa penyetoran dilakukan tanggal 14 Desember 2013 sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran.</li> </ul> <p>d. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 8 transaksi penyetoran PPh Migas yang menjadi temuan BPK RI dapat</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>disimpulkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 3 transaksi penyetoran PPh Migas yang terlambat dan telah diterbitkan STP, yaitu atas nama PT Sarana Pembangunan Riau, PT <i>Modec Production</i> (langsa) Pte Ltd, dan BUT CNOOC ONWJ.</li> <li>- Terdapat 2 transaksi penyetoran PPh migas yang tidak terlambat, yaitu atas nama PT Pertamina EP asset 5 dan PT PHE.</li> <li>- Terdapat 2 transaksi penyetoran PPh Migas yang tidak teridentifikasi, yaitu penyetoran sebesar USD46,000 dan USD45,000 (tidak terdapat nama wajib pajak penyetor).</li> <li>- Terdapat 1 transaksi penyetoran PPh Migas sebesar USD655.22 yang tidak diketahui</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>penyetorannya oleh wajib pajak, yaitu PT Medco EP Tarakan.</p> <p>Terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP</p> <p>a. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan instruksi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap PT Pertamina (persero) untuk tahun pajak 2003 melalui surat nomor S-215/PJ/2013 tanggal 23 September 2013.</p> <p>b. DJP telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juni 2013 di Ruang Rapat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk membahas tindak lanjut temuan BPK RI terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:</p> <p>1). Mekanisme pembayaran</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP adalah menggunakan pembayaran melalui Rekening Menteri Keuangan (rekening 600).</p> <p>2). DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga akan mengkomunikasikan hasil rapat ini kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.</p> <p>3). Apabila diperlukan, DJP dapat mengundang PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP untuk menjelaskan mekanisme pembayaran di atas.</p> <p>c. Sebagai tindak lanjut rapat dimaksud, DJP dhi. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan surat kepada Direktur PNBP – DJA surat nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penyampaian Laporan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Hasil Rapat (LHR) Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.</p> <p>d. DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga telah menindaklanjuti LHA BPKP Nomor LHA-1084/D504/1/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Direktur pemeriksaan dan Penagihan nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Tindak lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP ke Wajib pajak dengan nomor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) S-10009/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal Himbauan Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP.</li> <li>2) S-10438/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 30 Juli 2013 hal</li> </ol>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP</p> <p>Surat tersebut telah direspon oleh PT Pertamina EP Nomor EP4200/2013-84 tanggal Juni 2013 yang menyatakan bahwa pembayaran PBDR merupakan tanggung jawab PT Pertamina (Persero) karena pada tahun tersebut PT Pertamina EP belum terbentuk.</p> <p>Pada tanggal 11 November 2013 telah dilakukan pembahasan antara DJP (KPP Wajib Pajak Besar Tiga) dengan PT Pertamina (Persero). Adapun hasil pembahasan adalah PT Pertamina (Persero) telah menyetujui dan telah melunasi pembayaran PBDR tersebut.</p> <p>Terkait dengan amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i></p> <p>a. Sebagai tindak lanjut atas konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Mineral (ESDM), Direktur Jenderal Pajak telah menyampaikan nota dinas rahasia kepada Menteri Keuangan nomor NDR-254/PJ/2013 tanggal 12 Juni 2013.</p> <p>b. Konsep surat dimaksud saat ini sedang dilakukan pembahasan di Biro Hukum Kemenkeu.</p> <p>c. Dapat disampaikan bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tanggal 4 April 2013; DJP mengundang kementerian ESDM, SKK Migas, BKF, Ditjen Anggaran, BPKP untuk membahas berkurangnya besaran penerimaan negara dalam PSC akibat penetapan BPT sesuai P3B, dan salah satu hasil rapat menyetujui usulan renegosiasi PSC.</li> <li>2) Tanggal 25 April 2013; DJP mengundang Ms. Jenifer Anderson dan Ms. Deborah</li> </ol>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Clarke sebagai perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris untuk menjelaskan maksud, tujuan dan sistem PSC dan usulan renegosiasi PSC</p> <p>3) Tanggal 21 Mei 2013; DJP sebagai delegasi RI pada interim <i>annual trade talks</i> RI-UK di Jakarta yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan RI menyampaikan kembali posisi dan proposal Indonesia terkait penyelesaian permasalahan PSC Inggris melalui proses renegosiasi kontrak PSC. Dalam rapat terakhir ini, pihak Inggris (<i>United Kingdom Trade and Investment</i>) akan meneruskan proposal tersebut kepada pihak yang terkait di Inggris.</p> <p>d. DJP telah menyampaikan kembali terkait amandemen PSC kepada Menteri Keuangan dengan nota dinas nomor ND-74/PJ/2013 tanggal 20</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					Agustus 2013.  e. Menteri Keuangan telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang ditembuskan juga kepada Kepala SKK Migas Nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal Penetapan <i>Tax Treaty</i> Wajib Pajak KKKS Migas dan Usulan Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi KKKS Migas yang Menetapkan Tarif Pajak Berdasarkan <i>Tax Treaty</i> .						
2011	2	Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah atas PPh Migas dan Sanksi Administrasi Sebesar Rp747,08 Miliar Belum Dapat Direalisasikan		BPK merekomendasikan Pemerintah agar:  a. Menetapkan ketentuan yang mengatur tentang pembagian kewenangan yang jelas antar instansi yang terkait dalam pengelolaan PPh Migas dari KKKS yang berlaku;  b. Membuat mekanisme pemantauan dan	Telah diterbitkan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang mengatur:  a. KKKS wajib menyampaikan laporan	✓					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>penagihan keajiban PPh Migas yang lebih memadai; dan</p> <p>c. Memverifikasi selisih keajiban dan keterlambatan pembayaran PPh Migas serta menagih kekurangan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas sesuai peraturan perpajakan.</p>	<p>pembayaran PPh Migas kepada DJP, baik secara bulanan ataupun tahunan.</p> <p>b. DJA akan menyampaikan laporan mengenai pembayaran PPh Migas kepada DJP.</p> <p>Pada tanggal 25 Juni 2012 telah diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain DJPB, DJA dan BPMIGAS. Berdasarkan hasil rapat tersebut diketahui bahwa:</p> <p>a. Dari total kekurangan pembayaran PPh Migas sebesar USD10.15 juta, kekurangan PPh tahun 2009 tertulis USD5.14 juta seharusnya sebesar USD4,289,275.07 karena terdapat pembayaran a.n Itochu West Java sebesar USD851,564.00 yang belum diperhitungkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI;</p> <p>b. Atas kekurangan pembayaran tersebut, dilakukan klarifikasi ke BPMIGAS terkait dengan tata cara perhitungan jumlah pajak yang</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>terutang dan pemisahan pembayaran antara PPh Badan dan PPh Pasal 26 ayat (4) melalui S-1962/PJ.04/2012 tanggal 3 Juli 2012.</p> <p>c. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan telah mengirimkan surat kepada KPP Migas Nomor S-2082/PJ.04/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Kekurangan PPh Migas Berdasarkan hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI atas SPI Kemenkeu Tahun 2011. KPP Migas telah melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan Surat Himbauan dan melakukan konseling kepada Wajib Pajak.</p> <p>Pemerintah dalam hal ini DJP telah melakukan:</p> <p>a. Pembentukan KPP Migas yang akan melakukan pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai atas KKKS</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>(PMK Nomor 29/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP).</p> <p>b. Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan negara dari kegiatan migas, BPMIGAS, DJA, dan DJP akan melakukan rekonsiliasi secara periodik terkait dengan bagian negara dan PPh Migas (Pasal 16 PMK Nomor 79/PMK.02/2012).</p> <p>c. Ketetapan terhadap kekurangan pembayaran dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas belum dapat dilaksanakan. Saat ini DJP telah menyampaikan Surat Himbauan dan melakukan konseling kepada Wajib Pajak sebagai tahapan dalam penerbitan ketetapan kurang bayar.</p> <p><b>Update DJP:</b></p> <p>1. Telah diterbitkan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang mengatur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KKKS wajib menyampaikan laporan pembayaran PPh Migas keada DJP, baik secara bulanan ataupun tahunan</li> <li>b. DJA akan menyampaikan laporan mengenai pembayaran PPh Migas kepada DJP</li> <li>c. BPMIGAS, DJA, dan DJP melakukan rekonsiliasi secara periodik</li> </ul> <p>2. DJP telah melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan KPP Migas yang akan malakukan pemantauan dan</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai atas KKKS (PMK Nomor 29/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP)</p> <p>b. Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan negara dari kegiatan migas, BPMIGAS, DJA, dan DJP akan melakukan rekonsiliasi secara periodik terkait dengan bagian negara dan PPh Migas (sesuai Pasal 16 PMK Nomor 79/PMK.02/2012 )</p> <p>3. Pada Tanggal 25 Juni 2012, telah diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain DJA dan BPMIGAS. Berdasarkan hasil rapat tersebut diketahui bahwa:</p> <p>a. Kekurangan pembayaran PPh Migas tahun 2009 seharusnya sebesar USD4,289,275.07 karena terdapat pembayaran a.n Itochu</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>West Java sebesar USD851,564.00 yang belum diperhitungkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI;</p> <p>b. Atas kekurangan pembayaran tersebut, dilakukan klarifikasi ke BPMIGAS terkait dengan tata cara perhitungan jumlah pajak yang terutang dan pemisahan pembayaran antara PPh Badan dan PPh pasal 26 ayat (4) melalui S-1962/PJ.04/2012 tanggal 3 Juli 2012. Sampai saat ini (30 Juli 2012) BPMIGAS belum menyampaikan jawaban secara tertulis</p> <p>4. Direktorat Pemeriksaan dan penagihan telah mengirimkan surat ke KPP Migas nomor S-2082/PJ.04/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Kekurangan PPh Migas Berdasarkan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI atas SPI</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Kemenkeu Tahun 2011, KPP Migas telah melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan Surat Himbauan dan melakukan konseling kepada Wajib Pajak.</p> <p>5. Sehubungan dengan inkonsistensi penggunaan tarif dalam perhitungan PPh Migas, disampaikan daftar PSC yang diusulkan untuk dilakukan amandemen yaitu sejumlah 12 PSC. Sebagai tindak lanjut, DJP akan menyampaikan surat ke BPMIGAS untuk mengusulkan agar dilakukan amandemen PSC. DJP telah mengirimkan surat kepada BPMIGAS melalui surat nomor S-137/PJ/2012 tanggal 9 Juli 2012 hal Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LKPP TA 2011 mengingat amandemen PSC bukan merupakan kewenangan DJP namun merupakan kewenangan BPMIGAS. Surat tersebut telah ditanggapi oleh BPMIGAS melalui</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Surat Nomor 1389/BPC1000/2012/S4 tanggal 3 Agustus 2012 yang berisi hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPMIGAS telah melakukan pertemuan dengan KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> untuk membahas mengenai amandemen PSC</li> <li>b. Dari hasil pertemuan tersebut, KKKS pada dasarnya setuju untuk melakukan amandemen PSC dengan syarat hal tersebut berlaku ke depan dan terhadap penggunaan <i>tax treaty</i> yang telah terlanjur digunakan agar diputihkan.</li> <li>c. Atas persyaratan dari KKKS tersebut BPMIGAS meminta tanggapan dari DJP.</li> </ul> <p>6. Atas rekomendasi BPK Poin 1.1.3c: menanggapi surat BPMIGAS Nomor</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>1389/BPC1000/2012/S4 tanggal 3 Agustus 2012, DJP melakukan kajian mengenai penerapan tarif <i>tax treaty</i> untuk <i>Branch Profit Tax</i> oleh WP KKKS, dengan melakukan diskusi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggal 21 September 2012 dengan konsultan hukum Hakim Nasution</li> <li>b. Tanggal 3 Oktober 2012 dengan akademisi, Profesor Gunadi</li> <li>c. Tanggal 9 oktober 2012 dengan kepala divisi hukum BPMIGAS, Sampe L Purba</li> <li>d. Tanggal 16 Oktober 2012 dengan pihak intern DJP (PP1, PP2, P2, PKB, Kanwil Khusus, Kanwil LTO, Kanwil Jaksel)</li> </ul> <p>7. Menteri Keuangan telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>ditembuskan juga kepada Kepala SKK Migas Nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal Penetapan <i>Tax Treaty</i> Wajib Pajak KKKS Migas dan Usulan Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi KKKS Migas yang Menetapkan Tarif Pajak Berdasarkan <i>Tax Treaty</i>.</p> <p>8. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan surat nomor S-2082/PJ.04/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan S-2917/PJ.04/2012 tanggal 12 November 2012 ke KPP Migas tentang Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Kekurangan PPh Migas Berdasarkan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI. KPP Migas telah menyampaikan tanggapan dengan Surat Nomor SP-1559/WPJ.07/KP.10/2012 tanggal 30 November 2012. Sebagai tindak lanjut atas surat KPP Migas tersebut, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>telah menyiapkan Surat Nomor S-3199/PJ.04/2012 tanggal 26 Desember 2012 ke Kepala KPP Migas.</p> <p>9. Sehubungan dengan kekurangan pembayaran PPh Migas yang disebabkan inkonsistensi penerapan tarif pajak oleh KKKS berdasarkan LHP BPK RI tahun 2011, Direktur Pemeriksaan dan penagihan telah menyampaikan surat kepada Kepala KPP Migas nomor S-3064/PJ.04/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang meminta agar melakukan penelitian dan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Penerbitan SKPKB (atas 18 WP Tahun Pajak 2007 &amp; 2008) untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Migas sebesar USD198,880,192.58 (pokok dan sanksi). Atas SKPKB tersebut, telah dilakukan pembayaran oleh KKKS sebesar</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan												
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti													
					<p>USD185,273,286.06. Sisanya dilakukan tindakan penagihan.</p> <p>11. Penagihan atas kekurangan pembayaran PPh Migas tahun-tahun sebelumnya berdasarkan LHA BPKP dengan menerbitkan SKPKB atas 27 Wajib Pajak (Tahun Pajak 1998 s.d. 2009), dengan rincian:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Pokok &amp; Sanksi ) USD</th> <th>Jumlah (Pokok &amp; Sanksi ) Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerbit-an SKPKB</td> <td>808,084,448 .90</td> <td>177.052.772. 691,36</td> </tr> <tr> <td>Pembaya-ran</td> <td>758,316,002 .95</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tunggak-an</td> <td>49,768,445. 95</td> <td>177.052.772. 691,36</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Jumlah (Pokok & Sanksi ) USD	Jumlah (Pokok & Sanksi ) Rp	Penerbit-an SKPKB	808,084,448 .90	177.052.772. 691,36	Pembaya-ran	758,316,002 .95	-	Tunggak-an	49,768,445. 95	177.052.772. 691,36					
Uraian	Jumlah (Pokok & Sanksi ) USD	Jumlah (Pokok & Sanksi ) Rp																				
Penerbit-an SKPKB	808,084,448 .90	177.052.772. 691,36																				
Pembaya-ran	758,316,002 .95	-																				
Tunggak-an	49,768,445. 95	177.052.772. 691,36																				
2011	3	Aset Tetap dalam Neraca LKPP Senilai Rp4,13 Triliun Belum Dilakukan Inventarisasi dan		<p>Rekomendasi – BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <p>a. Memetakan seluruh aset</p>	<p>Terkait dengan selisih koreksi hasil IP: Telah dilakukan verifikasi dan validasi koreksi hasil IP dengan hasil selisih netto per 21 April 2014 adalah sebesar Rp7,66</p>		✓															

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Penilaian (IP) di Sepuluh Kementerian Negara/Lembaga (KL), Masih Selsih Senilai Rp1,54 Triliun dengan Laporan Hasil IP di 40 KL, Dicatat Ganda Senilai Rp3,88 Triliun di Tiga KL, Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp6,89 Triliun di 14 KL, dan Tanah Jalan Nasional yang Dicatat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Senilai Rp109,06 Triliun Tidak Dapat Diyakini		<p>tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut;</p> <p>b. Menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;</p> <p>c. Memverifikasi hasil IP yang diragukan kewajarannya;</p> <p>d. Mempercepat pengukuran masa manfaat aset sehingga dapat menerapkan penyusutan; dan</p> <p>e. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga dan memproses sertifikat seluruh aset yang dimiliki.</p>	<p>milar dan selisih absolut sebesar Rp62,67 milar.</p> <p>Terkait Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL perihal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk tim internal untuk menelusuri &amp; melakukan verifikasi atas barang yang tidak ditemukan;</li> <li>- Menyiapkan rincian barang yang tidak ditemukan;</li> <li>- Melakukan penelitian ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya barang dalam</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
		Kewajarannya			<p>rangka proses TGR;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila berdasarkan penelitian terdapat kelalaian yang mengakibatkan TGR dan melaporkan adanya tagihan TGR kepada unit yang menangani keuangan;</li> <li>- Mengajukan permohonan penghapusan barang kepada Kemenkeu selaku Pengelola Barang sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tersebut butir 2 dan KMK Nomor 271/KMK.06/2011.</li> </ul> <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK perihal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan <i>progress</i> tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p>d. Temuan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp311,04 miliar (83,45% dari total temuan sebesar Rp371,34 miliar).</p> <p>Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 20 KL:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL perihal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 yang memberikan petunjuk untuk</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>menyelesaikan temuan atas aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan/atau upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian <i>arbitrase</i> yang ditindaklanjuti dengan pengosongan;</li> <li>- Terhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana, KL menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan terkait kepemilikan BMN serta memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya;</li> <li>- Melakukan pengamanan setelah</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>barang tersebut dikuasai secara fisik.</p> <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK perihal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 20 Maret 2014 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan <i>progress</i> tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p>d. Temuan aset tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp422,2 miliar (46,69% dari total temuan sebesar Rp904,29 miliar).</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Terkait Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL perihal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah kemudian menginput data tersebut ke dalam program aplikasi Sistem Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah;</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan KPKNL - Ditjen Kekayaan Negara &amp; Kantor Pertanahan - BPN setempat, serta mengajukan</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>permohonan pendaftaran hak atas tanah/perubahan nama pemegang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendampingi tim kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran tanah;</li> <li>- Melakukan pembinaan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan program percepatan pensertifikatan BMN di lingkungan KL terkait dan menginformasikan hasilnya kepada Ditjen Kekayaan Negara.</li> </ul> <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK perihal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>rincian temuan aset tetap dan <i>progress</i> tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL;</p> <p>d. Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menkeu Nomor 186/PMK.06/2009 &amp; Kepala BPN Nomor 24/2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa Tanah;</li> <li>▪ Rencana penganggaran terkait pelaksanaan sertifikasi BMN sebagai ‘new initiative’ dalam APBN (<i>on Top</i> di DIPA BPN);</li> <li>▪ Telah diterbitkan surat Dirjen Kekayaan Negara kepada Deputi Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Nomor S-1722/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Target Pelaksanaan Sertifikasi BMN berupa Tanah.</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk percepatan sertifikasi dilaksanakan secara bertahap dan sudah disetujui penganggaran sertifikasi tanah dalam RKAKL BPN Tahun 2013 untuk 2.000 bidang tanah;</li> <li>▪ Pada semester III Tahun 2013, telah diterbitkan sertifikat untuk 1.148 bidang tanah dan 602 bidang tanah dalam proses pensertifikatan;</li> <li>▪ Adapun target definitif bidang tanah yang akan disertifikasi pada tahun 2014 adalah 5.000 bidang tanah.</li> </ul>					
2011	4	Penetapan PP Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Berlarut-larut dan Metode Penetapan Nilainya		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar menetapkan kebijakan yang jelas mengenai:</p> <p>a. Perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN dengan melibatkan</p>	<p>a. Sedang disusun peraturan tentang perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang ditetapkan dalam PP, yang antara lain mengatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila nilai BASTO lebih besar dari nilai reviu BPKP, selisih akan dijadikan penambahan PMN,</li> </ul>		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		dalam PP PMN Dapat Berbeda dengan Nilai Penyerahan Awal		<p>DJKN selaku unit akuntansi BUN-Investasi Pemerintah;</p> <p>b. Mekanisme penetapan BPYBDS sebagai PMN; dan</p> <p>c. Perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang akan ditetapkan dalam PP.</p>	<p>apabila KL akan menarik kembali BMN tersebut, maka KL akan mencatat dalam daftar BMN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila nilai BASTO lebih kecil dari nilai hasil reviu BPKP, BUMN melakukan koreksi pada pencatatan, nilai yang ditetapkan dalam PP adalah nilai reviu BPKP.</li> </ul> <p>b. Langkah selanjutnya yaitu memproses usulan PMN yang berasal dari BPYBDS yang telah diusulkan ke DJKN diantaranya yang sedang dalam proses yaitu perum Damri, PT ASDP, PT PLN.</p> <p>Pada tanggal 9 Agustus 2012 telah dilaksanakan rapat di DJA yang dihadiri DJKN, DJPB, Bappenas, Kementerian BUMN, dan DJA yang dituangkan dalam nota dinas bersama antara DJA, DJKN, dan DJPB, tertanggal 31 Agustus 2012, dengan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jangka Pendek:</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Dalam rangka penyusunan RAPBN 2014 perlu diadakan forum pertemuan antara DJA, DJKN, Kementerian BUMN, dan BUMN terkait untuk meningkatkan kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan KL atau BUMN dimaksud. Forum tersebut juga dapat dilakukan sebelum penelaahan alokasi anggaran (Pagu Definitif TA 2013).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jangka Panjang:</li> </ul> <p>Menetapkan kriteria alokasi dana yang diperlukan sebagai penugasan kepada BUMN, dan secara teknis akan dikaji mengenai tuntutan dalam penganggaran untuk meningkatkan <i>value for money</i> serta meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.</p> <p>a. Dirjen Kekayaan Negara telah menyampaikan surat kepada Sekjen Kementerian ESDM Nomor S-1720/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.</li> <li>- Permintaan agar proyek-proyek inkitring yang bersifat <i>multiyears</i> dan <i>multipifinance</i>, dapat didanai oleh internal PLN, sehingga aset yang dihasilkan tidak lagi dikategorikan sebagai BMN.</li> </ul> <p>b. Pada tanggal 11 September 2012 telah dilaksanakan rapat antara DJKN bersama dengan Kementerian ESDM dan PT PLN untuk melaksanakan rekonsiliasi guna mencari selisih nilai BPYBDS sesuai hasil temuan BPK. Saat ini sedang menunggu jawaban tertulis Kementerian ESDM atas hasil rekonsiliasi dimaksud.</p> <p>Telah dilakukan rapat untuk menindaklanjuti selisih tersebut tersebut yaitu pada Perum Damri, PT Angkasa Pura I,</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>PT Angkasa Pura II.</p> <p>Telah dilakukan pemetaan jenis selisih tersebut dari sisi nilai dan jumlah aset. Selanjutnya DJKN akan menyampaikan surat kepada BUMN dan KL terkait perlakuan terhadap masing-masing selisih tersebut.</p> <p>Sejak Tahun Anggaran 2013 tidak ada lagi penganggaran untuk aset yang akan diserahkan kepada BUMN/yang akan dijadikan PMN.</p> <p>Nilai wajar (<i>fair value</i>) aset yang akan diserahkan dalam BASTO dalam neraca Pemerintah adalah harga perolehan.</p> <p><b>Update Kementerian BUMN :</b></p> <p>a.Kementerian BUMN telah mengidentifikasi dan memverifikasi terhadap 12 BUMN yang memiliki permasalahan BPYBDS dan untuk itu telah melaksanakan langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun SOP Perencanaan dan</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN sesuai dengan kewenangan yang ada di Kementerian BUMN, yaitu Permen Nomor: 213/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 khususnya SOP-5/IBIS/10/2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait dengan penetapan BPYBDS sebagai PMN, Menteri BUMN telah menyusun surat kepada kementerian terkait dengan surat nomor S-708/MBU/11/2014</li> </ul> <p>b. Merupakan kewenangan Kemenkeu</p> <p><b><i>Update Subdit AKUN:</i></b></p> <p>a. Dalam rangka pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN telah disampaikan surat Dirjen KN kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1256/KN/2012</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>tanggal 1 Juni 2012 yang telah meminta kepada DJA untuk berkoordinasi dalam perencanaan belanja modal pada KL yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai PMN pada BUMN.</p> <p>b. Pada tanggal 19 Juni 2012 telah dilakukan rapat koordinasi dengan DJA dan DJPU dengan kesepakatan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut yang melibatkan DJA, DJKN, DJPU, Bappenas, dan Kementerian BUMN (dikoordinasikan oleh DJA).</p> <p>c. Selanjutnya Melalui surat Dirjen KN nomor S-1626/KN/2012 tanggal 13 Juli 2012 kepada DJA, telah diminta untuk menindaklanjuti hasil rapat Pimpinan Eselon I Kemenkeu terkait rencana tindak lanjut atas temuan BPK bahwa sejak Tahun Anggaran 2013 tidak ada lagi penganggaran untuk 286 aset yang akan diserahkan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>kepada BUMN untuk dijadikan PMN.</p> <p>d. Telah dilaksanakan rapat pada tanggal 9 Agustus 2012 yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Anggaran dan dihadiri DJKN, DJPB, Bappenas, dan Kementerian BUMN dengan kesimpuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka Pendek</li> </ul> <p>Dalam penyusunan RAPBN 2014 perlu diadakan forum pertemuan antara Bappenas, DJA, DJKN, Kementerian BUMN, dan BUMN terkait untuk meningkatkan koordinasi dan menjaga kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan KL atau BUMN dimaksud. Forum tersebut juga dapat dilakukan sebelum penelaahan alokasi anggaran TA 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka Panjang</li> </ul> <p>Menetapkan kriteria alokasi dana yang betul-betul diperlukan sebagai penugasan kepada BUMN, dan secara teknis</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>perlu dipikirkan tuntutan dalam penganggaran untuk meningkatkan <i>value of money</i> serta untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan &amp; penganggaran.</p> <p><b>Update Subdit AKUN:</b></p> <p>a. Saat ini DJKN sedang melakukan proses penyusunan petunjuk penetapan BPYBDS menjadi PMN yang mengacu Pasal 33 ayat (1) UU APBN terkait BPYBDS untuk segera disampaikan kepada Kementerian/Lembaga melalui surat Menteri Keuangan.</p> <p>Salah satu kebijakan yang akan diterapkan sesuai hasil rapat Pimpinan Eselon I Kemenkeu adalah pencantuman nilai wajar (<i>fair value</i>) aset yang akan diserahkan dalam BAST Operasional walaupun nilai yang disajikan dalam Neraca Pemerintah adalah harga perolehan.</p> <p><b>Update Subdit AKUN:</b></p> <p>a. Telah dilakukan pemetaan jenis</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>selisih tersebut dari sisi nilai dan jumlah aset. Selanjutnya DJKN akan menyampaikan surat kepada BUMN dan KL untuk berkoordinasi dalam perlakuan terhadap masing-masing selisih tersebut.</p> <p>b. Terkait dengan temuan atas selisih jumlah aset, telah ditindaklanjuti sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Selisih nilai BPYBDS pada Perum Damri berupa 2 (dua) unit bus yang telah diserahkan kepada Pemda Meulaboh, telah dilakukan rapat pembahasan dengan kesepakatan bahwa atas selisih dimaksud, disepakati untuk melakukan penyelesaian administrasi sebagai berikut:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perum Damri melakukan serah terima kembali kepada Menteri Perhubungan atas 2 (dua) unit bus yang menjadi selisih;</li> <li>(2) Kementerian Perhubungan agar</li> </ul> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>melakukan proses hibah atas 2 (dua) unit bus tersebut kepada Pemda Meulaboh sesuai ketentuan PP Nomor 6/2006 dan PMK Nomor 97/2007.</p> <p>(3) Serah terima paling lambat ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat dilaksanakan.</p> <p>ii. Untuk selisih pada PT Angkasa Pura I disebabkan perbedaan hasil reviu dengan BASTO pada proyek pengembangan Bandara Sepinggan-Balikpapan, Bandara Sam Ratulangi-Manado, Bandara Juanda-Surabaya, dan Bandara Hasanuddin-Makassar. Atas perbedaan tersebut telah dilaksanakan rapat pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan kesepakatan bahwa:</p> <p>(1) PT Angkasa Pura I mencatat nilai BPYBDS berdasarkan</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>BASTO, apabila telah ada hasil reviu BPKP, maka akan dilakukan koreksi nilai berdasarkan hasil reviu yang telah disepakati.</p> <p>(2) Atas 7 item barang senilai USD15,792.1 (Rp142.128.900,00) pada proyek pengadaan instalasi telekomunikasi dan listrik (proyek FAT-58 Tahap II) di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang tidak dimasukkan ke dalam PMN PT Angkasa Pura I sesuai PP Nomor 76/2011, mengingat sudah dimasukkan pada aset yang telah diserahterimakan sesuai BASTO nomor AU/4106/UM.565.A/2001 dan BA.108/PL.50/2001/DU tanggal 26 Desember 2001, dan tidak ada dokumen yang menunjukkan aset tersebut</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan, maka PT Angkasa Pura I bertanggung jawab atas aset dimaksud. Aset tersebut akan dijadikan tambahan PMN pada PT Angkasa Pura I.</p> <p>(3) Khusus terkait BPYBDS dari hasil kegiatan satuan kerja Bandara Hasanuddin di Makassar Tahap II, atas hasil reviu BPK sesuai laporan nomor LHA-10738/PW09/2011 tanggal 27 Desember 2012, Kementerian Perhubungan telah menyampaikan tanggapan melalui surat nomor KU.305/14/16/DJPU-2012 tanggal 30 Mei 2012. Berdasarkan tanggapan tersebut disepakati bahwa nilai yang dijadikan penetapan PMN adalah sebesar</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Rp535.428.739.000,00 (nilai BASTO nomor 04/BA/MKS-HND/IX/2011; AU/9506/KEU.815/IX/2011 tanggal 7 September 2011).</p> <p>iii. Selisih pada PT Angkasa Pura II disebabkan perbedaan hasil reviu dengan BASTO pada proyek Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Pelembang, peralatan kemanan bandara, hasil kegiatan BRR NAD-Nias pada Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, dan Pengembangan Bandara Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, telah dilaksanakan rapat pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan kesimpulan bahwa PT Angkasa Pura II telah mencatat nilai BPYBDS sesuai dengan hasil reviu BPKP.</p> <p>c. Saat ini sedang disusun surat Menteri Keuangan kepada seluruh Menteri pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan Direktur Utama BUMN terkait BPYBDS, yang</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					menetapkan kebijakan mengenai selisih antara nilai BASTO dan hasil review BPKP.					
<b>LHP Kepatuhan Tahun 2011</b>										
2011	5	Masih Ditemukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 28 KL Sebesar Rp331,94 Miliar dan USD2.01 Juta yang Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Belum Dipungut, dan Digunakan Langsung di Luar Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)		BPK merekomendasikan Pemerintah agar:	1. Tindak lanjut :  a. Memperbaiki peraturan PNBP terkait mekanisme penyetoran PNBP ke Kas negara;  b. Meningkatkan penyelesaian revisi DIPA PNBP;  c. Mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung;  d. Merevisi UU PNBP terutama yang menyangkut kewenangan	1. Telah dilaksanakan Kick Off Meeting pada tanggal 10 Juli 2012 bertempat di Gedung Dhanapala Kemenkeu.  b. Telah dilakukan koordinasi dengan mengundang KL terkait temuan pemeriksaan BPK RI atas LKPP pada tanggal 18 dan 23 Juli 2012 bertempat di Ditjen Anggaran, dan telah disusun Berita Acara yang berisi komitmen masing-masing Pimpinan KL untuk menindaklanjuti temuan BPK.  c. Selanjutnya, dalam rangka koordinasi, upaya Pemerintah antara lain:	√			Rekomendasi d sesuai.

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				<p>penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBP yang memudahkan pelaksanaannya; dan</p> <p>e. Melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBP di seluruh KL.</p>	<p>1) Telah melaksanakan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada tanggal 11-12 September 2012. Dalam Rakernas tersebut, Komisi III membahas tentang pengelolaan PNBP, dengan kesimpulan, untuk mengatasi Temuan BPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk PNBP yang tidak disetor tepat waktu/belum disetor, disepakati untuk segera dilakukan penyetoran ke Kas Negara.</li> <li>b) Untuk PNBP digunakan langsung di luar mekanisme APBN disepakati untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan langsung PNBP tidak diperbolehkan</li> <li>• Segera mengusulkan persetujuan penggunaan</li> </ul> </li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>sebagian PNBP kepada Menteri Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenkeu berkomitmen untuk mempercepat pemrosesan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP</li> </ul> <p>c) Untuk PNBP kurang/belum dipungut, disepakati untuk segera melakukan penagihan/pemungutan PNBP dan diselesaikan dalam tahun 2012</p> <p>d) Untuk PNBP belum didukung dengan dasar hukum yang memadai, disepakati untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menempatkan pungutan tersebut dalam PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP.</li> <li>• Menghentikan</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>pemungutan PNBP yang belum didukung dengan dasar hukum yang memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat pemrosesan penyusunan PP Tarif PNBP atau revisi PP Tarif PNBP</li> </ul> <p>2) Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor S-559/MK.02/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Pemberian sanksi terkait temuan BPK yang berulang kepada 28 Pimpinan KL, yang antara lain telah meminta agar Pimpinan KL :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan pengenaan sanksi kepada pejabat pengelola PNBP yang tidak tertib</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>dalam mengelola PNBP,</p> <p>b) Memperbaiki ketidaktertiban pengelolaan PNBP sebagaimana temuan BPK tahun 2011 dan mencegah temuan-temuan dimaksud terulang lagi di tahun 2012 dan tahun-tahun mendatang</p> <p>c) Lebih memberdayakan aparat pengawasan internal (inspektorat) untuk memantau tindaklanjut penyelesaian temuan BPK tahun 2011, serta melakukan pengawasan lebih melekat sehingga temuan-temuan dimaksud tidak terulang di tahun 2012 dan di tahun-tahun mendatang</p> <p>3) Sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi supervisi dan pengendalian PNBP pada KL, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Supervisi dan Pengendalian PNBP pada KL.</p> <p>Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBP telah dimuat dalam PMK Nomor 49/PMK.02/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012, yang mengatur antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan karena perubahan target.</li> <li>b. Perubahan karena pencairan</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>blokir/tanda bintang.</p> <p>c. Kewenangan dan Tata cara Revisi Anggaran.</p> <p>Upaya Kemenkeu terkait penyempurnaan peraturan perundang-undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Naskah akademik revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PNBP telah diselesaikan pada tahun 2011;</li> <li>b. Telah disusun <i>draft</i> perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP</li> <li>c. RPMK penyetoran PNBP telah disampaikan kepada Menteri Keuangan.</li> </ul> <p>1. Revisi PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada KL, dengan progres sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Telah ditetapkan</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Sosial (PP Nomor 3 Tahun 2012)</li> <li>- Kementerian Energi dan SDM (PP Nomor 9 Tahun 2012)</li> <li>- Kementerian Pekerjaan Umum (PP Nomor 38 Tahun 2012)</li> <li>- Kementerian Perdagangan (PP Nomor 45 Tahun 2012)</li> <li>- Kementerian Pertanian (PP Nomor 48 Tahun 2012)</li> <li>- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PP Nomor 65 Tahun 2012)</li> </ul> <p>b) Dalam proses penuangan dalam naskah asli di Sekretariat Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kesehatan</li> </ul> <p>c) Dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Kehutanan</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenkeu</li> <li>d) Dalam proses pembahasan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Kementerian Pertahanan</li> <li>- Kementerian Agama</li> <li>- Kementerian Kominfo</li> <li>- Perpusnas</li> <li>- BPK</li> <li>- ANRI</li> </ul> </li> <li>2. Revisi KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada KL, dengan progres sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Telah ditetapkan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dam HAM (KMK Nomor 10/KMK.02/2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (KMK Nomor 20/KMK.02/2012)</li> </ul> <p>b) Menunggu penetapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Sekretariat Negara</li> </ul> <p>c) Dalam proses pembahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pertanian</li> <li>- Kementerian Sosial</li> <li>- Kementerian Perindustrian</li> <li>- Kementerian Pekerjaan Umum</li> <li>- Kementerian Pemuda dan Olah Raga</li> <li>- BKN</li> <li>- MA</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>- BATAN</p> <p>3. Telah dilakukan sosialisasi terkait <i>exit strategy</i> tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait PNBP pada LKPP TA 2011 kepada KL serta dengan menghadiri undangan KL dalam rangka melakukan sosialisasi pengelolaan PNBP untuk lingkungan internal masing-masing KL.</p> <p>4. Telah diterbitkan surat Dirjen Anggaran kepada Menteri Pertahanan Nomor S-1993/AG/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor S-2024/AG/2012 tanggal 2 Agustus 2012, untuk meminta agar dilakukan inventarisasi potensi PNBP pada Kementerian dimaksud.</p> <p>5. Telah dilakukan pembangunan sistem <i>Billing PNBP Online</i> (<i>SIMPONI</i>) yang saat ini dalam proses finalisasi pengembangan aplikasi.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p><b>Update DJA:</b></p> <p>1. Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBP telah disempurnakan dalam PMK Nomor: 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012, yang mengatur antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat <b>menambah pagu PNBP</b> sebagai akibat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan</li> <li>- Adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman</li> <li>- Adanya PP mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP</li> </ul> </li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>baru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya satker PNBP baru</li> <li>- Peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan KMK mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP</li> <li>- Adanya penetapan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satker</li> </ul> <p>➤ Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat mengurangi pagu PNBP sebagai akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan KMK mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP</li> <li>- Pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satker</li> </ul> <p>2. Upaya Kemenkeu terkait penyempurnaan peraturan perundang-undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KL, dengan progres sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah ditetapkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kesehatan (PP Nomor 21 Tahun 2013)</li> <li>• Kementerian Dalam</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Negeri (PP Nomor 64 Tahun 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pertahanan (PP Nomor 57 Tahun 2013 dan PP Nomor 17 Tahun 2014)</li> <li>• Kementerian Perhubungan (PP Nomor 74 Tahun 2013)</li> <li>• Kementerian Hukum dan HAM (PP Nomor 45 Tahun 2014)</li> <li>• Kementerian Kehutanan (PP Nomor 12 Tahun 2014 dan PP Nomor 33 Tahun 2014)</li> <li>- Dalam proses penetapan oleh Presiden <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Hukum dan HAM</li> </ul> </li> <li>- Dalam proses penuangan</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>dalam naskah asli di Sekretariat Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perhubungan</li> <li>• Kementerian Pariwisata</li> </ul> <p>- Dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ul> <p>- Dalam proses pembahasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Luar Negeri</li> <li>• Kementerian Pertanian</li> <li>• Kementerian Perdagangan</li> <li>• Kementerian ESDM</li> <li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (telah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>dikembalikan ke Kemenkeu dikarenakan adanya perubahan Kementerian/Lembaga di kabinet baru)</p> <p>➤ Revisi KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada KL, dengan progres sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah ditetapkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perindustrian (KMK Nomor 317/KMK.02/2013 dan KMK Nomor 318/KMK.02/2013)</li> <li>• Kementerian Pertanian (KMK Nomor 420/KMK.02/2013, KMK Nomor 421/KMK.02/2013, KMK Nomor 422/KMK.02/2013, KMK</li> </ul> </li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Nomor 423/KMK.02/2013, KMK Nomor 424/KMK.02/2013, KMK Nomor 425/KMK.02/2013, KMK Nomor 426/KMK.02/2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perdagangan (KMK Nomor 360/KMK.02/2013, KMK Nomor 361/KMK.02/2013, KMK Nomor 362/KMK.02/2013, KMK Nomor 363/KMK.02/2013, KMK Nomor 364/KMK.02/2013, KMK Nomor 365/KMK.02/2013, KMK Nomor 366/KMK.02/2013, KMK Nomor</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>367/KMK.02/2013, KMK Nomor            368/KMK.02/2013, KMK Nomor            369/KMK.02/2013, KMK Nomor            370/KMK.02/2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Hukum dan HAM (KMK Nomor 43/KMK.02/2013 dan KMK Nomor 621/KMK.02/2014)</li> <li>• Kementerian Sosial (KMK Nomor 380/KMK.02/2013)</li> <li>• Kementerian Kesehatan (KMK Nomor 459/KMK.02/2013 dan KMK Nomor 47/KMK.02/2014)</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri (KMK Nomor</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>611/KMK.02/2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunggu penetapan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPIPI Kementerian Perindustrian</li> </ul> </li> <li>- Dalam proses <i>legal drafting</i> di Biro Hukum Kemenkeu:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• RKMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang Berasal dari Kapitasi pada Satuan Kerja Pengelola Dana Kapitasi</li> </ul> </li> <li>- Dalam proses pembahasan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li> <li>• Kementerian Pertahanan</li> <li>• Kementerian ESDM</li> </ul> </li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>➤ Telah diterbitkan PMK Nomor PMK Nomor 87/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas 231/PMK.02/2009 Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP</li> <li>➤ Telah diterbitkan PMK Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP KL</li> <li>➤ RPMK tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat dalam proses <i>legal drafting</i> biro hukum</li> </ul> <p>3. Telah dilakukan pembangunan sistem <i>Billing PNBP Online</i> (SIMPONI) yang saat ini telah diimplementasikan di seluruh Kementerian/Lembaga.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p><b>Update dari Dit. PA:</b></p> <p>Saat ini telah terdapat peraturan/pedoman yang mengoptimalkan peran Kanwil DJPBN dalam melakukan pendataan dan monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP yang dilaksanakan oleh KL. Peraturan tersebut adalah Perdirjen Bersama DJA dan DJPBN nomor Per-26/PB/2013 dan Per-02/AG/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah DJPBN di Bidang Penganggaran dan PNBP.</p>						
2011	6	Penyelesaian Kesepakatan antara Pemerintah, BI, dan Perum Jamkrindo atas <i>Risk Sharing</i> Tunggakan KUT Tahun Penyediaan 1998/1999 Pola <i>Channeling</i> Sebesar		BPK merekomendasikan Pemerintah agar:  a. Membahas dengan pihak BI dan Perum Jamkrindo untuk menyepakati <i>risk sharing</i> atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan	- Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perpendidaraan Nomor S-2457/PB/2013 tanggal 3 April 2013 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian disampaikan hal-hal sebagai berikut:  1. Telah dilakukan rapat antara Kemenkeu (DJPBN),	✓					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Rp5,71 Triliun Berlarut-larut		<p>b. Mempertimbangkan rasa keadilan; dan</p> <p>b. Melakukan upaya hukum bila ditemukan penyimpangan dalam penyaluran KUT TP 1998/1999.</p>	<p>Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia (BI) dan Perum Jamkrindo dan dihasilkan kesepakatan alternatif penyelesaian KUT melalui <i>risk sharing</i> antara lain:</p> <p>a. Alternatif I</p> <p>Verifikasi debitur KUT, hapus buku dan hapus tagih, untuk non petani diproses hukum, <i>risk sharing</i> dilakukan terhadap tunggakan yang jatuh ke petani.</p> <p>b. Alternatif II</p> <p>Hapus buku, tidak hapus tagih, untuk non petani diproses hukum, <i>risk sharing</i> berdasarkan hasil audit BPK.</p> <p>c. Alternatif III</p> <p>Hapus buku dan hapus tagih, untuk non petani diproses hukum, <i>risk sharing</i></p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>berdasarkan hasil audit BPK.</p> <p>2. Menteri Keuangan telah memilih alternatif II yang akan dibicarakan lebih dahulu di internal Pemerintah untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang akan dibahas dalam rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR.</p> <p>- Telah dilakukan rapat tanggal 17 Mei 2013 antara Kemenkeu, BI dan Perum Jamkrindo yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiga Pihak (Pemerintah, Bank Indonesia, dan Perum Jamkrindo) sepakat untuk dilakukan <i>risk sharing</i> sebagai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999.</li> <li>b) Angka acuan sementara <i>risk sharing</i> adalah hasil audit BPK tahun 2012.</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>c) Pembahasan di DPR diperlukan untuk memutuskan 2 hal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persetujuan <i>risk sharing</i> sebagai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999.</li> <li>2) Diputuskan angka <i>risk sharing</i> yang harus dibayar oleh tiga pihak, yaitu Pemerintah (52,5%), Bank Indonesia (42,5%) dan Perum Jamkrindo (5%).</li> </ol> <p>d) Telah disepakati bahwa Pemerintah dan Perum Jamkrindo dapat mencicil pembayaran <i>risk sharing</i> kepada BI selama beberapa tahun sesuai dengan kemampuan fiskal Pemerintah dan Perum Jamkrindo.</p> <p>e) Perlu adanya perjanjian antara tiga pihak dalam menetapkan jumlah <i>risk sharing</i>, jangka</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>waktu pembayaran dan pernyataan bahwa pembayaran tersebut adalah merupakan belanja, sehingga tidak ada pengalihan piutang dari Bank Indonesia kepada Pemerintah maupun Perum Jamkrindo karena hapus tagih terhadap debitur merupakan kewenangan penuh dari BI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenkeu, BI, Perum Jamkrindo, Kemenkop UKM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan BPK melakukan rapat pada tanggal 20 Mei 2013 dengan hasil antara lain:</li> <li>a) Bahwa hasil audit BPK yang menunjukkan besaran tunggakan KUT sebesar Rp3,7 triliun adalah yang persyaratan administrasinya lengkap sedangkan yang sebesar Rp2 triliun adalah yang persyaratan administrasinya belum lengkap</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>sehingga belum sepakat untuk diselesaikan;</p> <p>b) Penyelesaian <i>risk sharing</i> akan diusulkan pembayarannya secara cicilan oleh Kemenkeu, BI, dan Perum Jamkrindo setelah besaran <i>risk sharing</i> disetujui oleh DPR;</p> <p>c) Terkait penyelesaian secara politis yang diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah untuk tunggakan yang nilainya sebesar Rp2 triliun yang persyaratannya administrasinya tidak lengkap, untuk hal tersebut akan dimintakan pendapat ke DPR.</p> <p>d) Sampai saat ini belum ditemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran KUT TP 1998/1999 dikarenakan proses pembahasan KUT dengan pihak-pihak</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>terkait masih berlangsung.</p> <p><b>Update dari SMI</b></p> <p>Membahas dengan pihak BI dan Perum Jamkrindo untuk menyepakati <i>risk sharing</i> atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan.</p> <p>Permasalahan KUT 1998/1999 akan dikonsultasikan kembali dengan DPR RI sebagaimana surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-442/SES.M.EKON/09/2012 tanggal 11 September 2012, dengan hasil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menkeu, Mentan, dan Menkop akan merumuskan langkah-langkah dan kebijakan penyelesaian tunggakan KUT;</li> <li>b. Menkeu, Gubernur BI dan Dirut Perum Jamkrindo merumuskan langkah-langkah dan kebijakan</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>penyelesaian tunggakan KUT;</p> <p>c. Hasil pembahasan akan dijadikan bahan pembahasan dengan DPR dalam rangka penyelesaian dan penetapan kebijakan tunggakan KUT.</p> <p>Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2457/PB/2013 tanggal 3 April 2013 perihal Penyelesaian Tunggakan KUT Pola <i>Channelling</i> Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian.</p> <p>Kemenkeu (Ditjen Perbendaharaan), Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia dan Perum Jamkrindo sepakat untuk mengusulkan tiga alternatif jika mekanisme <i>risk sharing</i> disetujui DPR, yaitu:</p> <p>a. Verifikasi debitur KUT untuk pemilah petani dan non petani, hapus buku, kemudian hapus tagih untuk petani. Sedangkan non petani</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>diproses secara hukum, <i>risk sharing</i> dilakukan terhadap tunggakan yang jatuh ke petani.</p> <p>b. <i>Risk sharing</i> dilakukan berdasarkan hasil audit BPK, selanjutnya dilakukan hapus buku tunggakan KUT TP 98/99, namun tidak hapus tagih dan proses hukum tetap berjalan, pada alternatif ini pemerintah masih rnempunyai hak tagih untuk mendapatkan <i>recovery</i> piutang KUT 1998/1999 sebagaimana pada KUT TP 1999/2000;</p> <p>c. <i>Risk sharing</i> dilakukan berdasarkan hasil audit BPK, selanjutnya dilakukan hapus buku dan hapus tagih tunggakan KUT TP 98/59, namun proses hukum tetap berjalan, alternatif ini mengakibatkan, namun pemerintah tidak mendapatkan <i>recovery</i> dari piutang KUT 1998/1999.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Plt Deputi Bidang Fiskal dan Moneter, Kemenko Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus memimpin rapat di hotel Borobudur pada hari Selasa, 2 September 2013 dengan hasil rapat sebagai berikut:</p> <p>a. Penyusunan bahan Rapat Dengar pendapat dengan DPR, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penjelasan mengenai kondisi data tunggakan KUT oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kemenkeu dan BI;</li> <li>2) Penjelasan mengenai <i>risk sharing</i> antara Kemenkeu, Jamkrindo, dan BI;</li> <li>3) Penjelasan mengenai penyelesaian hukum yang telah dilakukan terhadap penunggak KUT oleh Kementerian Koperasi dan UKM;</li> <li>4) Penjelasan mengenai manfaat</li> </ol>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>penyelesaian tunggakan KUT oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi &amp; UKM.</p> <p>b. Penyusunan rencana aksi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun kesepakatan pelaksanaan penyelesaian <i>risk sharing</i> antara BI, Kemenkeu dan Perum Jamkrindo;</li> <li>2) Menghitung alokasi APBN yang diperlukan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kewajiban <i>risk sharing</i> kepada BI;</li> <li>3) Menyusun penjelasan mengenai upaya hukum yang telah dan akan dilakukan terhadap pelanggar penyaluran KUT;</li> <li>4) Mengadakan rakor tingkat menteri mengenai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999;</li> <li>5) Menko Perekonomian mengirimkan surat kepada</li> </ol>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>pimpinan DPR terkait penyeIenggaraan rapat dengar pendapat (RDP) gabungan (Komisi IV, VI, dan XI) dalam rangka penyelesaian KUT;</p> <p>6) Melaksanakan RDP dengan DPR.</p> <p>BI, Perum Jamkrindo, dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh DJPB, BKF dan DJA mengadakan rapat tanggal 16 September 2013 di Direktorat SMI dengan hasil rapat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dasar <i>risk sharing</i> adalah sesuai hasil audit BPK tahun 2012;</li> <li>b. perlu disusun kesepakatan pelaksanaan penyelesaian <i>risk sharing</i> antara Bank Indonesia, Kemenkeu, dan Perum Jamkrindo dan menghitung alokasi APBN sebagai beban pemerintah;</li> <li>c. akan diadakan rakor tingkat menteri</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>mengenai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999;</p> <p>d. akan dilaksanakan RDP dengan DPR.</p> <p>BI, Perum Jamkrindo, dan SMI DJPB mengadakan rapat tanggal 25 September 2013 di Direktorat SMI dengan hasil sebagai berikut:</p> <p>a. BI menyetujui kesepakatan <i>risk sharing</i> KUT TP 1998/1999 sesuai hasil audit BPK tahun 2012;</p> <p>b. Namun pihak Jamkrindo belum menyepakati karena masih terdapat tunggakan KUT yang belum diterbitkan sertifikat penjaminannya;</p> <p>Sehubungan dengan surat Nomor 385/SR 310/M/12/2013 hal Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1993/1999 Pola <i>Channeling</i>, Menteri Pertanian mengusulkan kepada Menko Perekonomian agar penyelesaian KUT dilakukan dengan mekanisme <i>risk</i></p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p><i>sharing</i> kemudian diikuti dengan hapus buku dan hapus tagih.</p> <p>Hasil Rapat antara Kemenkeu dengan BPK hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 sesuai surat Undangan Und-01/WKM/2015, dengan hasil sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPK dapat memahami bahwa pemilahan petani dan non petani penunggak KUT tidak mungkin dilakukan;</li> <li>b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diminta segera mengadakan pertemuan dengan menteri-menteri terkait untuk membahas rumusan kebijakan penyelesaian <i>risk sharing</i> KUT;</li> <li>c. Hasil kesepakatan pemerintah akan disampaikan kepada BPK untuk memperoleh persetujuan;</li> <li>d. Kebijakan penyelesaian <i>risk sharing</i> KUT yang telah disetujui oleh BPK,</li> </ul>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>selanjutnya dibahas dan dikonsultasikan dengan DPR.</p> <p>Hasil rapat pada tanggal 26 Januari 2015 di Kemenko Perkonomian menetapkan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akan diselenggarakan Rakor tingkat Menteri;</li> <li>Hasil Rakor akan dilaporkan ke Presiden;</li> <li>Menyampaikan progres ke BPK;</li> <li>Melakukan RDP dengan DPR.</li> </ol>						

*LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2010*

2010	1	Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak menjamin pemberian bantuan mencapai sasaran yang telah		BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengatur sistem, pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos secara jelas, serta melakukan pengawasan intern atas penyaluran dan	<p>Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengefektifkan peran APIP dalam mengawasi pelaksanaan Belanja Bansos.</p> <p>1. Terkait adanya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak tepat, Kementerian Sosial telah menindaklanjutinya dengan Surat</p>		✓			
------	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		ditetapkan		pertanggungjawaban bansos tersebut.	<p>Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Sosial Nomor 563/SJ/Keu/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Tindak Lanjut Temuan BPK;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga sedang melakukan verifikasi atas temuan tersebut.</p> <p>2. Terkait Belanja Bansos yang masih mengendap,</p> <p>Kementerian Pertanian telah selesai menindaklanjuti dan menyalurkannya;</p> <p>Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait dan telah menyertorkan indikasi kerugian Negara sebesar Rp663.196.717;</p> <p>Kementerian Kehutanan Telah membuat tim khusus pengawasan dan pengendalian terhadap</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>pelaksanaan program bansos;</p> <p>Kementerian Perumahan Rakyat Telah membuat laporan pelaksanaan BSPS dan telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp166.150.000.000;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menginstruksikan agar penanggung jawab pemberi bansos untuk memperketat pemberian bantuan dan memberikan asistensi kepada penerima bansos agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyetorkan bansos yang mengendap sebesar Rp157.014.492.472;</p> <p>1. Terkait Belanja Bansos tidak sesuai sasaran,</p> <p>Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait;</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris Kementerian atas nama Menteri PDT telah menindaklanjutinya sesuai rekomendasi BPK-RI.</p> <p>2. Terkait kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bansos, Kementerian Pertanian sudah menyalurkan ke kelompok tani dan pertanggungjawaban dari masing-masing kelompok tani sudah disampaikan, serta menginstruksikan Inspektor Jenderal untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyaluran 1.130 ekor Sapi Bali dan 570 ekor Sapi PO;</p> <p>Kementerian Perumahan Rakyat telah menerbitkan Peraturan Menpera Nomor 6 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan BSPS;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Seskemenpora telah</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>menginstruksikan melalui surat agar penanggung jawab pemberi bansos lebih meningkatkan pengawasan dan monev serta meningkatkan koordinasi kepada penerima bansos;</p> <p>Kementerian Dalam Negeri telah memberikan sanksi, meningkatkan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.</p> <p><b><i>Update dari Dit. PA:</i></b></p> <p>Saat ini sedang disusun <i>draft</i> Revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 tentang Belanja Bansos pada KL. Substansi revisi diantaranya memperbaiki definisi Belanja Bansos. Selain itu, revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 dilakukan untuk mengatur sistem, pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos secara jelas serta melibatkan APIP untuk melakukan pengawasan intern atas penyaluran dan pertanggungjawaban bansos tersebut.</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
<b>LHP Kepatuhan Tahun 2010</b>										
2010	2	Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan USD63.45 Ribu Tidak Dilaksanakan Kegiatannya, Dibayar Ganda, Tidak Sesuai Bukti Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar meninjau kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan biaya perjalanan dinas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah memberikan pembinaan kepada pegawai dan beberapa KL telah menyampaikan teguran kepada satkeranya terkait perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan.</li> <li>Beberapa KL telah menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak dilaksanakan ke Kas Negara.</li> <li>Pemerintah melakukan verifikasi perjalanan dinas dengan dokumen sumbernya.</li> <li>Pemerintah telah membentuk tim pada Kemenkeu yang menangani penyusunan SOP perjalanan dinas.</li> <li>Pemerintah meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan.</li> <li>Pemerintah sedang memfinalisasi</li> </ol>	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					RPMK mengenai perjalanan dinas.  7. Pemerintah telah menyusun SOP perjalanan dinas (PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri), serta sebagian KL telah menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas.  <b>Update dari Dit. PA:</b>  DJPBN telah menetapkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2012 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan ini salah satunya bertujuan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan Perjalanan Dinas.					
<b>LHP Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008</b>										
2008	2	Penyelesaian Hak Pemerintah Atas Kas yang Berasal dari	USD17.28 juta	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah-langkah yang	Direktur Jenderal Perbendaharaan telah memberitahu pimpinan Bank Mutiara melalui Surat Nomor SR-342/PB/2013	✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Perolehan Hibah dan Disimpan di Bank Century Sebesar USD17.28 Juta Berlarut-Larut		diperlukan termasuk upaya hukum dalam rangka memproses perolehan kas dari Hibah CCC-USDA.	<p>tanggal 18 November 2013 untuk menyelesaikan masalah hak pemerintah atas kas yang berasal dari hibah CCC-USDA yang disimpan di Bank Mutiara (d/h Bank Century).</p> <p>Surat tersebut merupakan tahap akhir penyelesaian seluruh prosedur, sesuai keputusan yang diambil dalam rapat konsultasi dengan pimpinan Kemenkeu pada tahun 2013.</p> <p>Dalam rapat tersebut Menteri Keuangan memberikan arahan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan: (1) minta kepada BI agar mengeluarkan surat perintah ke Bank Mutiara untuk menyetor dana yang ada di rekening escrow tersebut ke kas negara; (2) melakukan pertemuan dengan LPS untuk menjelaskan dana pemerintah yang ada di Bank Mutiara serta ; (3) menyurati Bank Mutiara agar dana disetor ke kas negara atau dibuat kesepakatan agar dana tersebut diperlakukan sebagai dana penempatan sehingga mendapatkan jasa</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					giro yang memadai.  Pemerintah telah menyampaikan surat Nomor S-595/PB/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Dana Hibah Amerika Public Law (PL) 416b kepada Kepala Eksekutif Penjamin Simpanan (LPS). Penyampaian surat tersebut berdasarkan hasil konsultasi dengan BPK dan Wakil Menteri Keuangan. Hal ini merupakan penyelesaian akhir seluruh proses saldo dana di Bank Mutiara.					
<b>LHP atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2007</b>										
2007	1	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda Memadai	Tidak	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah percepatan penyelesaian ABMA/C dan ABMA/B baik secara administrasi maupun hukum.	1. PMK tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina telah selesai disusun dengan terbitnya PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011.		✓			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p>Petunjuk Teknis atas PMK dimaksud telah disusun dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina.</p> <p>2. Sampai dengan 31 Desember 2010, telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian ABMA/C sebanyak 645 aset dan diantaranya telah dilakukan penilaian sebanyak 275 aset dengan nilai mencapai Rp1.449.937.014.583 Untuk aset lainnya diprioritaskan untuk langsung penyelesaian status hukum ABMA/C sesuai PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011.</p> <p>3. SIMAAC versi 1.0 untuk master file sebagai dasar pengungkapan LKPP (sudah selesai).</p>						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>4. Sesuai amanat Pasal 17 PMK 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK 154/PMK.06/2011, disebutkan bahwa dalam rangka membantu tugas Tim Penyelesaian, Dirjen membentuk TAD di masing-masing Kantor Wilayah DJKN yang terdiri dari perwakilan instansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor Wilayah</li> <li>2) Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota</li> <li>3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>4) Kanwil BPN Provinsi dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota</li> <li>5) Komando Daerah Militer</li> <li>6) Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA)</li> <li>7) Kejaksaan Tinggi</li> <li>8) Kepolisian Daerah</li> <li>9) Kantor Pelayanan</li> </ul>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					<p><b>Update dari DJKN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari Total ABMA/C sejumlah 1015 yang dikelola Dit. PKNSI, sebanyak 268 ABMA/C telah diselesaikan melalui pemantapan status hukum ABMA/C dan 23 ABMA/C telah diselesaikan secara sebagian (sebagaimana laporan tahunan 2014)</li> <li>2. Direktorat PKNSI telah membuat target <i>Roadmap</i> Penyelesaian ABMA/C 2014-2016</li> <li>3. Dalam rangka penatausahaan ABMA/C, Dit. PKNSI telah membuat Daftar ABMA/C dan Buku Laporan Tahunan ABMA/C tahun 2013 dan 2014</li> </ol> <p>Selain itu, Dit. PKNSI bersama dengan Dit. PNKNL saat ini sedang membangun Modul Kekayaan Negara Lainnya – ABMA/C.</p>						



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210  
Telp. (021) 25549000 Ext. 7102/ Fax. (021) 5719273  
Website : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)